



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENNI ARFIANTI, BPA Binti SULAIMAN EFFENDI;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/20 Juni 1964;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Delima I NO.128 Rt.004 Rw.002 Kel. Lubang Buaya Jakarta Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Pemprov Bengkulu/Staf Promosi dan Informasi (Tahun 2012 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta);
9. Pendidikan : S.1;

Terdakwa YENNI ARFIANTI, BPA Binti Sulaiaman Effendi telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tanggal 18 Juli 2016 No. PRINT.370/N. 7./Fd.1/07/2016 sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : Kep. 8/N.7.5/Ft.1/08/2016 sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 ;.
3. Penuntut Umum 14 September 2016 Nomor : 403/N.7.10/Ft.1/09/2016 sejak 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Tanggal 29 September 2016 NO. 54/Pen. Pid. TIPIKOR/2016/PN.BgL Sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Bengkulu Tanggal 20 Oktober 2016 NO. 54/Pen.Pid TIPIKOR/2016/PN.BgL Sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016



6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 75/Pen./Pid. Sus-TPK/2016/PT. BGL, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari Oktober 2017 tahanan RUTAN.
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal ..... Nomor : 75/Pen./Pid. Sus-TPK/2016/PT. BGL, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Fembruari 2017 tahanan RUTAN.

Terdakwa YENNI ARFIANTI, BPA Binti Sulaiaman Effendi, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2016 akan menghadapi sendiri perkara ini dan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan TIPIKOR tersebut :**

**Telah membaca ;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 54/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 54/Pen.TIPIKOR/2016/PN.BgL Tanggal 06 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasehat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan'
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk :PDS-15/BKULU /09/2016..

**Kesatu:**

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa **YENNI ARFIANTI,BPA BINTI SULAIMAN EFFENDI** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor X.04.XIII tahun 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2012, bersama-sama dengan **Drs.NUR ALAM BIN YUNUS** (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor:SK.821.3.26 tanggal 16 Januari 2009 baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggung jawab sendiri-sendiri, pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti, antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau pada tahun 2012, bertempat di Kantor Biro Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu jln.Pembangunan Nomor 1 Bengkulu dan kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta di jl.Utan kayu raya No.99 Jakarta timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012, Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta mempunyai anggaran diantaranya untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 3.233.494.011,-(tiga milyar duaratus tigapuluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sebelas rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.832.876.000,-(sepuluh milyar delapan ratus tigapuluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dikelola oleh terdakwa dan NUR ALAM, terhadap belanja Langsung diantaranya digunakan untuk;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 3.617.057.750,-
2. Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur Rp. 4.040.950.000,-
3. Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 100.000.000,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Rp.50.000.000,-
5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Rp.666.308.250.-
6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp. 475.000.000,-
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik Rp. 105.500.000,-
8. Program pelestarian seni budaya dan wisata Rp. 1.778.060.000,-

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor.13 tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) dana tersebut digunakan untuk :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - Peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 463,650,000
  - Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 698.650,000
  - Kendaraan dinas operasional Rp. 898,650,000
  - Pengadaan Mebeleur Rp. 200,000,000
  - Pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya Rp. 345,000,000
  - Belanja modal sedang/ berat gedung kantor/ mess Rp. 1,497,300,000
  - Belanja modal alat kesenian dan pertunjukan seni Rp. 25,000,000
  - Budaya TMII
  - Belanja modal pakaian adat Bengkulu Rp. 50,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Dialog Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Rp. 98,300,000
  - Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Rp. 196,408,250
  - Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp. 98,300,000
  - Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rp. 125,000,000
  - Temu Wicara Peran Serta Masyarakat Rp. 148,300,300
  - Dalam pembangunan
3. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
  - Kerja sama antar Pemerintah Daerah Rp. 150,000,000
  - Dalam penyediaan layanan publik

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan perkuatan kerja sama antar Pemerintah Daerah pada Bidang Ekonomi	Rp. 150,000,000
- Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu sejabotabek	Rp. 100,000,000
- Temu Wicara Mahasiswa se Jabodetabek	Rp. 75,000,000
4. Program Pelsetarian Seni Budaya dan Wisata	
- DED Rehabilitasi Anjungan Bengkulu TMII	Rp. 105,500,000
- Pergelaran Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu	Rp. 287,040,000
- Pergelaran Promosi Nilai Seni dan Wisata Bengkulu	Rp. 1,391,020,000
- Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu	Rp. 100,000,000
<b>Jumlah.</b>	<b>Rp. 7,203,118,250</b>

Kemudian terjadi perubahan sesuai Surat Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang perubahan penggunaan dana, yaitu digunakan untuk kegiatan yaitu :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.	
- Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 463,650,000
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 698.650,000
- Kendaraan dinas operasional	Rp. 898,650,000
- Pengadaan Meubelair	Rp. 200,000,000
- Pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya	Rp. 345,000,000
- Belanja modal sedang/ berat gedung kantor/ mess	Rp. 1,497,300,00
- Belanja modal alat kesenian dan pertunjukan seni Budaya TMII	Rp. 25,000,000
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:	
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 50.000.000
- Belanja modal pakaian adat Bengkulu	Rp. 50.000.000
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	
- Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	Rp. 196,408,250
- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Rp. 125.000.000
- Temu wicara peran serta masyarakat dalam Pembangunan	Rp. 148.300.300
d. Program peningkatan Kerja sama antar pemerintah daerah.	
- Kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam Penyediaan layanan publik.	Rp. 150.000.000
- Pembentukan perkuatan kerja sama antar Pemerintah daerah pada bidang Ekonomi	Rp. 150.000.000
- Halal bihalal masyarakat Bengkulu se Jabodetabek	Rp. 100.000.000
- Temu wicara Mahasiswa se Jabodetabek	Rp. 75.000.000
e. Program pelestarian Seni Budaya dan wisata.	
- DED rehabilitasi anjungan Bengkulu TMII	Rp. 105.500.000
- Pergelaran Pelestarian Nilai seni budaya dan wisata Bengkulu	Rp. 287.040.000
- Pergelaran Promosi Nilai seni dan wisata Bengkulu	Rp. 1.391.020.000
- Pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu	Rp. 100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.253.118.250</b>

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, telah menunjuk 5 (lima) orang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diantaranya :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUDHISTIRA sebagai PPTK Kegiatan (Kasi hubungan antar lembaga)
- MARDIAH sebagai PPTK kegiatan (Kasi hubungan antar pemerintah daerah).
- HERMEN PURNANI sebagai PPTK kegiatan (Kasi promosi dan informasi)
- ALI PASE sebagai PPTK Pengadaan barang/jasa
- SUDIRMAN sebagai PPTK Pengadaan barang/jasa.

Bahwa dalam rangka kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya, karena kegiatan tersebut telah diambil alih dan dilaksanakan oleh terdakwa dan NUR ALAM.

Bahwa untuk mencairkan anggaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta, terdakwa membuat Permintaan pencairan dana yang ditandatangani oleh NUR ALAM sebagai Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Propinsi Bengkulu untuk di Proses, kemudian Kepala Biro Keuangan mengeluarkan Surat Pencairan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui PPTK, lalu terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dilampiri :

- Surat Pencairan Dana (SPD)
- Surat Perintah Membayar (SPM),
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan diproses kembali di Biro Pengelolaan keuangan untuk pencairan uang dan keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, kemudian untuk mencairkan uang di Bank Bengkulu maka terdakwa dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek dan dilampiri dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.

Bahwa untuk **kegiatan rutin** Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh terdakwa, sedangkan untuk **kegiatan** seharusnya ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan, tetapi pada kenyataannya terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya ditandatangani oleh PPTK an.HERMEN PURNANI, YUDISTIRA dan MARDIAH, tetapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani dengan tidak benar oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PPTK, antara lain :

## I. PPTK atas nama HERMEN PURNANI :

1. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.100/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 47.000.000 dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 47.000.000,
2. Ringkasan SPP-TU Nomor.100/SPP-TU/1.20.08/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 233.523.3
3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.124/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 228.273.300,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 228.273.300,-
4. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.125/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-
5. Ringkasan SPP-GU-NIHIL Nomor.147/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 30 Juli sebesar Rp. 179.000.000,-
6. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.155/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 46.000.000,-

Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.163/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-
8. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.165/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-
9. Rincian Penggunaan dana Nomor.157/SPM-TU/1.20.08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-
10. Rincian penggunaan dana nomor.159/SPP-TU-NIHIL/1.20.8.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,- ringkasan SPP TU Nomor.159/SPP-TU/1.20.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-
11. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-
12. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.210/SPP-TU/1.20.08/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-
13. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-
14. Rincian penggunaan dana nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000, surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 22.00.000,-

## II. PPTK Atas nama YUDHISTIRA:

1. Rincian penggunaan dana Nomor.199/SPM-TU-NIHIL/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- ringkasan SPP-TU Nomor.199/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Rincian penggunaan dana Nomor.198/SPM-TU-NIHIL/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- Surat keterangan pengajuan SPP-TU-NIHIL tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 80.000.000,
3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.198/SPP-TU-NIHIL/1.12.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 112.600.000,-
4. Rincian Penggunaan dana Nomor.192/SPP-TU-NIHIL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 22.000.000,-

## III. PPTK Atas nama MARDIAH :

1. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 12 September 2012 senilai Rp. 10.500.000,-
2. Ringkasan SPP-TU Nomor.197/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 64.400.000,-
3. Rincian Penggunaan dana SPP-TU Nomor.195/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal.... September 2012 senilai Rp. 26.000.000,-
4. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.200/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 75.000.000,-
5. Ringkasan SPP-TU Nomor.203/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 22.000.000,-
6. Rincian penggunaan dana SPP-TU Nomor.194/SPP-TU/1.20.08/X/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
7. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.221/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 senilai Rp. 11.500.000,- tanggal 10 Oktober 2012.
8. Rincian Penggunaan dana SPP-TU Nomor.202/SPM-TU/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp. 11.500.000,-

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat keterangan pengajuan SPP-TU NIHIL senilai Rp. 22.500.000,- tanggal.... Oktober 2012.
10. SPP-TU-NIHIL Nomor.192/SPP-TU-NIHIL/1/20.08/X/2012, Oktober 2012.
11. SPP-TU Nomor.232/SPM-TU/1.20.8.08/2012 tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 8.300.000,
12. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.220/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 21.500.000,-

Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terealisasi untuk anggaran tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta antara lain :

1. SP2D-UP sebanyak 17 dengan Nilai Rp. 649.620.000,-
2. SP2D-GU berjumlah 51 dengan nilai Rp. 2.142.969.000,-
3. SP2D-TU berjumlah 50 dengan nilai Rp. 3.671.000.500,-
4. SP2D-LS berjumlah 19 dengan nilai Rp. 1.504.220.600,-

Bahwa seharusnya uang untuk kegiatan seluruhnya diserahkan kepada PPTK tetapi terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya kepada PPTK dan uang yang diserahkan kepada PPTK diantaranya :

1. PPTK atas nama HERMEN PURNANI, diserahkan sejumlah Rp.307.000.000,-
2. PPTK Atas nama YUDHISTIRA, diserahkan sejumlah Rp. 46.550.000,-
3. PPTK Atas nama MARDIAH, diserahkan sebesar Rp. 53.800.000,-

Bahwa dengan tidak diserahkannya uang yang seharusnya dikelola oleh PPTK, tetapi terdakwa kelola sendiri tanpa sepengetahuan PPTK, termasuk pengadaan barang yang seharusnya dilakukan oleh PPTK, hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Bahwa uang yang tidak diserahkan kepada PPTK digunakan oleh Terdakwa dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk keperluan yang tidak ada dan tidak termasuk di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu :

1. Transfer via Agus sebesar Rp. 10.400.000,-.
2. Transfer via Hermansyah. A (Pat Petulai) sebesar Rp. 15.100.000,-
3. Transfer via Indra Sunandar sebesar Rp. 8.000.000,-.
4. Transfer via Heri Lasmidi (Proyek) sebesar Rp. 10.000.000,-.
5. Transfer via Agus (op ka) sebesar Rp. 1.000.000,-.
6. Transfer via Indrawan (proyek) sebesar Rp. 27.000.000,-.
7. Transfer via Dodi Armansyah (proyek) sebesar Rp. 25.000.000,-.
8. Transfer via Mardiah sebesar Rp. 7.200.000,-.
9. Rek. G.19 sebesar Rp. 498.000.000,-.
10. Rek. G.19 sebesar Rp. 12.762.425,-.
11. BSM (Bank Syariah Mandiri) 12 bulan sebesar Rp. 360.000.000,-.
12. Bayar Pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-.
13. Herwan Daud sebesar Rp. 300.000.000,-.
14. Transfer via Fadli sebesar Rp. 6.000.000,-.
15. Transfer via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
16. Transfer Faisal Rozi sebesar Rp. 2.500.000,-.
17. PKK (Nuryani) sebesar Rp. 2.000.000,-.
18. Transfer via Sigit (perbaikan mobil Corola) sebesar Rp. 1.000.000,-.
19. Transfer via Sefti (HAPD) sebesar Rp. 12.500.000,-.
20. Bayar bunga 3 bulan (Herwan Daud) sebesar Rp. 75.000.000,-.
21. Transfer via Vovrigita sebesar Rp. 2.000.000,-.
22. Transfer via Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bayar Pak Jaenal (proyek) sebesar Rp. 20.000.000,-.
24. Bayar Istri Herwan Daud sebesar Rp. 6.000.000,-.
25. Transfer via Fadli sebesar Rp. 3.250.000,-.
26. Transfer via Fadli sebesar Rp. 5.000.000,-.
27. Transfer via Agus sebesar Rp. 9.200.000,-.
28. Transfer via Yenni (Medan) sebesar Rp. 4.000.000,-.
29. Transfer via Agus sebesar Rp. 2.350.000,-.
30. Transfer via Agus sebesar Rp. 5.000.000,-.
31. Transfer via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
32. Transfer via Indra sebesar Rp. 5.000.000,-.
33. Bayar Bpk Fadli sebesar Rp. 65.000.000,-.
34. Bayar Eman sebesar Rp. 85.000.000,-.
35. Via Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
36. Via Agus sebesar Rp. 10.000.000,-.
37. Via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
38. Via Agus sebesar Rp. 20.000.000,-.
39. Transfer Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
40. TP Sri Wwijaya sebesar Rp. 6.075.000,-.
41. Pompa Air sebesar Rp. 12.500.000,-.
42. Via Agus di Kantor sebesar Rp. 2.000.000,-.
43. Bayar Indra (via Agus) sebesar Rp. 3.900.000,-.
44. Bayar Aldi sebesar Rp. 3.250.000,-.
45. Via Agus (Boss) sebesar Rp. 2.000.000,-.
46. Via Ijal sebesar Rp. 1.000.000,-.
47. Transfer via Fadli (Apartemen) sebesar Rp. 5.500.000,-.
48. Pak Alam sebesar Rp. 20.000.000,-.
49. Hotel PT via Agus sebesar Rp. 1.000.000,-.
50. Via Fadli 3/12 sebesar Rp. 1.000.000,-.
51. Via Agus 16/11 sebesar Rp. 2.000.000,-.
52. Barang Pak PLT sebesar Rp. 5.000.000,-.
53. Hotel PLT sebesar Rp. 3.000.000,-.
54. Transfer via Agus sebesar Rp. 5.000.000,-.
55. Mardiah sebesar Rp. 5.000.000,-.
56. Acara Mardiah via Pak Alam sebesar Rp. 5.000.000,-.
57. Via Agus 20/10 sebesar Rp. 1.000.000,-.
58. Kepala Kantor 20/10 sebesar Rp. 4.000.000,-.
59. Via Ijal sebesar Rp. 1.000.000,-.
60. Via Kantor 5/9 sebesar Rp. 10.000.000,-.
61. Indra (via Urif) sebesar Rp. 7.000.000,-.
62. Catatan kecil sebesar Rp. 5.712.000,-.
63. Via Agus sebesar Rp. 6.000.000,-.
64. Kejaksaan sebesar Rp. 6.500.000,-.
65. Kepala Kantor sebesar Rp. 3.000.000,-.
66. Kepala Kantor sebesar Rp. 10.000.000,-.
67. Anggota Dewan (Komisi I DPRD Prov Bengkulu) masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 35.000.000,-, Rp. 30.000.000,-.
68. Via Pak Alam sebesar Rp. 25.000.000,-.
69. Inspektorat sebesar Rp. 25.000.000,-.
70. Mardiah (via Pak Alam) sebesar Rp. 21.000.000,-.
71. Bu Solik sebesar Rp. 5.000.000,-.
72. Beli Kursi sebesar Rp. 2.500.000,-.
73. Ke Cina (Pak Alam) sebesar Rp. 15.000.000,-.
74. Sumbangan Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
75. Polres Manna sebesar Rp. 150.000.000,- (diserahkan oleh Nur Alam).
76. Bayar makan mess (padang) sebesar Rp. 2.000.000,-.

Halaman 8 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bayar makan (Ba Isa) sebesar Rp. 3.500.000,-.
78. Kepala Kantor sebesar Rp. 5.000.000,-.
79. Kepala Kantor via Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
80. Bapak Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
81. Beli rebana – sewa kolintang sebesar Rp. 1.500.000,-.
82. Via Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
83. Bayar makan mess (Ba Isa) sebesar Rp. 1.000.000,-.
84. Oerasional TMII sebesar Rp. 1.000.000,-.
85. Operasional Seno ke Manna sebesar Rp. 1.000.000,-.
86. Belanja Modal (Fery) sebesar Rp. 20.000.000,-.
87. Yudi HAL sebesar Rp. 11.550.000,-.
88. Lirwan sebesar Rp. 15.000.000,-.
89. Kepala Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-.
90. Acara Olfa sebesar Rp. 7.300.000,-.
91. Gita (Nes) sebesar Rp. 8.000.000,-.
92. ATK kantor sebesar Rp. 1.000.000,-.
93. Mardiah sebesar Rp. 8.000.000,-.
94. Perbaikan Mobil sebesar Rp. 14.000.000,-.
95. Kepala Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-.
96. Buat SPJ PRJ sebesar Rp. 2.500.000,-.
97. Indra sebesar Rp. 1.500.000,-.
98. HAL (Yudi) sebesar Rp. 10.400.000,-.
99. Bayar ke Gita sebesar Rp. 13.833.000,-.
100. RTGS sebesar Rp. 600.000,-.
101. Pak Alam sebesar Rp. 10.000.000,-.
102. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
103. Cicilan Mobil sebesar Rp. 4.000.000,-.
104. Untuk PM sebesar Rp. 1.000.000,-.
105. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
106. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
107. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
108. Kepala Kantor untuk Ibu sebesar Rp. 2.000.000,-.
109. Pak Alam sebesar Rp. 5.000.000,-.
110. Kepala Kantor (via Olay) sebesar Rp. 10.000.000,-.
111. Ibu PLT sebesar Rp. 5.000.000,-.
112. Bayar lontong sayur (Mess) sebesar Rp. 1.680.000,-.
113. Kepala Kantor (via Olay) sebesar Rp. 1.000.000,-.
114. Kepala Kantor 16/9 sebesar Rp. 10.000.000,-.
115. Ke Makasar sebesar Rp. 6.000.000,-.
116. Kepala Kantor (Olay) 12/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
117. Ibu ke Lombok Darmawanita sebesar Rp. 2.700.000,-.
118. Bantuan ke Lombok sebesar Rp. 2.000.000,-.
119. Pak Hamka (via Kepala Kantor) sebesar Rp. 25.000.000,-.
120. Pak Jaenal sebesar Rp. 20.000.000,-.
121. Di Rumah Sakit (via Pak Alam) sebesar Rp. 10.000.000,-.
122. Transfer via Agus sebesar Rp. 3.000.000,-.
123. Pencak Silat via Pak Alam sebesar Rp. 4.000.000,-.
124. THR sebesar Rp. 21.000.000,-.
125. Bayar Nur Salim jahit baju sebesar Rp. 1.000.000,-.
126. Via Fadli 30/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
127. Via Fadli (Bule) sebesar Rp. 1.000.000,-.
128. Kepala Kantor via Olay13/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
129. Via Fadli sebesar Rp. 5.000.000,-.
130. Kepala Kantor 2/9 sebesar Rp. 1.000.000,-.
131. Kepala Kantor di pencak silat sebesar Rp. 1.500.000,-.

Halaman 9 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Bayar Pinjaman Pani sebesar Rp. 10.000.000,-.

133. Sumbangan untuk Alm. Ma Ade sebesar Rp. 1.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 2.944.207.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa uang sejumlah Rp. 2.944.207.000,- Terdakwa ambil dari :

## 1. Kegiatan hubungan antar lembaga

- Dialok audensi dengan tolok masyarakat	Rp.	85.100.000,-
- Forum Pimpinan daerah	Rp.	191.400.000,-
- Koordinasi pejabat pemerintah daerah	Rp.	98.300.000,-
- Fasilitas kerjasama pemerintah daerah	Rp.	103.600.000,-
- Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan	Rp.	140.250.000,-
J u m l a h	Rp.	618.700.000,-

## 2. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :

- Fasilitas kerjasama pelayanan publik	Rp.	143.500.000,-
- Fasilitas kerjasama pelayanan ekonomi	Rp.	139.000.000,-
- Halal bihalal	Rp.	97.950.000,-
- Temu wicara mahasiswa	Rp.	72.000.000,-
J u m l a h	Rp.	452.450.000,-

## 3. Promosi dan Informasi :

- Pergelaran pelestarian seni budaya	Rp.	271.520.000,-
- Pergelaran promosi nilai seni budaya	Rp.	1.118.598.300,-
- Pergelaran pembinaan seni budaya	Rp.	93.500.000,-
J u m l a h	Rp.	1.483.618.300,-

## 4. Rutin:

- BBM	Rp.	250.000.000,-
- SPPD	Rp.	270.000.000,-
- Kursus-kursus	Rp.	43.000.000,-
- Jaminan milik daerah	Rp.	38.000.000,-
- Jasa service	Rp.	124.500.000,-
- Honor nara sumber	Rp.	45.000.000,-
- Pemeliharaan benda seni budaya	Rp.	30.000.000,-
- Biaya cetak	Rp.	22.000.000,-
- STNK.	Rp.	4.500.000,-
- Jasa administrasi keuangan	Rp.	16.000.000,-
- Honor pemeliharaan kantor	Rp.	8.000.000,-
J u m l a h	Rp.	851.000.000,-

Dengan jumlah seluruhnya  $(1+2+3+4) = \text{Rp. } 3.405.768.300,-$  (tiga milyar empatratus lima juta tujuh ratus enampuluh delapan ribu tigaratus rupiah) setelah dikurangi yang telah diserahkan kepada 3(tiga) orang PPTK yaitu sejumlah Rp. 407.350.000,- sehingga  $\text{Rp. } 3.405.768.300 - \text{Rp. } 407.350.000 = \text{Rp. } 2.944.207.000,-$

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.944.207.000,- telah disetorkan ke Bank Bengkulu oleh terdakwa untuk menutupi ketekoran kas pada tahun 2011 sejumlah Rp. 498.037.000,- dan setor ke G.19 Bank Bengkulu sejumlah Rp. 12.762.425,- dan uang sebesar Rp. 51.240.000,- telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nur Alam serta orang lain, oleh karena itu penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) sejumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.382.387.091,- (dua milyar tigaratus delapan puluh dua juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah). tetapi berdasarkan catatan pengeluaran belanja langsung pada buku kas umum setelah dilakukan Vouching (Pengujian adanya kelengkapan bukti) atas transaksi yang diuji kelengkapan buktinya terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti, baik berupa faktur, kuitansi, daftar honorarium, SPPD, maupun bukti pendukung lainnya sebesar **Rp. 2.603.485.343.(dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)**, sesuai hasil perhitungan dari Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor.04/LHP/KH/Bid/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013.

**Perbuatan terdakwa dan NUR ALAM tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :**

1. Pasal 14 ayat (3) “ **Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi**”.
2. **Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat**”
3. **Pasal 132,**
  - **ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”**
  - **ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.**

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.603.485.343.(dua milyar enamratus tiga juta empat ratus delapanpuluh lima ribu tigaratus empatpuluh tiga rupiah), berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus atas dugaan belum dibayarnya honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan belanja lainnya oleh Bendahara perwakilan provinsi Bengkulu di Jakarta, yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sesuai suratnya Nomor 04/LHP/KH/Bid/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

## Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **YENNI ARFIANTI,BPA BINTI SULAIMAN EFFENDI** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor X.04.XIII tahun 2012 .. tentang Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2012, bersama-sama dengan **Drs.NUR ALAM BIN YUNUS** (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor:SK.821.3.26 tanggal 16 Januari 2009 baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tanggung jawab sendiri-sendiri, pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti, pada tahun 2012, bertempat di Kantor Biro Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu jln.Pembangunan Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta di jln.Utan kayu raya Nomor 99 Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012, Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta mempunyai anggaran diantaranya untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 3.233.494.011,-(tiga milyar duaratus tigapuluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sebelas rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.832.876.000,-(sepuluh milyar delapan ratus tigapuluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dikelola oleh terdakwa dan NUR ALAM, terhadap belanja Langsung diantaranya digunakan untuk;

- ① Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 3.617.057.750,-
- ② Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur Rp. 4.040.950.000,-
- ③ Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 100.000.000,-
- ④ Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Rp.50.000.000,-
- ⑤ Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah Rp.666.308.250,-
- ⑥ Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp. 475.000.000,-
- ⑦ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik Rp. 105.500.000,-
- ⑧ Program pelestarian seni budaya dan wisata Rp. 1.778.060.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor.13 tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang penunjukan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang ditandatangani oleh NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) dana tersebut digunakan untuk :

2. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - Peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 463,650,000
  - Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 698.650,000
  - Kendaraan dinas operasional Rp. 898,650,000
  - Pengadaan Mebeleur Rp. 200,000,000
  - Pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya Rp. 345,000,000
  - Belanja modal sedang/ berat gedung kantor/ mess Rp. 1,497,300,000
  - Belanja modal alat kesenian dan pertunjukan seni Rp. 25,000,000
  - Budaya TMII
  - Belanja modal pakaian adat Bengkulu Rp. 50,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Dialog Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Rp. 98,300,000
  - Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah Rp. 196,408,250
  - Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Rp. 98,300,000
  - Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rp. 125,000,000
  - Temu Wicara Peran Serta Masyarakat Rp. 148,300,300
  - Dalam pembangunan
3. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
  - Kerja sama antar Pemerintah Daerah Rp. 150,000,000
  - Dalam penyediaan layanan publik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan perkuatan kerja sama antar Pemerintah Daerah pada Bidang Ekonomi	Rp. 150,000,000
- Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu sejabotabek	Rp. 100,000,000
- Temu Wicara Mahasiswa se Jabodetabek	Rp. 75,000,000
4. Program Pelsetarian Seni Budaya dan Wisata	
- DED Rehabilitasi Anjungan Bengkulu TMII	Rp. 105,500,000
- Pergelaran Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu	Rp. 287,040,000
- Pergelaran Promosi Nilai Seni dan Wisata Bengkulu	Rp. 1,391,020,000
- Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu	Rp. 100,000,000
<b>Jumlah.</b>	<b>Rp. 7,203,118,250</b>

Kemudian terjadi perubahan sesuai Surat Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang perubahan penggunaan dana, yaitu digunakan untuk kegiatan yaitu :

b. Program pelayanan administrasi perkantoran.	
- Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 463,650,000
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 698.650,000
- Kendaraan dinas operasional	Rp. 898,650,000
- Pengadaan Meubelair	Rp. 200,000,000
- Pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya	Rp. 345,000,000
- Belanja modal sedang/ berat gedung kantor/ mess	Rp. 1,497,300,00
- Belanja modal alat kesenian dan pertunjukan seni Budaya TMII	Rp. 25,000,000
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:	
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 50.000.000
- Belanja modal pakaian adat Bengkulu	Rp. 50.000.000
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	
- Dialog Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	Rp. 196,408,250
- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Rp. 125.000.000
- Temu wicara peran serta masyarakat dalam Pembangunan	Rp. 148.300.300
d. Program peningkatan Kerja sama antar pemerintah daerah.	
- Kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam Penyediaan layanan publik.	Rp. 150.000.000
- Pembentukan perkuatan kerja sama antar Pemerintah daerah pada bidang Ekonomi	Rp. 150.000.000
- Halal bihalal masyarakat Bengkulu se Jabodetabek	Rp. 100.000.000
- Temu wicara Mahasiswa se Jabodetabek	Rp. 75.000.000
e. Program pelestarian Seni Budaya dan wisata.	
- DED rehabilitasi anjungan Bengkulu TMII	Rp. 105.500.000
- Pergelaran Pelestarian Nilai seni budaya dan wisata Bengkulu	Rp. 287.040.000
- Pergelaran Promosi Nilai seni dan wisata Bengkulu	Rp. 1.391.020.000
- Pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu	Rp. 100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.253.118.250</b>

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, telah menunjuk 5 (lima) orang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diantaranya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUDHISTIRA sebagai PPTK Kegiatan (Kasi hubungan antar lembaga)
2. MARDIAH sebagai PPTK kegiatan (Kasi hubungan antar pemerintah daerah).
3. HERMEN PURNANI sebagai PPTK kegiatan (Kasi promosi dan informasi)
4. ALI PASE sebagai PPTK Pengadaan barang/jasa.
5. SUDIRMAN sebagai PPTK Pengadaan barang/jasa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Pasal 1 angka 23,24  
“ Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”.

- Berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor X.04.XIII tahun 2012 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2012, tugas bendahara adalah menerima, mengeluarkan dan mengurus keuangan baik di Jakarta atau di Bengkulu.

Bahwa dalam rangka kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya, karena kegiatan tersebut telah diambil alih dan dilaksanakan oleh terdakwa dan NUR ALAM.

Bahwa untuk mencairkan anggaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta, terdakwa membuat Permintaan pencairan dana yang seharusnya ditandatangani oleh NUR ALAM sebagai Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Propinsi Bengkulu untuk di Proses, tetapi Surat Pencairan Dana (SPD) bukan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran melainkan ditandatangani oleh terdakwa dengan cara meniru tandatangannya NUR ALAM, karena sebagai bendahara pengeluaran dituntut segera mengurus dana ke Bengkulu, tetapi Pengguna anggaran (NUR ALAM) tidak ada ditempat, sedangkan ada dokumen yang harus ditandatangani seperti permohonan surat permintaan dana ke Biro keuangan yang ditandatangani pengguna anggaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan karena ada perintah lisan dari Pengguna Anggaran (NUR ALAM) melalui telephon, bendahara disuruh menandatangani dokumen tersebut, sehingga tandatangan NUR ALAM tidak serupa dengan tanda tangannya karena sebagian terdakwa yang menandatangani dan tandatangan tersebut terdakwa lakukan di kantor Biro Pengelolaan keuangan Provinsi Bengkulu, kemudian Kepala Biro Pengelolaan Keuangan mengeluarkan Surat Pencairan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui PPTK, lalu terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dilampiri :

- Surat Pencairan Dana (SPD)
- Surat Perintah Membayar (SPM),
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan diproses kembali di Biro Pengelolaan keuangan untuk pencairan uang dan keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan, kemudian untuk mencairkan uang di Bank Bengkulu maka terdakwa dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek dan dilampiri dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan.

Bahwa untuk **kegiatan rutin** Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh terdakwa, sedangkan untuk **kegiatan** seharusnya ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, tetapi pada kenyataannya terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya ditandatangani oleh PPTK an.HERMEN PURNANI, YUDISTIRA dan MARDIAH, tetapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani dengan tidak benar oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PPTK, antara lain :

## I. PPTK atas nama HERMEN PURNANI :

1. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.100/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 47.000.000 dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
2. Ringkasan SPP-TU Nomor.100/SPP-TU/1.20.08/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-
3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.124/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 228.273.300,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 228.273.300,-
4. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.125/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-
5. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.147/SPPTU/1.20.08/VII/2012 tanggal 30 Juli sebesar Rp. 179.000.000,-
6. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.155/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 46.000.000,-
7. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.163/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-
8. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.165/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-
9. Rincian Penggunaan dana Nomor.157/SPM-TU/1.20.08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-
10. Rincian penggunaan dana nomor.159/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,- ringkasan SPP TU Nomor.159/SPP-TU/1.20.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-
11. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-
12. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.210/SPP-TU/1.20.08/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-
13. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-
14. Rincian penggunaan dana nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,- surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 22.00.000,-

## II. PPTK Atas nama YUDHISTIRA:

1. Rincian penggunaan dana Nomor.199/SPM-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- ringkasan SPP-TU Nomor.199/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 65.000.000,-
2. Rincian penggunaan dana Nomor.198/SPM-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- Surat keterangan pengajuan SPP-TU-NIHIL tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 15 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomort.198/SPP-TU-NIHIL/1.12.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 112.600.000,-
4. Rincian Penggunaan dana Nomor.192/SPP-TU-NIHIL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 22.000.000,-

### III. PPTK Atas nama MARDIAH :

1. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 12 September 2012 senilai Rp. 10.500.000,-
2. Ringkasan SPP-TU Nomor.197/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 64.400.000,-
3. Rincian Penggunaan dana SPP-TU Nomor.195/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal.... September 2012 senilai Rp. 26.000.000,-
4. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.200/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 75.000.000,-
5. Ringkasan SPP-TU Nomor.203/SPP-GU/1.20.08/IX/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 22.000.000,-
6. Rincian penggunaan dana SPP-GU Nomor.194/SPP-GU/1.20.08/X/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
7. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.221/SPP-TIU-NIHIL/1.20.08/X/2012 senilai Rp. 11.500.000,- tanggal 10 Oktober 2012.
8. Rincian Penggunaan dana SPP-TU Nomor.202/SPM-TU/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp. 11.500.000,-
9. Surat keterangan pengajuan SPP-TU NIHIL senilai Rp. 22.500.000,- tanggal.... Oktober 2012.
10. SPP-TU-NIHIL Nomor.192/SPP-TU-NIHIL/1/20.08/X/2012, Oktober 2012.
11. SPP-TU Nomor.232/SPM-TU/1.20.8.08/2012 tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 8.300.000,-
12. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.220/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 21.500.000,-

Bahwa seharusnya uang untuk kegiatan seluruhnya diserahkan kepada PPTK tetapi terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya kepada PPTK dan uang yang diserahkan kepada PPTK diantaranya :

1. PPTK atas nama HERMEN PURNANI, diserahkan sejumlah Rp. 307.000.000.
2. PPTK Atas nama YUDHISTIRA, diserahkan sejumlah Rp. 46.550.000,-
3. PPTK Atas nama MARDIAH, diserahkan sebesar Rp. 53.800.000,-

Bahwa dengan tidak diserahkannya uang yang seharusnya dikelola oleh PPTK, tetapi terdakwa kelola sendiri tanpa sepengetahuan PPTK, termasuk pengadaan barang yang seharusnya dilakukan oleh PPTK, hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Bahwa uang yang tidak diserahkan kepada PPTK digunakan oleh terdakwa dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk keperluan yang tidak ada di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu :

1. Transfer via Agus sebesar Rp. 10.400.000,-.
2. Transfer via Hermansyah. A (Pat Petulai) sebesar Rp. 15.100.000,-
3. Transfer via Indra Sunandar sebesar Rp. 8.000.000,-.
4. Transfer via Heri Lasnidi (Proyek) sebesar Rp. 10.000.000,-.
5. Transfer via Agus (op ka) sebesar Rp. 1.000.000,-.
6. Transfer via Indrawan (proyek) sebesar Rp. 27.000.000,-.
7. Transfer via Dodi Armansyah (proyek) sebesar Rp. 25.000.000,-.
8. Transfer via Mardiah sebesar Rp. 7.200.000,-.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rek. G.19 sebesar Rp. 498.000.000,-.
10. Rek. G.19 sebesar Rp. 12.762.425,-.
11. BSM (Bank Syariah Mandiri) 12 bulan sebesar Rp. 360.000.000,-.
12. Bayar Pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-.
13. Herwan Daud sebesar Rp. 300.000.000,-.
14. Transfer via Fadli sebesar Rp. 6.000.000,-.
15. Transfer via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
16. Transfer Faisal Rozi sebesar Rp. 2.500.000,-.
17. PKK (Nuryani) sebesar Rp. 2.000.000,-.
18. Transfer via Sigit (perbaikan mobil Corola) sebesar Rp. 1.000.000,-.
19. Transfer via Sefti (HAPD) sebesar Rp. 12.500.000,-.
20. Bayar bunga 3 bulan (Herwan Daud) sebesar Rp. 75.000.000,-.
21. Transfer via Vovrigita sebesar Rp. 2.000.000,-.
22. Transfer via Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
23. Bayar Pak Jaenal (proyek) sebesar Rp. 20.000.000,-.
24. Bayar Istri Herwan Daud sebesar Rp. 6.000.000,-.
25. Transfer via Fadli sebesar Rp. 3.250.000,-.
26. Transfer via Fadli sebesar Rp. 5.000.000,-.
27. Transfer via Agus sebesar Rp. 9.200.000,-.
28. Transfer via Yenni (Medan) sebesar Rp. 4.000.000,-.
29. Transfer via Agus sebesar Rp. 2.350.000,-.
30. Transfer via Agus sebesar Rp. 5.000.000,-.
31. Transfer via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
32. Transfer via Indra sebesar Rp. 5.000.000,-.
33. Bayar Bpk Fadli sebesar Rp. 65.000.000,-.
34. Bayar Eman sebesar Rp. 85.000.000,-.
35. Via Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
36. Via Agus sebesar Rp. 10.000.000,-.
37. Via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
38. Via Agus sebesar Rp. 20.000.000,-.
39. Transfer Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
40. TP Sri Wwijaya sebesar Rp. 6.075.000,-.
41. Pompa Air sebesar Rp. 12.500.000,-.
42. Via Agus di Kantor sebesar Rp. 2.000.000,-.
43. Bayar Indra (via Agus) sebesar Rp. 3.900.000,-.
44. Bayar Aldi sebesar Rp. 3.250.000,-.
45. Via Agus (Boss) sebesar Rp. 2.000.000,-.
46. Via Ijal sebesar Rp. 1.000.000,-.
47. Transfer via Fadli (Apartemen) sebesar Rp. 5.500.000,-.
48. Pak Alam sebesar Rp. 20.000.000,-.
49. Hotel PT via Agus sebesar Rp. 1.000.000,-.
50. Via Fadli 3/12 sebesar Rp. 1.000.000,-.
51. Via Agus 16/11 sebesar Rp. 2.000.000,-.
52. Barang Pak PLT sebesar Rp. 5.000.000,-.
53. Hotel PLT sebesar Rp. 3.000.000,-.
54. Transfer via Agus sebesar Rp. 5.000.000,-.
55. Mardiah sebesar Rp. 5.000.000,-.
56. Acara Mardiah via Pak Alam sebesar Rp. 5.000.000,-.
57. Via Agus 20/10 sebesar Rp. 1.000.000,-.
58. Kepala Kantor 20/10 sebesar Rp. 4.000.000,-.
59. Via Ijal sebesar Rp. 1.000.000,-.
60. Via Kantor 5/9 sebesar Rp. 10.000.000,-.
61. Indra (via Urif) sebesar Rp. 7.000.000,-.
62. Catatan kecil sebesar Rp. 5.712.000,-.
63. Via Agus sebesar Rp. 6.000.000,-.

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Kejaksaan sebesar Rp. 6.500.000,-.
65. Kepala Kantor sebesar Rp. 3.000.000,-.
66. Kepala Kantor sebesar Rp. 10.000.000,-.
67. Anggota Dewan (Komisi I DPRD Prov Bengkulu) masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 35.000.000,-, Rp. 30.000.000,-.
68. Via Pak Alam sebesar Rp. 25.000.000,-.
69. Inspektorat sebesar Rp. 25.000.000,-.
70. Mardiah (via Pak Alam) sebesar Rp. 21.000.000,-.
71. Bu Solik sebesar Rp. 5.000.000,-.
72. Beli Kursi sebesar Rp. 2.500.000,-.
73. Ke Cina (Pak Alam) sebesar Rp. 15.000.000,-.
74. Sumbangan Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
75. Polres Manna sebesar Rp. 150.000.000,- (diserahkan oleh Nur Alam).
76. Bayar makan mess (padang) sebesar Rp. 2.000.000,-.
77. Bayar makan (Ba Isa) sebesar Rp. 3.500.000,-.
78. Kepala Kantor sebesar Rp. 5.000.000,-.
79. Kepala Kantor via Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
80. Bapak Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
81. Beli rebana – sewa kolintang sebesar Rp. 1.500.000,-.
82. Via Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
83. Bayar makan mess (Ba Isa) sebesar Rp. 1.000.000,-.
84. Oerasional TMII sebesar Rp. 1.000.000,-.
85. Operasional Seno ke Manna sebesar Rp. 1.000.000,-.
86. Belanja Modal (Fery) sebesar Rp. 20.000.000,-.
87. Yudi HAL sebesar Rp. 11.550.000,-.
88. Lirwan sebesar Rp. 15.000.000,-.
89. Kepala Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-.
90. Acara Olfa sebesar Rp. 7.300.000,-.
91. Gita (Nes) sebesar Rp. 8.000.000,-.
92. ATK kantor sebesar Rp. 1.000.000,-.
93. Mardiah sebesar Rp. 8.000.000,-.
94. Perbaikan Mobil sebesar Rp. 14.000.000,-.
95. Kepala Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-.
96. Buat SPJ PRJ sebesar Rp. 2.500.000,-.
97. Indra sebesar Rp. 1.500.000,-.
98. HAL (Yudi) sebesar Rp. 10.400.000,-.
99. Bayar ke Gita sebesar Rp. 13.833.000,-.
100. RTGS sebesar Rp. 600.000,-.
101. Pak Alam sebesar Rp. 10.000.000,-.
102. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
103. Cicilan Mobil sebesar Rp. 4.000.000,-.
104. Untuk PM sebesar Rp. 1.000.000,-.
105. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
106. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
107. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
108. Kepala Kantor untuk Ibu sebesar Rp. 2.000.000,-.
109. Pak Alam sebesar Rp. 5.000.000,-.
110. Kepala Kantor (via Olay) sebesar Rp. 10.000.000,-.
111. Ibu PLT sebesar Rp. 5.000.000,-.
112. Bayar lontong sayur (Mess) sebesar Rp. 1.680.000,-.
113. Kepala Kantor (via Olay) sebesar Rp. 1.000.000,-.
114. Kepala Kantor 16/9 sebesar Rp. 10.000.000,-.
115. Ke Makasar sebesar Rp. 6.000.000,-.
116. Kepala Kantor (Olay) 12/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
117. Ibu ke Lombok Darmawanita sebesar Rp. 2.700.000,-.

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Bantuan ke Lombok sebesar Rp. 2.000.000,-.
  119. Pak Hamka (via Kepala Kantor) sebesar Rp. 25.000.000,-.
  120. Pak Jaenal sebesar Rp. 20.000.000,-.
  121. Di Rumah Sakit (via Pak Alam) sebesar Rp. 10.000.000,-.
  122. Transfer via Agus sebesar Rp. 3.000.000,-.
  123. Pencak Silat via Pak Alam sebesar Rp. 4.000.000,-.
  124. THR sebesar Rp. 21.000.000,-.
  125. Bayar Nur Salim jahit baju sebesar Rp. 1.000.000,-.
  126. Via Fadli 30/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
  127. Via Fadli (Bule) sebesar Rp. 1.000.000,-.
  128. Kepala Kantor via Olay13/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
  129. Via Fadli sebesar Rp. 5.000.000,-.
  130. Kepala Kantor 2/9 sebesar Rp. 1.000.000,-.
  131. Kepala Kantor di pencak silat sebesar Rp. 1.500.000,-.
  132. Bayar Pinjaman Pani sebesar Rp. 10.000.000,-.
  133. Sumbangan untuk Alm. Ma Ade sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Jumlah seluruhnya Rp. 2.944.207.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa uang sejumlah Rp. 2.944.207.000,- terdakwa ambil dari :

## 1. Kegiatan hubungan antar lembaga

- Dialok audensi dengan tolok masyarakat	Rp.	85.100.000,-
- Forum Pimpinan daerah	Rp.	191.400.000,-
- Koordinasi pejabat pemerintah daerah	Rp.	98.300.000,-
- Fasilitas kerjasama pemerintah daerah	Rp.	103.600.000,-
- Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan	Rp.	140.250.000,-
J u m l a h	Rp.	618.700.000,-

## 3. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :

- Fasilitas kerjasama pelayanan publik	Rp.	143.500.000,-
- Fasilitas kerjasama pelayanan ekonomi	Rp.	139.000.000,-
- Halal bihalal	Rp.	97.950.000,-
- Temu wicara mahasiswa	Rp.	72.000.000,-
J u m l a h.	Rp.	452.450.000,-

## 3. Promosi dan Informasi :

- Pergelaran pelestarian seni budaya	Rp.	271.520.000,-
- Pergelaran promosi nilai seni budaya	Rp.	1.118.598.300,-
- Pergelaran pembinaan seni budaya	Rp.	93.500.000,-
J u m l a h	Rp.	1.483.618.300,-

## 4. Rutin:

- BBM	Rp.	250.000.000,-
- SPPD	Rp.	270.000.000,-
- Kursus-kursus	Rp.	43.000.000,-
- Jaminan milik daerah	Rp.	38.000.000,-
- Jasa service	Rp.	124.500.000,-
- Honor nara sumber	Rp.	45.000.000,-
- Pemeliharaan benda seni budaya	Rp.	30.000.000,-
- Biaya cetak	Rp.	22.000.000,-
- STNK.	Rp.	4.500.000,-
- Jasa administrasi keuangan	Rp.	16.000.000,-
- Honor pemeliharaan kantor	Rp.	8.000.000,-
J u m l a h	Rp.	851.000.000,-

Dengan jumlah seluruhnya  $(1+2+3+4) = \text{Rp. } 3.405.768.300,-$  (tiga milyar empatratus lima juta tujuhatus enampuluh delapan ribu tigaratus rupiah) setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi yang telah diserahkan kepada 3(tiga) orang PPTK yaitu sejumlah Rp. 407.350.000,- sehingga Rp. 3.405.768.300 – Rp. 407.350.000 = Rp. 2.944.207.000,-

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.944.207.000,- telah disetorkan ke Bank Bengkulu oleh terdakwa untuk menutupi ketekoran kas pada tahun 2011 sejumlah Rp. 498.037.000,- dan setor ke G.19 Bank Bengkulu sejumlah Rp. 12.762.425,- dan uang sebesar Rp. 51.240.000,- telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nur Alam serta orang lain oleh ksarena itu penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) sejumlah Rp. 2.382.387.091,- (dua milyar tigaratus delapan puluh dua juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah). tetapi berdasarkan catatan pengeluaran belanja langsung pada buku kas umum setelah dilakukan Vouching (Pengujian adanya kelengkapan bukti) atas transaksi yang diuji kelengkapan buktinya terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti, baik berupa faktur, kuitansi, daftar honorarium, SPPD, maupun bukti pendukung lainnya sebesar Rp. 2.603.485.343.(dua milyar enamratus tiga juta empat ratus delapanpuluh lima ribu tigaratus empatpuluh tiga rupiah), sesuai hasil perhitungan dari Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor.04/LHP/KH/Bid/INP/2013 tanggl 26 Februari 2013.

Perbuatan terdakwa , mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.603.485.343.(dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)**, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus atas dugaan belum dibayarnya honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan belanja lainnya oleh Bendahara perwakilan provinsi Bengkulu di Jakarta, yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu sesuai suratnya Nomor.04/LHP/KH/Bid/INP/2013 tanggl 26 Februari 2013.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**Atau :  
Ke-dua:**

Bahwa ia terdakwa **YENNI ARFIANTI,BPA BINTI SULAIMAN EFFENDI** selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor X.04.XIII tahun 2012, tentang Pengguna Anggaran/Pengguna barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2012, bersama-sama dengan **Drs.NUR ALAM BIN YUNUS** (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor:SK.821.3.26 tanggal 16 Januari 2009 baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tanggung jawab sendiri-sendiri, pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti, pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, atau pada tahun 2012, bertempat di Kantor Biro Pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu jln.Pembangunan Nomor 1 Bengkulu dan kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta di jln.Utan kayu Nomor 99 Jakarta Timur, atau setidaknya-ditidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012, Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta mempunyai anggaran diantaranya untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 3.233.494.011,- (tiga milyar duaratus tigapuluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sebelas rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.832.876.000,- (sepuluh milyar delapan ratus tigapuluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dikelola oleh terdakwa dan NUR ALAM, terhadap belanja Langsung diantaranya digunakan untuk;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran	
- Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 463,650,000
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 698.650,000
- Kendaraan dinas operasional	Rp. 898,650,000
- Pengadaan Mebeleur	Rp. 200,000,000
- Pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya	Rp. 345,000,000
- Belanja modal sedang/ berat gedung kantor/ mess	Rp. 1,497,300,000
- Belanja modal alat kesenian dan pertunjukan seni Budaya TMII	Rp. 25,000,000
- Belanja modal pakaian adat Bengkulu	Rp. 50,000,000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
- Dialog Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	Rp. 196,408,250
- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Rp. 125,000,000
- Temu Wicara Peran Serta Masyarakat	Rp. 148,300,300
- Dalam pembangunan	
3. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	
- Kerja sama antar Pemerintah Daerah	Rp. 150,000,000
- Dalam penyediaan layanan publik	
- Pembentukan kekuatan kerja sama antar Pemerintah Daerah pada Bidang Ekonomi	Rp. 150,000,000
- Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu sejabotabek	Rp. 100,000,000
- Temu Wicara Mahasiswa se Jabodetabek	Rp. 75,000,000
4. Program Pelsetarian Seni Budaya dan Wisata	
- DED Rehabilitasi Anjungan Bengkulu TMII	Rp. 105,500,000
- Pertunjukan Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu	Rp. 287,040,000
- Pertunjukan Promosi Nilai Seni dan Wisata Bengkulu	Rp. 1,391,020,000
- Pertunjukan Pembinaan Seni Budaya Bengkulu	Rp. 100,000,000
<b>Jumlah.</b>	<b>Rp. 7,203,118,250</b>

Kemudian terjadi perubahan sesuai Surat Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, yang ditandatangani oleh NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang perubahan penggunaan dana, yaitu digunakan untuk kegiatan yaitu :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 463,650,000
- Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 698.650,000
- Kendaraan dinas operasional	Rp. 898,650,000
- Pengadaan Meubelair	Rp. 200,000,000
- Pemeliharaan gedung kantor dan aset lainnya	Rp. 345,000,000
- Belanja modal sedang/ berat gedung kantor/ mess	Rp. 1,497,300,00
- Belanja modal alat kesenian dan pertgelaran seni Budaya TMII	Rp. 25,000,000
b. Program Peningkatan Disiplin aparatur:	
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 50.000.000
- Belanja modal pakaian adat bengkulu	Rp. 50.000.000
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	
- Dialog Audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah	Rp. 196,408,250
- Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Rp. 98,300,000
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Rp. 125.000.000
- Temu wicara peran serta masyarakat dalam Pembangunan	Rp. 148.300.300
d. Program peningkatan Kerja sama antar pemerintah daerah.	
- Kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam Penyediaan layanan publik.	Rp. 150.000.000
- Pembentukan perkuatan kerja sama antar Pemerintah daerah pada bidang Ekonomi	Rp 150.000.000
- Halal bihalal masyarakat Bengkulu se Jabodetabek	Rp. 100.000.000
- Temu wicara Mahasiswa se Jabodetabek	Rp. 75.000.000
e. Program pelestarian Seni Budaya dan wisata.	
- DED rehabilitasi anjungan Bengkulu TMII	Rp. 105.500.000
- Pertgelaran Pelestarian Nilai seni budaya dan wisata Bengkulu	Rp. 287.040.000
- Pertgelaran Promosi Nilai seni dan wisata Bengkulu	Rp. 1.391.020.000
- Pertgelaran pembinaan seni budaya Bengkulu	Rp. 100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.253.118.250</b>

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, telah menunjuk 5(lima) orang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diantaranya :

1. YUDHISTIRA sebagai PPTK Kegiatan (Kasi hubungan antar lembaga)
2. MARDIAH sebagai PPTK kegiatan (Kasi hubungan antaspemerintah daerah).
3. HERMEN PURNANI sebagai PPTK kegiatan (Kasi promosi dan informasi)
4. ALI PASE sebagai PPTK Pengadaan barang/jasa.
5. SUDIRMAN sebagai PPTK Pengadaan barang/jasa.

Bahwa dalam rangka kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya, karena kegiatan tersebut telah diambil alih dan dilaksanakan oleh terdakwa dan NUR ALAM.

Bahwa untuk mencairkan anggaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta, terdakwa membuat Surat Perintah pencairan dana yang seharusnya ditandatangani oleh NUR ALAM sebagai Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Propinsi Bengkulu untuk di Proses, tetapi Surat Pencairan Dana (SPD) bukan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran melainkan ditandatangani oleh terdakwa dengan cara meniru tandatangannya NUR ALAM, karena sebagai bendahara pengeluaran dituntut segera mengurus dana ke Bengkulu, tetapi Pengguna anggaran (NUR ALAM) tidak ada ditempat, sedangkan ada dokumen yang harus ditandatangani seperti



permohonan surat permintaan dana ke Biro Pengelolaan keuangan yang ditandatangani pengguna anggaran dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan karena ada perintah lisan dari Pengguna Anggaran (NUR ALAM) melalui telephon, bendahara disuruh menandatangani dokumen tersebut, sehingga tandatangan NUR ALAM tidak serupa dengan tanda tangannya karena sebagian terdakwa yang menandatangani dan tandatangan tersebut terdakwa lakukan di kantor Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Bengkulu, kemudian Kepala Biro Pengelolaan Keuangan mengeluarkan Surat Pencairan Dana (SPD) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh terdakwa dan diketahui PPTK, lalu terdakwa membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dengan dilampiri :

- Surat Pencairan Dana (SPD)
- Surat Perintah Membayar (SPM),
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan diproses kembali di Biro Pengelolaan keuangan untuk pencairan uang dan keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengelolaan Keuangan, kemudian untuk mencairkan uang di Bank Bengkulu maka terdakwa dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek dan dilampiri dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Pengelolaan Keuangan.

Bahwa untuk **kegiatan rutin** Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh terdakwa, sedangkan untuk **kegiatan** seharusnya ditandatangani oleh terdakwa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan, tetapi pada kenyataannya terdapat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya ditandatangani oleh PPTK an.HERMEN PURNANI, YUDISTIRA dan MARDIAH, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut ditandatangani dengan tidak benar oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PPTK, antara lain :

## I. PPTK atas nama HERMEN PURNANI :

1. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.100/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 47.000.000 dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
2. Ringkasan SPP-TU Nomor.100/SPP-TU/1.20.08/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-
3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.124/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 228.273.300,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 228.273.300,-
4. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.125/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-
5. Ringkasan SPP-GU-NIHIL Nomor.147/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 30 Juli sebesar Rp. 179.000.000,-
6. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.155/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 46.000.000,-
7. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.163/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-
8. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.165/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-
9. Rincian Penggunaan dana Nomor.157/SPM-TU/1.20.08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-
10. Rincian penggunaan dana nomor.159/SPP-TU-NIHIL/1.20.8.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,- ringkasan SPP TU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.159/SPP-TU/1.20.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-

11. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) belanja tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-
12. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.210/SPP-TU/1.20.08/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-
13. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-
14. Rincian penggunaan dana nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,- surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 22.00.000,-

## II. PPTK Atas nama YUDHISTIRA:

1. Rincian penggunaan dana Nomor.199/SPM-TU-NIHIL/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- ringkasan SPP-TU Nomor.199/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 65.000.000
2. Rincian penggunaan dana Nomor.198/SPM-TU-NIHIL/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- Surat keterangan pengajuan SPP-TU-NIHIL tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- dan surat pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 80.000.000,-
3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.198/SPP-TU-NIHIL/1.12.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 112.600.000,-
4. Rincian Penggunaan dana Nomor.192/SPP-TU-NIHIL/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja sebesar Rp. 22.000.000,-

## III. PPTK Atas nama MARDIAH :

1. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.193/SPP-TU-NIHIL/1.20-08/IX/2012 tanggal 12 September 2012 senilai Rp. 10.500.000,-
2. Ringkasan SPP-TU Nomor.197/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 64.400.000,-
3. Rincian Penggunaan dana SPP-TU Nomor.195/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal.... September 2012 senilai Rp. 26.000.000,-
4. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor.200/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 75.000.000,-
5. Ringkasan SPP-TU Nomor.203/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 22.000.000,-
6. Rincian penggunaan dana SPP-TU Nomor.194/SPP-TU/1.20.08/X/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
7. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.221/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 senilai Rp. 11.500.000,- tanggal 10 Oktober 2012.
8. Rincian Penggunaan dana SPP-TU Nomor.202/SPM-TU/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp. 11.500.000,-
9. Surat keterangan pengajuan SPP-TU NIHIL senilai Rp. 22.500.000,- tanggal.... Oktober 2012
10. SPP-TU-NIHIL Nomor.192/SPP-TU-NIHIL/1/20.08/X/2012, Oktober 2012.
11. SPP-TU Nomor.232/SPM-TU/1.20.8.08/2012 tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 8.300.000,-
12. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor.220/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 21.500.000,-

Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya uang untuk kegiatan seluruhnya diserahkan kepada PPTK tetapi terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya kepada PPTK, dan uang yang diserahkan kepada PPTK diantaranya :

1. PPTK atas nama HERMEN PURNANI, diserahkan sejumlah Rp. 307.000.000.
2. PPTK Atas nama YUDHISTIRA, diserahkan sejumlah Rp. 46.550.000,-
3. PPTK Atas nama MARDIAH, diserahkan sebesar Rp. 53.800.000,-

Bahwa uang yang tidak diserahkan kepada PPTK digunakan oleh terdakwa dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk keperluan yang tidak ada di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu :

1. Transfer via Agus sebesar Rp. 10.400.000,-.
2. Transfer via Hermansyah. A (Pat Petulai) sebesar Rp. 15.100.000,-
3. Transfer via Indra Sunandar sebesar Rp. 8.000.000,-.
4. Transfer via Heri Lasmidi (Proyek) sebesar Rp. 10.000.000,-.
5. Transfer via Agus (op ka) sebesar Rp. 1.000.000,-.
6. Transfer via Indrawan (proyek) sebesar Rp. 27.000.000,-.
7. Transfer via Dodi Armansyah (proyek) sebesar Rp. 25.000.000,-.
8. Transfer via Mardiah sebesar Rp. 7.200.000,-.
9. Rek. G.19 sebesar Rp. 498.000.000,-.
10. Rek. G.19 sebesar Rp. 12.762.425,-.
11. BSM (Bank Syariah Mandiri) 12 bulan sebesar Rp. 360.000.000,-.
12. Bayar Pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-.
13. Herwan Daud sebesar Rp. 300.000.000,-.
14. Transfer via Fadli sebesar Rp. 6.000.000,-.
15. Transfer via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
16. Transfer Faisal Rozi sebesar Rp. 2.500.000,-.
17. PKK (Nuryani) sebesar Rp. 2.000.000,-.
18. Transfer via Sigit (perbaikan mobil Corola) sebesar Rp. 1.000.000,-.
19. Transfer via Sefti (HAPD) sebesar Rp. 12.500.000,-.
20. Bayar bunga 3 bulan (Herwan Daud) sebesar Rp. 75.000.000,-.
21. Transfer via Vovrigita sebesar Rp. 2.000.000,-.
22. Transfer via Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
23. Bayar Pak Jaenal (proyek) sebesar Rp. 20.000.000,-.
24. Bayar Istri Herwan Daud sebesar Rp. 6.000.000,-.
25. Transfer via Fadli sebesar Rp. 3.250.000,-.
26. Transfer via Fadli sebesar Rp. 5.000.000,-.
27. Transfer via Agus sebesar Rp. 9.200.000,-.
28. Transfer via Yenni (Medan) sebesar Rp. 4.000.000,-.
29. Transfer via Agus sebesar Rp. 2.350.000,-.
30. Transfer via Agus sebesar Rp. 5.000.000,-.
31. Transfer via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
32. Transfer via Indra sebesar Rp. 5.000.000,-.
33. Bayar Bpk Fadli sebesar Rp. 65.000.000,-.
34. Bayar Eman sebesar Rp. 85.000.000,-.
35. Via Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
36. Via Agus sebesar Rp. 10.000.000,-.
37. Via Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
38. Via Agus sebesar Rp. 20.000.000,-.
39. Transfer Fadli sebesar Rp. 2.000.000,-.
40. TP Sri Wwijaya sebesar Rp. 6.075.000,-.
41. Pompa Air sebesar Rp. 12.500.000,-.
42. Via Agus di Kantor sebesar Rp. 2.000.000,-.
43. Bayar Indra (via Agus) sebesar Rp. 3.900.000,-.
44. Bayar Aldi sebesar Rp. 3.250.000,-.

Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Via Agus (Boss) sebesar Rp. 2.000.000,-.
46. Via Ijal sebesar Rp. 1.000.000,-.
47. Transfer via Fadli (Apartemen) sebesar Rp. 5.500.000,-.
48. Pak Alam sebesar Rp. 20.000.000,-.
49. Hotel PT via Agus sebesar Rp. 1.000.000,-.
50. Via Fadli 3/12 sebesar Rp. 1.000.000,-.
51. Via Agus 16/11 sebesar Rp. 2.000.000,-.
52. Barang Pak PLT sebesar Rp. 5.000.000,-.
53. Hotel PLT sebesar Rp. 3.000.000,-.
54. Transfer via Agus sebesar Rp. 5.000.000,-.
55. Mardiah sebesar Rp. 5.000.000,-.
56. Acara Mardiah via Pak Alam sebesar Rp. 5.000.000,-.
57. Via Agus 20/10 sebesar Rp. 1.000.000,-.
58. Kepala Kantor 20/10 sebesar Rp. 4.000.000,-.
59. Via Ijal sebesar Rp. 1.000.000,-.
60. Via Kantor 5/9 sebesar Rp. 10.000.000,-.
61. Indra (via Urif) sebesar Rp. 7.000.000,-.
62. Catatan kecil sebesar Rp. 5.712.000,-.
63. Via Agus sebesar Rp. 6.000.000,-.
64. Kejaksaan sebesar Rp. 6.500.000,-.
65. Kepala Kantor sebesar Rp. 3.000.000,-.
66. Kepala Kantor sebesar Rp. 10.000.000,-.
67. Anggota Dewan (Komisi I DPRD Prov Bengkulu) masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 35.000.000,-, Rp. 30.000.000,-.
68. Via Pak Alam sebesar Rp. 25.000.000,-.
69. Inspektorat sebesar Rp. 25.000.000,-.
70. Mardiah (via Pak Alam) sebesar Rp. 21.000.000,-.
71. Bu Solik sebesar Rp. 5.000.000,-.
72. Beli Kursi sebesar Rp. 2.500.000,-.
73. Ke Cina (Pak Alam) sebesar Rp. 15.000.000,-.
74. Sumbangan Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
75. Polres Manna sebesar Rp. 150.000.000,- (diserahkan oleh Nur Alam).
76. Bayar makan mess (padang) sebesar Rp. 2.000.000,-.
77. Bayar makan (Ba Isa) sebesar Rp. 3.500.000,-.
78. Kepala Kantor sebesar Rp. 5.000.000,-.
79. Kepala Kantor via Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
80. Bapak Fadli sebesar Rp. 1.000.000,-.
81. Beli rebana – sewa kolintang sebesar Rp. 1.500.000,-.
82. Via Olay sebesar Rp. 1.000.000,-.
83. Bayar makan mess (Ba Isa) sebesar Rp. 1.000.000,-.
84. Oerasional TMII sebesar Rp. 1.000.000,-.
85. Operasional Seno ke Manna sebesar Rp. 1.000.000,-.
86. Belanja Modal (Fery) sebesar Rp. 20.000.000,-.
87. Yudi HAL sebesar Rp. 11.550.000,-.
88. Lirwan sebesar Rp. 15.000.000,-.
89. Kepala Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-.
90. Acara Olfa sebesar Rp. 7.300.000,-.
91. Gita (Nes) sebesar Rp. 8.000.000,-.
92. ATK kantor sebesar Rp. 1.000.000,-.
93. Mardiah sebesar Rp. 8.000.000,-.
94. Perbaikan Mobil sebesar Rp. 14.000.000,-.
95. Kepala Kantor sebesar Rp. 20.000.000,-.
96. Buat SPJ PRJ sebesar Rp. 2.500.000,-.
97. Indra sebesar Rp. 1.500.000,-.
98. HAL (Yudi) sebesar Rp. 10.400.000,-.

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bayar ke Gita sebesar Rp. 13.833.000,-.
100. RTGS sebesar Rp. 600.000,-.
101. Pak Alam sebesar Rp. 10.000.000,-.
102. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
103. Cicilan Mobil sebesar Rp. 4.000.000,-.
104. Untuk PM sebesar Rp. 1.000.000,-.
105. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
106. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
107. Pak Alam sebesar Rp. 50.000.000,-.
108. Kepala Kantor untuk Ibu sebesar Rp. 2.000.000,-.
109. Pak Alam sebesar Rp. 5.000.000,-.
110. Kepala Kantor (via Olay) sebesar Rp. 10.000.000,-.
111. Ibu PLT sebesar Rp. 5.000.000,-.
112. Bayar lontong sayur (Mess) sebesar Rp. 1.680.000,-.
113. Kepala Kantor (via Olay) sebesar Rp. 1.000.000,-.
114. Kepala Kantor 16/9 sebesar Rp. 10.000.000,-.
115. Ke Makasar sebesar Rp. 6.000.000,-.
116. Kepala Kantor (Olay) 12/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
117. Ibu ke Lombok Darmawanita sebesar Rp. 2.700.000,-.
118. Bantuan ke Lombok sebesar Rp. 2.000.000,-.
119. Pak Hamka (via Kepala Kantor) sebesar Rp. 25.000.000
120. Pak Jaenal sebesar Rp. 20.000.000,-.
121. Di Rumah Sakit (via Pak Alam) sebesar Rp. 10.000.000,-.
122. Transfer via Agus sebesar Rp. 3.000.000,-.
123. Pencak Silat via Pak Alam sebesar Rp. 4.000.000,-.
124. THR sebesar Rp. 21.000.000,-.
125. Bayar Nur Salim jahit baju sebesar Rp. 1.000.000,-.
126. Via Fadli 30/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
127. Via Fadli (Bule) sebesar Rp. 1.000.000,-.
128. Kepala Kantor via Olay 13/7 sebesar Rp. 2.000.000,-.
129. Via Fadli sebesar Rp. 5.000.000,-.
130. Kepala Kantor 2/9 sebesar Rp. 1.000.000,-.
131. Kepala Kantor di pencak silat sebesar Rp. 1.500.000,-.
132. Bayar Pinjaman Pani sebesar Rp. 10.000.000,-.
133. Sumbangan untuk Alm. Ma Ade sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Jumlah seluruhnya Rp. 2.944.207.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh ribu rupiah).

Bahwa uang sejumlah Rp. 2.944.207.000,- terdakwa ambil dari :

## 1. Kegiatan hubungan antar lembaga

- |                                                        |     |               |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| - Dialok audensi dengan toloah masyarakat              | Rp. | 85.100.000,-  |
| - Forum Pimpinan daerah                                | Rp. | 191.400.000,- |
| - Koordinasi pejabat pemerintah daerah                 | Rp. | 98.300.000,-  |
| - Fasilitas kerjasama pemerintah daerah                | Rp. | 103.600.000,- |
| - Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan | Rp. | 140.250.000,- |
| J u m l a h                                            | Rp. | 618.700.000,- |

## 4. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :

- |                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| - Fasilitas kerjasama pelayanan publik  | Rp. | 143.500.000,- |
| - Fasilitas kerjasama pelayanan ekonomi | Rp. | 139.000.000,- |
| - Halal bihalal                         | Rp. | 97.950.000,-  |
| - Temu wicara mahasiswa                 | Rp. | 72.000.000,-  |
| J u m l a h.                            | Rp. | 452.450.000,- |

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Promosi dan Informasi :

- Pergelaran pelestarian seni budaya	Rp. 271.520.000,-
- Pergelaran promosi nilai seni budaya	Rp. 1.118.598.300,-
- Pergelaran pembinaan seni budaya	Rp. 93.500.000,-
J u m l a h	Rp. 1.483.618.300,-

## 4. Rutin:

- BBM	Rp. 250.000.000,-
- SPPD	Rp. 270.000.000,-
- Kursus-kursus	Rp. 43.000.000,-
- Jaminan milik daerah	Rp. 38.000.000,-
- Jasa service	Rp. 124.500.000,-
- Honor nara sumber	Rp. 45.000.000,-
- Pemeliharaan benda seni budaya	Rp. 30.000.000,-
- Biaya cetak	Rp. 22.000.000,-
- STNK.	Rp. 4.500.000,-
- Jasa administrasi keuangan	Rp. 16.000.000,-
- Honor pemeliharaan kantor	Rp. 8.000.000,-
J u m l a h	Rp. 851.000.000,-

Dengan jumlah seluruhnya  $(1+2+3+4) = \text{Rp. } 3.405.768.300,-$  (tiga milyar empatratus lima juta tujuhatus enampuluh delapan ribu tigaratus rupiah) setelah dikurangi yang telah diserahkan kepada 3(tiga) orang PPTK yaitu sejumlah Rp. 407.350.000,- sehingga  $\text{Rp. } 3.405.768.300 - \text{Rp. } 407.350.000 = \text{Rp. } 2.944.207.000,-$

Bahwa dari uang sebesar Rp. 2.944.207.000,- telah disetorkan ke Bank Bengkulu oleh terdakwa untuk menutupi ketekoran kas pada tahun 2011 sejumlah Rp. 498.037.000,- dan setor ke G.19 Bank Bengkulu sejumlah Rp. 12.762.425,- dan uang sebesar Rp. 51.240.000,- telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga uang tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Nur Alam serta orang lain, oleh karena itu penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta dan NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran (PA) sejumlah Rp. 2.382.387.091,- (dua milyar tigaratus delapan puluh dua juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah). tetapi berdasarkan catatan pengeluaran belanja langsung pada buku kas umum setelah dilakukan Vouching (Pengujiannya kelengkapan bukti) atas transaksi yang diuji kelengkapan buktinya terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti, baik berupa faktur, kuitansi, daftar honorarium, SPPD, maupun bukti pendukung lainnya sebesar Rp. 2.603.485.343.(dua milyar enam ratus tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai hasil audit inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor.04/LHP/KH/Bid/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, dan akan melakukan keberatan bersamaan dengan pleidooi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Keterangan saksi-saksi :

### 1. YUDHISTIRA, SE.

- Bahwa Saksi pernah menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun 2011/2012.
- Bahwa Tugas Pokok dan Kewenangan Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun 2011/2012, yaitu:
  - a. Membuat rencana kerja kegiatan;
  - b. Meneliti, memeriksa, mengawasi, memonitoring yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
  - c. Membuat realisasi daya serap keuangan kegiatan;
  - d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
  - e. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Kepada Pengguna Anggaran dalam bentuk draft laporan.
- Bahwa Jabatan saksi selain PPK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada tahun 2011 dan 2012 sebagai Kasi Hubungan Antar Lembaga (HAL) pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta.
- Bahwa yang menjadi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yaitu terdakwa Drs. NUR ALAM, sedangkan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa YENNI ARFIANTY, BPA;
- Bahwa Bendahara Pembantu Kegiatan pada saat saksi menjadi PPTK 2011 yaitu LITA FORTINA, S.Kom dan tahun 2012 yaitu NATHASYA MEUTIA, S.Psi;

#### 1. Proses Realisasi dalam Program kegiatan :

#### 2. Pelaporan keuangan.

- Bahwa dokumen pencairan pada tahun 2012 untuk kegiatan yang ada tandatangan saksi sebagai berikut:
  - 1. Rincian Penggunaan Dana Nomor: 192/SPP-TU-NIHL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 22.000.000,-, Surat Pertanggung-jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp.22.000.000,-.
  - 2. Rincian Penggunaan Dana Nomor: 199/SPM-TU-NIHL/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,-, Ringkasan SPP-TU Nomor : 199/SPP-TU/I.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- dan Surat

Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp. 65.000.000,-.

3. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor : 198/SPP-TU-NIHIL/I.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 112.600.000,-.

4. Rincian Penggunaan Dana Nomor : 198/SPP-TU-NIHIL/I.20.08/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU-NIHIL tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, dan Surat Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp. 80.000.000,-.

- Bahwa Tandatangan yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, saksi tidak pernah menandatangani karena saksi hanya menerima uang saja baik dari Bendahara Pengeluaran maupun Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa untuk kegiatan Hubungan Antar Lembaga saksi hanya menerima sebesar Rp. 38.000.000,-.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan, dan pokoknya membenarkan.*

## 2. MARDIAH, S.Sos Binti AHMAD SYAFII

- Saksi selaku Kepala Seksi Hubungan antar Pemerintah Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sejak Juli tahun 2011.
- Tugas pokok Saksi dalam jabatan tersebut adalah: Tugas utama adalah pelayanan gubernur, wakil gubernur, sekda dan unsur muspida Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi juga selaku PPTK tahun 2011 dan 2012. Selaku PPTK, saksi selaku PPTK pada kegiatan yaitu:

Kegiatan fasilitas /pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah sebesar Rp 55.000.000,- dan pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah bidang ekonomi sebesar Rp 75.000.000,- dan kegiatan TA. 2012 sebesar Rp 475.000.000,-.

*Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.*

## 3. HERMEN PURNANI, S.H.

- Bahwa saksi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun 2011/2012;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Promosi dan Informasi pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta;

Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yaitu terdakwa Drs. NUR ALAM, sedangkan Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa YENNI ARFIANTY, BPA,
- Bahwa Bendahara Pembantu Kegiatan pada saat Saksi menjadi PPTK 2011 yaitu MELLYA OLVA, YULIANA, SE. MM, RILISIAN ERITA, SE dan tahun 2012 yaitu LISE TRIA ANGGRAIANI. A.md., RIPSIDASIONA, S.I. KOM, ARI WINARTI, SE, dan YULIANA, SE. MM.
- Bahwa rincian Anggaran Tahun 2011 untuk bidang Promosi dan Informasi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta;
- Bahwa untuk tahun 2011 semua kegiatan terlaksana.
- Bahwa untuk tahun 2012 kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :
  1. Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu dana sesuai DPA sebesar Rp. 287.040.000,-, namun dana yang diterima dari Bendahara (terdakwa Yenni Aprianti) sebesar Rp. 23.920.000,-.
  2. Pergelaran Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata dana sesuai DPA sebesar Rp. 1.391.020.000,-, namun dana yang diterima sebesar Rp. 150.000.000,- dengan rincian Rp. 100.000.000,- diterima dari kepala kantor (terdakwa Nur Alam) dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- diterima dari Bendahara.
  3. Pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu dana sesuai DPA sebesar Rp. 100.000.000,-, namun dana yang diterima dari Bendahara sebesar Rp. 16.600.000,-.
- Bahwa cara pertanggung jawabannya yaitu Saksi mempertanggung jawabkan bukti-bukti terhadap dana yang diterima secara riil, sementara dana yang tidak riil, Saksi tidak dapat mempertanggung jawabkannya;
- Bahwa yang di catat oleh Bendahara Pembantu hanya dana yang diterima secara riil baik tahun 2011 maupun tahun 2012;
- Bahwa dokumen pencairan pada tahun 2012 untuk kegiatan yang ada tandatangan saksi sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya menandatangani yang saksi kelola secara riil selain itu saksi tidak tandatangan yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut, saksi tidak pernah menandatangani karena telah terjadi pemalsuan tandatangan/scan yang mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa Uang yang diterima oleh saksi untuk kegiatan seksi Promosi dan Informasi adalah sebesar Rp. 190.520.000,-;

*Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan;*



**4. Hj. YULISWANI, SE, MM.**

- Bahwa benar saksi pernah menjadi Kepala Bagian Anggaran Biro pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor:SK.821.3-G-57 tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011.
- Berdasarkan DPA ada pengajuan dari SKPD kepada Karo Keuangan untuk diterbitkan Surat penyediaan Dana (SPD)
- Berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Biro Keuangan, maka itulah yang dijadikan dasar bendahara mengajukan SPP (Surat permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK,
- Bahwa kemudian diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh sekretaris atau Kasubag TU, setelah lengkap menurut PPK maka diterbitkan SPM (Surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran,
- Bahwa SPM dimaksud dimasukan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kabag Perbendaharaan selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).
- Bahwa kegiatan rutin tahun 2011-2012 dibiayai dengan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2011 sebesar Rp. 10.782.605.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor: 8 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2011 dan Pergub Nomor: 27 tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp. 14.066.370.011,- (empat belas miliar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah)

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

**5. RUSTAM, SH, M.Si.**

- Bahwa benar Mekanisme penganggaran di suatu SKPD yaitu proses penggaran diawali dari adanya surat usulan dari SKPD yang ditujukan kepada Sekda sebagai Koordinator TAPD kemudian Sekda mendisposisi kepada kepala BAppeda, Kepala Biro keuangan dan Kepala Biro Pembangunan, untuk membahas usulan tersebut ditingkat rapat TAPD;
- Berdasarkan DPA ada pengajuan dari SKPD kepada Karo Keuangan untuk diterbitkan Surat penyediaan Dana (SPD), berdasarkan SPD yang





diterbitkan oleh Biro Keuangan, bendahara mengajukan SPP (Surat permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK;

- kemudian diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh sekretaris atau Kasubag TU, setelah lengkap menurut PPK maka diterbitkan SPM (Surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, SPM dimaksud dimasukan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kabag Perbendaharaan selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).;
- Bahwa untuk tahun 2011 sebesar Rp. 10.782.605.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2012 sebesar Rp. 14.066.370.011,- (empat belas miliar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah);

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

**6. HERWAN DAUD.**

- Bahwa saksi bertugas pada kantor perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bulan April 2011 s/d Juli 2011 sebagai PLT.Kasubag Hubungan Antar Lembaga (HAL)
- ada 2 (dua) kegiatan yaitu :
  - ① Dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan di Jakarta.Rp 50.00.0000,.
  - ② Rapat koordinasi unsur muspida di Bengkulu sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah),
- Bahwa Saksi pernah diperintah secara lisan oleh Kepala Perwakilan sdr. NUR ALAM untuk mencari dana dalam rangka menanggulangi kegiatan diantaranya:
  - 1. PRJ sebesar Rp. 250.000.000,-,
  - 2. mendampingi Gubernur sebesar sudah lupa,
  - 3. untuk IMB Rumah milik AGUSRIN sebagai Gubernur Bengkulu yang ada di Ampera Jakarta Selatan sebesar Rp. 150.000.000,- tahap pertama, dan tahap ke-2(dua) sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa pernah Saksi pinjam dari pihak ketiga atas perintah terdakwa dalam rangka untuk keperluan kantor sebesar Rp 1.177.000.000,dikurangi sebesar Rp 225.000,000,. Sehingga menjadi Rp 952.000.000,. dan telah dikembalikan sebesar Rp 365-000.000,.

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*



**7. ALI PASE;**

- Bahwa pada tahun 2011 pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi promosi dan Informasi untuk kegiatan yaitu:
  1. Pagelaran promosi atau pelestarian nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, pada 2011, pada DPA nomor rekening kegiatan, 1.20.1.20.08.65.02, Pagelaran promosi atau pelestarian nilai seni budaya dan wisata Bengkulu dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  2. Kegiatan Pagelaran pembinaan seni budaya Bengkulu DPA Kode rekening Nomor 1.20.1.20.08.65.03, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk 2 (dua) kegiatan tersebut saksi pernah menerimanya.
- Bahwa sebagai staf pada bagian Tata usaha SAKSI mendapat tugas sebagai PPTK untuk dana Belanja Modal, antara lain :
  1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Kode rekening.1.20.1.20.08.01.13, dengan jumlah dana Rp. 463.650.000,-
  2. Penyediaan peralatan rumah tangga Kode rekening. 1.20.1.20.08.01.14, dengan jumlah dana Rp. 698.650.000,
- Bahwa Sisa anggaran(DPA)disebabkan keterlambatan Rp. 185.000.000,-
- Bahwa Sisa anggaran yang tidak terserap Rp. 8.643.400,-
- Bahwa sistem pembayaran SP2D Langsung An.Pihak ke-3 (tiga);
- Bahwa yang melaksanakan seluruh pekerjaan adalah pihak ke-3 (tiga) rekanan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

**8. LISE TRIA ANGGRAINI, A.md.**

- Bahwa SAKSI pernah menjadi Bendahara Pembantu pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta Tahun 2012.
- Bahwa Tupoksi SAKSI sebagai bendahara pembantu pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta adalah membantu PPTK dalam hal administrasi keuangan.
- Bahwa Saksi pegang sebagai bendahara pembantu antara lain :
  - a. Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu;
  - b. Pergelaran Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu;
  - c. Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yaitu Drs. NUR ALAM, sedangkan Bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran yaitu YENNI ARFIANTY, BPA,

- Bahwa yang menjadi PPTK 2012 yaitu Sdr. HERMEN PUNANI, SH.
- Bahwa Rincian Anggaran Tahun 2012 sesuai dengan DPA adalah sebagai berikut :
  - a. Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu sebesar Rp.287.040.000,-
  - b. Pergelaran Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu sebesar Rp.1.391.020.000,-
  - c. Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa ketiga kegiatan yang Saksi pegang ada dilaksanakan tetapi dananya tidak semua diberikan oleh PPTK Sdr. Hermen Punani, SH. Yaitu ;
  - a) Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu dana sesuai DPA sebesar Rp. 287.040.000,-, namun dana yang diberikan oleh PPTK (Hermen Punani) sebesar Rp. 23.920.000,-.
  - b) Pergelaran Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata dana sesuai DPA sebesar Rp. 1.391.020.000,-, namun dana yang diterima dari PPTK Sdr. Hermen Punani sebesar Rp. 150.000.000,-.
  - c) Pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu dana sesuai DPA sebesar Rp. 100.000.000,-, namun dana yang diterima dari Bendahara sebesar Rp. 16.600.000,-.

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

## 9. AGUS PRIANTO,

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Teknisi Gedung Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta setiap tahun namun Nomor Surat Keputusannya SAKSI lupa. Kaitan dengan pekerjaan SAKSI dengan Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta yaitu melakukan pekerjaan perbaikan listrik, AC, pompa air dan telepon;
- Bahwa Saksi pernah menerima dana baik transfer maupun Cash/Tunai dari Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta selama Saksi bekerja sebagai Teknisi Gedung Kantor tersebut pada tahun 2012, sebagai berikut:
  - 1. Transfer uang sebesar Rp. 10.400.000,- dan uang tersebut diambil untuk diserahkan ke Pak Nur Alam di Hotel Sultan – Senayan, dan waktu itu Sdr. Fadli dan Rizal (supir pak Nur Alam);

Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Transfer Uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pak Nur Alam dan diserahkan di Gedung Pertanian Pasar Minggu, dan waktu itu Sdr. Fadli;
  3. Transfer uang sebesar Rp. 9.200.000,- untuk Pak Nur Alam dan diserahkan melalui Fadli di Kementerian Kehutanan – Senayan dan Sdr. Fadli ada di sana;
  4. Cash/Uang sebesar Rp. 2.350.000,- saya antar ke Pak Alam dan diserahkan di Anjungan TMII, dan waktu itu ada Sdr. Fadli;
  5. Transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk dikasihkan ke Pak Alam dan diserahkan ke Hotel Borobudur – Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dan waktu itu ada Sdr. Fadli;
  6. Cash/tunai uang sebesar Rp. 10.000.000,- saya antar ke Pak Alam dan diserahkan di Mall Taman Mini Squer Jakarta Timur, dan waktu itu ada Sdr. Fadli;
  7. Cash/tunai uang sebesar Rp. 20.000.000,- saya antar ke Pak Alam dan diserahkan di Rumah Sakit Tebet Jakarta Selatan, dan waktu itu ada Sdr. Fadli;
  8. Cash/tunai uang Rp. 2.000.000,- untuk diserahkan ke Pak Alam dan diserahkan di Mall Taman Mini Squer – Jakarta Timur, dan waktu ada Sdr. Fadli;
  9. Cash/tunai uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di Mall Atrium – Jakarta Pusat dan waktu itu ada Sdr. Fadli;
  10. Cash/tunai uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di Anjungan TMII – Bengkulu;
  11. Cash/tunai uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di Kantor Anjungan TMII – Bengkulu;
  12. Cash/tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di Departemen Dalam Negeri – Jakarta dan waktu itu ada Sdr. Fadli;
  13. Cash/tunai uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di Mall Taman Mini Squer – Jakarta Timur;
  14. Cash/tunai uang sebesar Rp. 6.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di dekat Kantin Anjungan Bengkulu – TMII;
  15. Transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk Pak Alam dan diserahkan di Jalan Cililitan, dan waktu itu ada Sdr. Fadli di mobil bersama Supirnya Sdr. Rizal;
- Bahwa total keseluruhan uang/dana yang diterima oleh Saya untuk Pak Nur Alam selaku Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran baik melalui transfer maupun cash/tunai sebesar Rp. 79.950.000,-;

- Bahwa masalah nomor rekening SAKSi sudah tidak mengetahui lagi karena buku tabungan nya di ambil sama Bu. Yenni selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta dan Bank yang selalu di transfer oleh Bu Yenni adalah Bank BCA di daerah Utan Kayu dekat Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yaitu Drs. NUR ALAM, sedangkan Bendahara Pengeluaran yaitu YENNI ARFIANTY, BPA;
- Bahwa awalnya Saksi diminta bantuan oleh Bu Yenni maupun Pak Nur Alam di suruh mengantar uang dan waktu itu Posisi Bu Yenni di Bengkulu dan Pak Nur Alam di Jakarta, kemudian Bu Yenni transfer uang ke rekening Saksi untuk Pak Nur Alam di Jakarta, atau kadang Bu Yenni di Jakarta tetapi posisi Bu Yenni tidak ada di Kantor maka Bu Yenni melakukan transfer uang ke Saksi di Bank BCA Utan Kayu dan ada juga melalui cash/tunai yang diterima oleh Saksi di Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta dan uang tersebut untuk Pak Nur Alam, yang diserahkan antara lain di Kementerian, Hotel, Taman Mini, Mall, di Jalan raya, dan rumah sakit;
- Bahwa Saksi kadang diberi sebesar Rp. 50.000,-, kadang tidak diberi juga setelah menyerahkan uang ke Pak Nur Alam untuk transport;

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

## 10. NATASIA MEUTIA, M.Psi,

- Bahwa sekitar tahun 2012 bahwa saksi sebagai Bendahara Pembantu sebagai Seksi Hubungan Antar Lembaga (HAL);
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dikelola saksi selaku Bendahara Pembantu tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta, karena tidak diperintahkan oleh PPTK maupun Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa tanda terima pada saat pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu sekitar tahun 2013, saat itu saksi diberikan oleh Terdakwa YENNI selaku Bendahara Pengeluaran, lalu beritakukan kepada PPTK Sdr. YUDHISTIRA, kegunaan uang tersebut untuk stok Opname dan belum dibelanjakan untuk ke 3 (tiga) kegiatan tersebut pada tahun 2012;

Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kuitansi untuk kegiatan silaturahmi Forum Pimpinan Daerah dengan Masyarakat Bengkulu di Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 159 orang orang dengan biaya makan per-orang sebesar Rp. 227.500,- sehingga jumlah kurang lebih sebesar Rp. 36.172.000,-, dan uang tersebut diterima dari Terdakwa YENNI selaku Bendahara Pengeluaran sebagian dan ditambah dari PPTK sebesar Rp. 8.000.000,-, kemudian dibayarkan dibayarkan cas oleh panitia kepada Rumah Makan Kembang Gula di Daerah Semanggi Jakarta;
- Bahwa Dana yang diterima oleh Saksi selaku Bendahara Pembantu secara riil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama tahun 2012 tidak pernah di catat dalam Buku Kas Umum (BKU);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pencairan Dana untuk 3 (tiga) kegiatan tahun 2012 dan tidak pernah juga membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) selama tahun 2012 khususnya 3 (tiga) kegiatan yang dikelola oleh SAKSI selaku Bendahara Pembantu;

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

## 11. JUREMI, S.E.

- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sejak tahun 1989, sampai dengan sekarang
- sebagai staf pada Kasubag Tata Usaha.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf pada Kasubag Tata usaha lain:
- Membantu Kasubag Tata Usaha dalam hal administrasi di Kantor.
- Bahwa saksi juga sebagai Bendahara pembantu.
- Bahwa pada tahun 2011 sebagai Bendahara Pembantu kegiatan walaupun dalam pelaksanaannya saksi tidak diikutsertakan atau tidak tahu
- Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai PLT Kasubag Tata Usaha dari bulan Ahir maret 2012 sampai dengan Desember 2012, dan ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- Bahwa Tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah:
  - Membantu administrasi keuangan.
  - Melakukan ferivikasi SPJ.
  - Mengesahkan SPJ.

Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu, saya tidak mengetahui ada berapa kegiatan yang telah dilaksanakan, karena saksi tidak pernah di libatkan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Majelis Tim TPTGR melakukan Ferivikasi terhadap SPJ tahun 2012 dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.
- Bahwa saksi bersama majelis Tim Ferivikasi melakukan Ferivikasi SPJ kegiatan tahun 2012 bertempat di Kantor Biro Keuangan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa apabila SPJ terhadap pelaksanaan kegiatan tidak di ferivikasi dan tidak disyahkan SPJ tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Majelis Tim TPTGR berupa :
  - Mengesahkan SPJ kegiatan tahun 2012.
  - Menentukan Tuntutan ganti rugi.

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

## 12. RONALD VADLY, S.Ab.

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf pada seksi hubungan antar pemerintah daerah antara lain:

Melayani, mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda apabila ada acara di wilayah Jakarta dan sekitarnya (protokoler);
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh NUR ALAM untuk menghubungi IBU YENI untuk minta ditranfer uang lewat no Rekening saksi pada Bank BCA. Dan ditambah pinjaman Pak NUR ALAM melalui saksi minta dipinjamkan uang kepada Orang Tua Saksi sebesar Rp. 65.000.000, sehingga dana yang pernah saksi serahkan kepada Kepala dinas terdakwa NUR ALAM, seluruhnya sebesar Rp. 103.750.000,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa saksi sebagai Bendahara pembantu pada kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam program pelayanan administrasi perkantoran, karena memang Saksi tidak pernah dikasih tau baik oleh Kepala kantor maupun oleh atasan langsung saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat keputusan yang ada hubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta;

Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor terhadap kegiatan yang ada pada Kantor perwakilan, dan yang saksi terima adalah gaji dan tunjangan penghasilan saja;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa NUR ALAM sebagai Kepala Kantor perwakilan waktunya sudah lupa, dan tempatnya semuanya di luar Kantor, dan pada saat menyerahkan tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa NUR ALAM adalah dengan cara langsung dari tangan saksi kepada tangan sdr. NUR ALAM, dan tidak ada tanda terima;

*Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.*

### 13. RILISIAN ERITA, ST.

- Bahwa Jabatan saksi dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 sebagai Bendahara Pembantu pada PPTK Saudara ALI PASEH dan HERMAN PURNANI;
- Bahwa yang menjadi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yaitu Drs. NUR ALAM, sedangkan Bendahara Pengeluaran yaitu YENNI ARFIANTY, BPA.

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

### 14. EDYARSYAH, S.Sos, MM.

- Bahwa pada tahun 2012 saksi di Badan pemberdayaan perempuan propinsi Bengkulu
- Bahwa pada saat itu yang menjabat Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah Bapak Drs. NUR ALAM .
- Bendahara Pengeluarnya Ibu YENNI ARFIANTY, Bpa yang sekarang sebagai Staf di Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta.
- Bahwa dana APBD Provinsi Bengkulu dan untuk tahun 2011 sebesar Rp.10.782.605.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) berdasarkan Perda Nomor : 8 tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011.
- dengan realisasi sebesar Rp.10.164.870.229,- dan jumlah SP2D sebanyak 77 lembar.
- Bahwa dan Perda Nomor : 8 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 14.066.370.011,00 (empat belas milyar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah).

- Bahwa realisasinya sebesar Rp. 10.892.145.920,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dan jumlah SP2D sebanyak 192 lembar.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Biro Keuangan tidak melakukan verifikasi yang melakukan verifikasi adalah PPK SKPD.
- Sepengetahuan Saksi setelah mendengar dari hasil temuan itu, dilimpahkan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi.
- Bahwa Hasil rapat Tim TPTGR tersebut, Saksi kurang mengetahui namun ada pembebanan Ganti Rugi terhadap Pengguna Anggaran yaitu Sdr. Nur Alam dan Bendahara Pengeluaran yaitu Yenni Arfianty tetapi besarnya Saksi kurang mengetahui.

*Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan;*

## 15. NUR ALAM

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Kantor Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2013;
- Saksi melakukan pengelolaan dana dari APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran Tahun 2012 sebesar Rp. 14.066.370.011,-
  - a. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) dengan kode rekening.1.20.1.20.08.00.00.5.1.sebesarRp3.233.494.011,-
  - b. Belanjalangsungdengankoderekening1.20.1.20.08.00.00.5.2. sebesar Rp. 10.832.876.000,-
- Bahwa untuk tahun 2011 terdapat dana yang digunakan untuk Belanja langsung sebesar Rp. 7.627.500.000,- dan untuk tahun 2012, sebesar Rp. 10.832.876.000, Bahwa yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pengelolaan dana Belanja langsung tahun anggaran 2012 yaitu PPTK dan Bendahara Pembantu;
- Bahwa untuk anggaran belanja langsung tahun 2011 telah digunakan untuk kegiatan seluruhnya dan telah dipertanggungjawabkan semuanya;
- untuk anggaran tahun 2012, sebesar Rp. 10.832.876.000, digunakan untuk kegiatan sebesar Rp. 7.253.118.250 sisanya sebesar Rp. 3.579.757.750.- digunakan antara lain:
  - Sebesar Rp. 2.944.207.000,- yaitu ;
  - a. digunakan untuk operasional Kantor maupun operasional pejabat propinsi

Halaman 41 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, yang tidak ada dalam DPA kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu. sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuat pertanggungjawaban Pengeluaran atas perintah Nur Alam sebesar **Rp. 1.206.188.000,-**

b. yang dikeluarkan oleh Bendahara pengeluaran bukan atas perintah terdakwa melainkan inisiatif Bendahara sendiri, **Rp. 1.527.874.425,-**

- Bahwa pada tahun anggaran 2012, saksi pernah menunjuk PPTK dan Bendahara Pembantu dalam pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta dalam bentuk surat Keputusan, diantaranya :
  - untuk Perubahan Keputusan Nomor 17 tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, dana DPA digunakan untuk kegiatan yaitu :
    - a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
    - b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
    - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - d. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah :
  - Bahwa berdasarkan temuan BPK RI terdapat dana sejumlah Rp.2.382.387.091.(dua milyar tigaratus delapan puluh dua juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak lengkap pertanggungjawabannya karena tidak ada bukti penggunaan dan pengeluaran dananya.
  - Bahwa temuan dari BPK RI kemudian diserahkan kepada Majelis Tim TPTGR Propinsi Bengkulu yang di ketuai oleh Sekretaris daerah yaitu sdr. Drs.H. ASNAWI A. LAMAT. Dengan dibantu oleh beberapa anggota, yang terdiri Biro Keuangan, Asisten administrasi (Ass.III), Kepala Inspektorat, Kepala BKD, Kepala Biro Umum.
  - Bahwa hasil temuan BPK RI setelah diserahkan kepada Majelis Tim TPTGR, maka saksi (NUR ALAM) bersama Bendahara pengeluaran sdr.YENI AFRIANTI untuk mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap anggaran dana tahun 2012 yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 2.382.387.091,-
  - (NUR ALAM) sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.383.796.552,50,- (satu milyar tigaratus delapan puluh tiga juta tujuhratus sembilan puluh enam ribu limaratus limapuluh dua rupiah limapuluh sen)
  - Sedangkan sdr.YENI AFRIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran untuk mengembalikan uang sebesar Rp.998.590.538,50. (sembilan ratus

Halaman 42 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh delapan juta limaratus sembilan puluh ribu limaratus tigapuluh dalepan rupiah, limapuluh sen) kepada kas Daerah Propinsi Bengkulu.

- Bahwa sampai saat ini saksi (NUR ALAM) telah mengembalikan uang pemerintah daerah Provinsi Bengkulu kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) karena saksi mengangsur dengan cara gaji terdakwa dipotong setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah berjalan sejak bulan Nopember 2013, sampai dengan sekarang, dan ditambah gaji 13 terdakwa di potong untuk mengembalikan uang tersebut pada gaji 13 tahun 2013, sehingga uang pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang belum saksi kembalikan dan masih menjadi tanggungjawab Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 1.353.776.552,50,-

## **II. Keterangan Ahli**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Ahli ADE TRI AJIKUSUMAH, SE, M.Si.

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit di Perwakilan pada Tahun Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2013;
- Bahwa hasil audit terdapat temuan; Jumlah pengeluaran yang belum dilengkapi bukti pendukung Pertanggungjawaban Rp. 2.932.033.243,00 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Bengkulu Nomor: 04/LHP/KH/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:
  1. Selisih penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum sebesar Rp.123.957.000,00
  2. Pengeluaran yang belum didukung dengan bukti pendukung sebesar Rp.2.603.485.343,00
  3. Pengeluaran belanja tidak Langsung sebesar Rp. 204.590.900,00LHP Inspektorat asli tersebut berada di Bagian Tindak Lanjut (Kasi Tindak Lanjut) Inspektorat Provinsi Bengkulu Sdr. M. NUR.
- Bahwa Ahli pernah mendampingi BPK R.I Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Bengkulu Nomor:103/SPT/I/INP/2013 tanggal 26 April 2013 yang menugaskan kami untuk melakukan Pendampingan Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bengkulu dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Sampel Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 di Jakarta selama 3 hari mulai tanggal 29 April s.d 1 Mei 2013 dilaporkan hal hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah pengeluaran yang harus dilengkapi bukti pendukung Pertanggungjawaban **Rp.2.932.033.243,00** terdiri dari: Selisih penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum sebesar Rp. 123.957.000,00 dan pengeluaran yang belum didukung bukti pendukung sebesar **Rp.2.603.485.343,00**, Pengeluaran belanja tidak Langsung sebesar Rp204.590.900,00
- b. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK setelah konfirmasi ke BPK, SPJ Bulan Januari s.d Mei sebesar Rp.991.591.669,00 tidak dapat menyakinkan pemeriksa BPK terhadap bukti pendukung pertanggungjawabannya, sedangkan bulan Juni sekitar Rp. 685.250.300,00 tidak ada SPJ-nya, dikonfirmasi ke Bendahara pengeluaran Tahun 2012, SPJ-nya ketinggalan;
- Kesimpulan hasil temuan di Kantor Perwakilan yang sampai tanggal 26 Pebruari 2013 yang bukti pendukungnya belum dilengkapi adalah sebesar **Rp.4.608.875.212,00**
- Bahwa Ahli pernah mendampingi Tim TP-TGR Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam sidang TP-TGR dengan kronologis sebagai berikut :
- Pertama AHLI diminta oleh majelis TPTGR waktu itu untuk menjelaskan kronologis temuan kerugian awal sebesar Rp. 4.608.875.212,00 bukan mendampingi.
- Selanjutnya Berdasarkan Surat Perintah Tugas Ketua Majelis TP TGR Nomor: 900/720.A/B.8/2013, tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2013, dibentuk tim gabungan sebanyak 7 orang (Biro keuangan, Biro hukum, Inspektorat ) untuk melaksanakan tugas untuk memilah bukti bukti yang dihadirkan oleh Pihak Kantor Perwakilan dan akhirnya diakui sebesar Rp. 1.172.154.958,00,-, sehingga tersisa sebesar Rp. 3.436.720.254,00
- Pada tanggal 15 Mei 2013 dilakukan Rapat Majelis, dengan mengundang para pelaku yaitu Drs. Nur Alam, Yenni Arfianty, BPA, Mardiyah S Sos, Yudhistira, SE dan Harmen Furnani, SH. Dengan hasil Rapat tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pembebanan, yang menyatakan sepakat terhadap hasil verifikasi oleh PPK Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu serta telah di pilah oleh tim, sepakat terhadap temuan sebesar Rp 4.608.875.212,-dikurangi SPJ yang ditunjukkan sebesar Rp. 1.172.154.958,00
- Pada Tanggal 15 Mei 2013 Majelis mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada an. Drs Nur Alam, Yenny Afriani, Mardiah S.Sos, dan Yudistira, SE untuk diberikan kesempatan selama 14 hari masa sanggah terhitung mulai

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





tanggal 15 s.d 29 Mei 2013 dengan mengajukan pembelaan diri secara tertulis atau masa sanggah.

- Pada tanggal 29 s.d 30 Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: 900/720.A/B.8/2013 tanggal 13 Mei 2013, Tim membantu memilah milah bukti pendukung baru setelah masa sanggah tersebut dengan hasil sebagai berikut
- Dengan adanya Sanggahan sdr. Drs. Nur Alam, Sdri. Yenny Afrianti, Sdri Mardiah, S.Sos,Sdri Yudistira, SE yang dilampiri bukti-bukti pendukung baru yang sudah diverifikasi oleh PPK sebagai bukti tambahan sehingga sisa yang tidak dapat ditunjukkan pertanggungjawabannyasebesarRp. 2.382.387.091,00 dengan rincian Drs. Nur Alam Sebesar Rp. 1.383.796.552,50 dan sdri Yenny Afrianti sebesar Rp. 998.590.538,50
- Bahwa Subjek yang terkait dengan perbuatan tersebut adalah Kepala Kantor Perwakilan pada saat itu selaku Pengguna Anggaran beserta benda harta pengeluaran tahun 2012. dan telah menimbulkan Kerugian Daerah sebesar Rp. 2.382.387.091,00.
- Bahwa Pembagian pembebanan dilakukan terhadap Pengguna Anggaran yang diakui keterjadiannya dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran selanjutnya untuk pengeluaran yang tidak diakui ditanggung oleh keduanya.

*Atas keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan.*

### **III. Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa YENNI ARFIANTY,BPA. Binti Sulaiman yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Struktur organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012 yaitu :
  - Drs. NUR ALAM Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta tahun 2011/2012.
  - Bendahara Pengeluaran Terdakwa sendiri YENNI ARFIANTY, BPA.
  - Kasubag Tata Usaha MELIA OLFA bulan Maret 20122 diganti dengan Juremi sebagai PLT.
  - Kasi/PPTK ada 5 (lima) yaitu :
    1. YUDHISTIRA sebagai PPTK kegiatan/rutin (kasi hubungan antar lembaga);
    2. MARDIAH sebagai PPTK kegiatan/rutin (kasi hubungan antar pemerintah daerah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERMEN PAMAN sebagai PPTK kegiatan/rutin (kasi promosi dan informasi);
  4. ALI PASE sebagai PPTK pengadaan barang/jasa;
  5. SUDIRMAN sebagai PPTK pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Anggaran untuk tahun 2012 anggaran Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sesuai DPA perubahan sebesar Rp. 14.066.370.011,-
  - digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.233.494.011,- dan belanja langsung sebesar Rp. 10.832.876.000,-
  - Bahwa yang membuat SPM dan SPP adalah saksi sendiri dibantu oleh tenaga honor Sdr. RULI,
  - Bahwa yang menandatangani SPM adalah Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran (PA);
  - Bahwa untuk SPP kalau kegiatan rutin ditandatangani oleh bendahara pengeluaran;
  - Bahwa untuk kegiatan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK kegiatan;
  - Bahwa dokumen SPP yang PPTKnya Sdr. Hermen Punani sebagai berikut:
    - a) Rincian Penggunaan Dana Nomor: 193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-, Surat Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp.22.000.000,-.
    - b) Rincian Penggunaan Dana Nomor: 159/SPP-TU-NIHIL/1.20.8.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-, Ringkasan SPP-TU Nomor : 159/SPP-TU/I.20.08/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-
    - c) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor: 124/SPP-TU-NIHIL/I.20.08/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 228.273.300,-, dan Surat Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp. 228.273.300,-.
    - d) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor : 210/SPP-TU/1.20.08/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-.
    - e) Ringkasan SPP-GU-NIHIL Nomor : 147/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 179.000.000,-.
    - f) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor : 155/SPP-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 46.000.000,-.
    - g) Surat Pertanggung jawaban Bendaahara Pengeluaran (SPJ) Belanja tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-.

Halaman 46 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor: 100/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 47.000.000,- dan Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
- i) Rincian Penggunaan Dana Nomor : 157/SPM-TU/1.20.08/VII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp. 68.000.000,-.
- j) Ringkasan SPP-TU Nomor: 100/SPP-TU/1.20.08/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-.
- k) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor: 163/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 18.000.000,-.
- l) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor: 165/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 sebesar Rp. 14.000.000,-.
- m) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor : 125/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 233.523.300,-.
- n) Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor : 193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- Bahwa untuk dokumen SPP kegiatan yang diperlihatkan kepada saksi sebagaimana tercatat diatas, PPTK Sdr. HERMEN PUNANI, SH. Tidak ada menandatangani dokumen tersebut karena dia tidak mengetahuinya, sedangkan yang menandatangani adalah Terdakwa sendiri (Yenni Arfianti) atas perintah Pengguna Anggaran Sdr. Nur Alam.
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hermen Punani selaku PPTK Kegiatan hanya sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), tidak semua uang untuk kegiatan yang dipegang oleh PPTK Sdr. Hermen Punani yang Terdakwa serahkan, sisa uang tersebut digunakan untuk kegiatan lain sebagai mana terlampir dalam catatan kecil pengeluaran bendahara.
- Bahwa dokumen pencairan pada tahun 2012 yang PPTKnya Sdr. Yudhistira sebagai berikut :
  - a. Rincian Penggunaan Dana Nomor: 192/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 22.000.000,-, Surat Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp. 22.000.000,-.
  - b. Rincian Penggunaan Dana Nomor: 199/SPM-TU-NIHIL/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,-, Ringkasan SPP-TU Nomor : 199/SPP-TU/I.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 65.000.000,- dan Surat Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp. 65.000.000,-.

Halaman 47 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor: 198/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 112.600.000,-.
- d. Rincian Penggunaan Dana Nomor: 198/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/2012 tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU-NIHIL tanggal 14 September 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, dan Surat Pertanggung jawaban Bendaharan Pengeluaran (SPJ) Belanja sebesar Rp. 80.000.000,-.
- Bahwa untuk dokumen SPP kegiatan tersebut diatas, PPTK Sdr. Yudhistira. Tidak ada menandatangani dokumen tersebut karena dia tidak mengetahuinya, sedangkan yang menandatangani adalah saksi sendiri (Yenni Arfianti) atas perintah Pengguna Anggaran Sdr. Nur Alam;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yudhistira selaku PPTK Kegiatan hanya sebesar Rp. 46.550.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dokumen pencairan SPP pada tahun 2012 yang PPTK nya Sdr. MARDIAH sebagai berikut:
  - a. SPP-TU-NIHIL Nomor: 192/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 Oktober 2012 senilai Rp. 16.000.000,-
  - b. SPP-TU Nomor: 232/SPM-TU/1.20.8.08/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 8.300.000,-
  - c. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU-NIHIL senilai Rp. 22.500.000,- Oktober 2012;
  - d. Rincian Penggunaan Dana SPP-TU Nomor: 202/SPM-TU/1.20.8.08/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 senilai Rp. 11.500.000,-
  - e. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-Nihil Nomor : 221/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 senilai Rp. 11.500.000,- tanggal 10 Oktober 2012;
  - f. Rincian Rencana Penggunaan SPP TU-NIHIL Nomor : 220/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp. 21.500.000,-
  - g. Rincian Penggunaan Dana SPP-GU Nomor : 194/SPP-GU/1.20.08/X/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
  - h. Ringkasan SPP-TU Nomor: 197/SPP-TU/1.20.08/IX/2012 tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 64.400.000,-.
  - i. Rincian Penggunaan Dana SPP-TU Nomor : 195/SPP-TU/1.20.8.08/IX/2012 tanggal September 2012 senilai Rp. 26.000.000,-.
  - j. Ringkasan SPP-TU-NIHIL Nomor : 200/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 17 September 2012 senilai Rp. 75.000.000,-.

Halaman 48 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





- k. Ringkasan SPP-TU Nomor : 203/SPP-GU/1.20.08/IX/2012 tanggal 18 September 2012 senilai Rp. 22.000.000,-.
- l. Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU-NIHIL Nomor : 193/SPP-TU-NIHIL/1.20.08/IX/2012 tanggal 12 September 2012 senilai Rp.10.500.000,-.
- Bahwa untuk dokumen SPP kegiatan yang diperlihatkan kepada Terdakwa sebagaimana tercatat diatas, PPTK Sdr. Mardiah Tidak ada menandatangani dokumen tersebut karena dia tidak mengetahuinya, sedangkan yang menandatangani adalah saksi sendiri (Yenni Arfianti) atas perintah Pengguna Anggaran Sdr. Nur Alam.
  - Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Sdr. Mardiah selaku PPTK Kegiatan hanya sebesar Rp. 53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tidak semua uang untuk kegiatan yang dipegang oleh PPTK Sdr. Mardiah yang saksi serahkan, sisa uang tersebut digunakan untuk kegiatan lain sebagai mana terlampir dalam catatan kecil pengeluaran bendahara.
  - Bahwa dari ketiga PPTK yaitu sdr. Herman Punani, sdr. Yudhistira dan sdr. Mardiah uang untuk kegiatan tidak saksi serahkan semua kepada para PPTK tersebut dan saksi gunakan untuk kegiatan lain, Karena menurut Pengguna Anggaran Sdr. Nur Alam ada kebutuhan yang mendesak dan operasional kebutuhan yang tinggi dan banyak dan tindakan saksi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada;
  - Bahwa pengeluaran dana tahun 2012 sesuai dengan DPA sebesar Rp Jadi jumlah seluruhnya senilai **Rp. 2.944.207.000,-** (dua milyar Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa ada pertemuan antara BPK RI dengan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ditetapkan pembebanan sebesar Rp. 2.382.387.081,- dengan perincian sebagai berikut :
    1. Kepada Pengguna Anggaran sebesar Rp. 1.383.796.552,-
    2. Kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 998.590.538,50,-.
  - SPM, SPP dan SP2D yang terealisasi tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta adalah sebagai berikut :
    1. SP2D- UP berjumlah 17 dengan nilai Rp. 649.620.000,-
    2. SP2D-GU berjumlah 51 dengan nilai Rp. 2.142.969.000,-
    3. SP2D-TU berjumlah 50 dengan nilai Rp. 3.671.000.500,-
    4. .SP2D-LS berjumlah 19 dengan nilai Rp. 1.504.220.600,-
    5. .SP2D-LS Gaji berjumlah 55 dengan nilai Rp. 3.080.376.020,-
- Jadi jumlah SP2D yang diterbitkan selama tahun 2012 **sebanyak 192 SP2D**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang seluruhnya senilai **Rp. 10.948.170.000,-**.

- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar **Rp.2.944.207.000,-**, sedangkan menurut Inspektorat Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.917.172.243,00 dan tim dari BPK RI serta tim TPTGR uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.382.387.091,-
- Bahwa uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.2.382.387.091,-**. Sesuai dengan sidang TPTGR Nomor: 003/SET/TPTGR-RS-V/2013 tanggal 31 Mei 2012, yang menetapkan pembebanan pembayaran uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada Pengguna Anggaran (Sdr. Nur Alam) dan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran. Penggantian yang dibebankan kepada terdakwa sebesar **Rp. 998.590.538,50,-**. Dan terhadap uang yang dibebankan kepada saksi telah Terdakwa angsur dengan cara pemotongan gaji setiap bulan, akan tetapi sampai saat ini belum lunas;

## IV. Barang Bukti

. Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah

1. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp. 10.400.000,-
2. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
3. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 01 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,-
4. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
5. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 27.000.000,-
6. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
7. 1 (satu) Lembar Slip copy Penyetoran Bank BRI, Tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 7.300.000,-
8. 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 09 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
9. 1 (satu) Lembar copy Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 02 Agustus 2012 senilai Rp. 298.037.000,-
10. 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 12.762.425,-

Halaman 50 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp. 65.000.000,-
12. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, Tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
13. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil dari Herawan Daud senilai Rp. 50.000.000,-
14. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
15. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
16. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
17. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
18. 1 (satu) Lembar copy Setoran Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp. 6.000.000,-
19. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, Tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
20. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, atnggal 11 Desember 2012 senilai Rp. 2.500.000,-
21. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
22. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tang 27 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
23. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
24. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
25. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 6.000.000,-
26. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 3.250.000,-
27. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp. 5.500.000,-
28. 1 (satu) Lembar copy Bukti ATM BCA senilai Rp. 1.100.000,-
29. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 10.800.000,-
30. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 5.500.000,-

Halaman 51 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
32. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tertanggal 1 Mei senilai Rp 4.000.000,-
33. 1 (satu) Lembar copy Bukti Transfer ATM Bank BCA ke an. Agus Prianto senilai Rp. 3.000.000,-
34. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 27 Februari senilai Rp.10.000.000,-
35. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil Bawasda tanggal 05 Juli 2012 Rp. 25.000.000,-
36. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil DPRD tanggal 05 Juli 2012 Rp. 25.000.000,-
37. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
38. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi bulan Maret 2012 senilai Rp 1.000.000,-
39. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
40. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil senilai Rp. 11.500.000,-
41. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 7.300.000,-
42. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 8.000.000,-
43. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
44. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 8.000.000,-
45. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp. 14.000.000,-
46. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
47. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 23 April 2012 senilai Rp. 2.500.000,-
48. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000,-
49. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 11 April 2012 senilai Rp. 10.400.000,-
50. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 13.833.000,-
51. 1 (satu) Lembar copy Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 600.000,-

Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
53. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
54. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
55. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 5.000.000,-
56. 1 (satu) Lembar asli Pembayaran Tiket TX Rasuna Said tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp. 2.700.000,-
57. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Bulan Maret 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
58. 1 (satu) Lembar Copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 11 April 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
59. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 4.000.000,-
60. 1 (satu) Lembar Copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
61. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Tanggal 02 September 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
62. 5 (lima) Lembar Catatan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Tahun 2012
63. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
64. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
65. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
66. 1 (satu) Lembar Asli Catatan Kecil Tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
67. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bulan Januari 2012
68. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 8.300.000,-
69. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 8.300.000,-
70. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan April 2012 sebesar Rp. 16.600.000,-
71. SPJ Kegiatan Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu Bulan Juli 2012 sebesar Rp. 149.724.000,-
72. SPJ Kegiatan Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu Bulan

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-

73. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan November – Desember 2012 sebesar Rp. 16.600.000,-
74. Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik (Shilaturahmi Masyarakat Bengkulu di Jakarta) sebesar Rp. 56.000.000
75. Kegiatan Halal Bil Halal tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp. 44.000.000,-
76. SPJ Up. Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu bulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
77. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari 2012
78. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
79. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
80. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Mei - Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
81. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Juli, Agustus dan September 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
82. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Oktober, November dan Desember 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
83. SPJ Bulan Februari 2012 (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp. 3.840.000
84. SPJ Bulan Maret 2012 (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp. 3.840.000
85. SPJ Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas bulan April 2012 sebesar Rp. 8.000.000,-
86. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan April 2012 sebesar Rp. 3.840.000
87. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Mei 2012 sebesar Rp. 3.840.000
88. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 3.840.000
89. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Juli sebesar Rp. 3.840.000
90. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 3.840.000
91. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan April sebesar Rp. 3.120.000

Halaman 54 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. SPJ Rutin Bulan Januari 2012 sebesar Rp. 54.900.000,-
93. SPJ Rutin Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 60.548.000,-
94. SPJ Rutin Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 210.105.000,-
95. SPJ Rutin Bulan Mei 2012 sebesar Rp. 166.295.000,-
96. SPJ Rutin Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 107.995.000,-
97. SPJ Rutin Bulan Juli 2012 sebesar Rp. 140.000.000,-
98. SPJ Rutin Bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 94.995.000,-
99. SPJ Rutin Bulan September 2012 sebesar Rp. 29.500.000,-
100. SPJ Rutin Bulan Oktober 2012
101. SPJ Rutin Bulan November 2012 sebesar Rp. 127.000.000,-
102. SPK Pengadaan Kamera Pro Digital dan Kamera Video Shooting sebesar Rp. 91.389.100,-
103. SPK Pengadaan Meja Kerja, Kursi Rapat, Filling Kabinet sebesar Rp. 98.410.000,-
104. SPK Pengadaan Komputer Sebesar Rp. 87.720.000,-
105. 1 (satu) bundel Foto copy Perda No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 beserta lampiran rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2011 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
106. 1 (satu) bundel Foto copy Perda No. 8 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 beserta Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2012 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
107. 1 (satu) bundel Foto copy Pergub No. 27 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 beserta Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2011 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
108. 1 (satu) bundel Foto copy Pergub No. 24 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 beserta Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2012 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
109. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00522/019/SP2D-LS/GJ/III/2011, tanggal 21-Mar-2011, LS. TP BEBAN KERJA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2011 Sebesar Rp.22.620.000,-
110. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06295/019/SP2D-LS/GJ/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011, LS.TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN)

Halaman 55 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNTUK BULAN JUNI s/d JULI 2011 Sebesar Rp. 37.000.000,-
111. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08768/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 21-Nov-2011 TU.RUTIN Sebesar Rp. 18.500.000,-
  112. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01039/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 94.666.500,-
  113. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02835/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 110.330.000,-
  114. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01040/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 104.830.000,-
  115. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02824/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEG.PERGELARA,PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU Sebesar Rp. 27.500.000,-
  116. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02834/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Sebesar Rp. 8.500.000,-
  117. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00765/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 28-Mar-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2011 Sebesar Rp. 145.413.730
  118. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02831/019/SP2D-LS/GJ/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.MARET s.d MEI 2011 Sebesar Rp. 33.930.000
  119. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04913/019/SP2D-TU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 TU.KEG.PEMELIHARAAN RUTIN/GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 80.000.000,-
  120. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04914/019/SP2D-TU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 TU.KEGIATAN KELUARGA BENGKULU YANG TERLANTAR Sebesar Rp. 16.000.000,-
  121. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04912/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LA.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.JUNI DAN JUNI 2011 Sebesar Rp. 33.390.000,-
  122. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04911/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LA.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BULAN AGUSTUS 2011 Sebesar Rp. 93.237.000,-
  123. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06303/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 TU.KEGIATAN PERGELARAN/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU Sebesar Rp. 53.450.000,-
  124. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06310/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 15-Sep-2011 GU.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 22.600.000-
  125. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06302/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 TU.KEG.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 30.900.000,-
  126. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08477/019/SP2D-LS/GJ/XI/2011 tanggal 15-Nov-2011 LS.PEMBAYARAN RAPEL BERAS GLN.JANUARI 2010 s/d FEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 16.506.280,-
  127. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00286/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 LS.TP.BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK JANUARI s/d FEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 23.896.000-
  128. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07206/019/SP2D-TU/BL/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 TU.KEGIATAN PERGELARAN PEMBINAAN SENI BUDAYA Sebesar Rp. 2.200.000,-
  129. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04924/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LS.PEMBAYARAN TP.BERDASARKAN BEBAN KERJA BULAN JULI DAN AGUSTUS 2011 Sebesar Rp. 23.896.000,-

Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :04910/019/SP2D-GU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 GU.KEGIATAN PERGELARAN, PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU Sebesar Rp. 27.500.000,-
131. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01043/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Sebesar Rp.8.500.000,-
132. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01044/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU, Sebesar Rp. 27.500.000,-
133. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01042/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.FASILITAS/PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PENYEDIAAN PELAYANAN, Sebesar Rp. 5.000.000,-
134. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01041/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN, Sebesar Rp.2.300.000.
135. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01903/019/SP2D-GU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 GU.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 4.100.000,-
136. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01895/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEG.DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 19.000.000,-
137. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01894/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 78.996.500,-
138. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01893/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN, Sebesar Rp. 9.050.000
139. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01891/019/SP2D-LS/GJ/V/2011 tanggal 4-May-2011 LS.TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS, Sebesar Rp. 53.237.000
140. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01890/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEGIATAN PERGELARA/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU, Sebesar Rp. 10.000.000,-
141. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :02313/019/SP2D-LS/GJ/V/2011 tanggal 20-May-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BULAN MEI 2011, Sebesar Rp. 53.237.000-
142. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01032/019/SP2D-LS/GJ/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 LS.TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK BLN.APRIL 2011, Sebesar Rp. 53.237.000,-
143. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00881/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 30-Mar-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA MARET 2011, Sebesar Rp. 11.948.000
144. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01046/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.DIALOG AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 5.000.000
145. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00161/019/SP2D-LS/GJ/II/2011 tanggal 24-Feb-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MARET 2011, Sebesar Rp. 124.134.355,-
146. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :03893/019/SP2D-GU/BL/VII/2011 tanggal 7-Jul-2011 GU.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 27.200.000,-
147. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :03894/019/SP2D-GU/BL/VII/2011 tanggal 7-Jul-2011 GU.KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 66.500.000,-
148. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00278/019/SP2D-UP/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 UP.RUTIN, Sebesar Rp. 66.500.000,-

Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00284/019/SP2D-GU/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 UP.RUTIN, Sebesar Rp. 66.500.000,-
150. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00284/019/SP2D-GU/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 GU.RUTIN, Sebesar Rp. 104.830.000,-
151. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :02829/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEGIATAN PERGELARAN/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU, Sebesar Rp. 21.100.000
152. 06298/019/SP2D-GU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 GU.KEG.PENGADAAN,REHABILITASI GEDUNG KANTOR,ANJUNGAN BENGKULU TMII, Sebesar Rp. 24.450.000,-
153. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :08529/019/SP2D-TU/BL/XI/2011 tanggal 16--11-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 96.500.000,-
154. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :08530/019/SP2D-TU/BL/XI/2011 tanggal 16-Nov-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 87.000.000,-
155. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01034/019/SP2D-TU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 TU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, Sebesar Rp. 17.000.000,-
156. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01035/019/SP2D-TU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 TU.KEG.DIALOG AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 15.000.000,-
157. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00035/019/SP2D-LS/GJ/II/2011 tanggal 3-Jan-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI BULAN JANUARI 2011, Sebesar Rp. 125.197.990,-
158. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00085/019/SP2D-LS/GJ/II/2011 tanggal 27-Jan-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2011, Sebesar Rp. 125.197.990,-
159. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00405/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 15-Mar-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI CPNS BULAN MARET 2011, Sebesar Rp. 136.698.631,-
160. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07743/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 27-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN NOVEMBER 2011, Sebesar Rp.136.698.631,-
161. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07193/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN RAPEL GAJI 100% CPNS BULAN OKTOBER 2011, Sebesar Rp. 26.286.087,-
162. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07190/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI UNTUK BULAN OKTOBER 2011, Sebesar Rp. 80.929.852,-
163. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07192/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS, Sebesar Rp. 13.000.000,-
164. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07191/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.SEPTEMBER 2011, Sebesar Rp. 22.000.000,-
165. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07194/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN RAPEL GAJI BERKALA 2011, Sebesar Rp. 8.109.669,-
166. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00505/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 21-Mar-2011 LS.TP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK BLN. JANUARI s/d MARET 2011, Sebesar Rp. 159.711.000,-
167. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09485/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 1-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 79.744.000,-
168. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09867/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 9-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN

Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 44.389.840,-

169. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09866/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 9-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 62.617.500,-
170. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10714/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 84.150.000,-
171. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10713/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-12-2011 LS.PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 93.720.000.
172. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10700/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 45.980.000,-
173. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09829/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 LS.PEMBAYARAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 190.016.000,-
174. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09484/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 1-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 170.551.000,-
175. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :11020/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, ANJUNGAN BENGKULU TMII (LS), Sebesar Rp. 47.155.000,-
176. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10699/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR PERLENGKAPAN KANTOR (LS), Sebesar Rp. 67.804.000.
177. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10697/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 31.908.000,-
178. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10696/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 68.948.000,-
179. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :11023/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR, ANJUNGAN TMII, Sebesar Rp. 87.229.000,-
180. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09869/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 09-12-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 62.012.500,-
181. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10702/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 50.842.000,-
182. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06015/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Dec-2011 LS.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 171.815.000,-
183. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06776/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Sep-2011 LS.PENGADAAN MEUBELAIR, Sebesar Rp. 85.751.000,-
184. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06018/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Sep-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 136.924.000,-
185. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06016/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Sep-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 174.010.000,-
186. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00040/019/SP2D- LS/GJ/XII/2012 tanggal 02 Januari 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Januari 2012,





sebesar Rp. 137.145.971,-

187. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00062/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 25 Januari 2012UP. Rutin, sebesar Rp. 79.900.000,-
188. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00102/019/SP2D- LS/BTL/XII/2012 tanggal 27 Januari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Februari 2012, sebesar Rp. 131.685.830-
189. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00146/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012GU. Belanja Rutin / Melekat, sebesar Rp. 290.782.000,-
190. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00147/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012GU. Belanja Rutin / Melekat, sebesar Rp. 79.900.000,-
191. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00148/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Temu wicara Mahasiswa Bengkulu se-Jabotabek, sebesar Rp. 6.250.000,-
192. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00149/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 16.300.000,-
193. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00150/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
194. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00151/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
195. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00152/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/anggota ORMAS, sebesar Rp. 8.000.000,-
196. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00153/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya, wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
197. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00154/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan DED rehabilitasi-rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 8.700.000,-
198. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00155/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan DED rehabilitasi-rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 115.900.000,-
199. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00156/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
200. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00157/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan halal bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
201. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00158/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
202. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00159/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
203. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00160/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan temu wicara serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
204. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00254/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012BTL. TP. Berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Januari s/d Februari 2012, sebesar Rp. 23.896.000,-
205. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00255/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012BTL. TP. Berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Januari





s/d Februari 2012, sebesar Rp. 106.490.000,-

206. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00256/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 22 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 16.300.000,-
207. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00258/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 22 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 78.807.000,-
208. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00257/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 23 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 70.650.000,-
209. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00329/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 28 Februari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 131.792.318,-
210. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00547/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 09 Maret 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 118.400.000
211. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00548/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 09 Maret 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 62.257.000,-
212. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00549/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Januari 2012, sebesar Rp. 11.880.000,-
213. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00550/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Februari 2012, sebesar Rp. 11.880.000,-
214. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00551/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
215. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00552/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
216. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00677/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 14 Maret 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 49.900.000,-
217. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00675/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012GU. Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
218. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00727/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012GU. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
219. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00739/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012TU. Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000
220. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00740/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012GU. Kegiatan Pergelaran/Promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
221. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00761/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012TU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 184.610.000,-
222. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00851/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 20 Maret 2012TU. Kegiatan Pergelaran/promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 47.000.000,-
223. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00871/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 21 Maret 2012BTL. Pembayaran rapel kenaikan gaji pegawai dari bulan januari s.d maret 2012, sebesar Rp. 31.766.800
224. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01073/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 28 Maret 2012BTL. Pembayaran gaji Pegawai Bulan April 2012, sebesar Rp. 151.857.259,-
225. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01350/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 118.400.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01352/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 49.900.000,-
227. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01353/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Kegiatan Pergelaran/Promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
228. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01357/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 04 April 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas Bulan April 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
229. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01407/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU, Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
230. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01408/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
231. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01409/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public, sebesar Rp. 12.500.000,-
232. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01410/019/SP2D- TU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 14.000.000,-
233. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01412/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
234. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02146/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 27 April 2012BTL. Pembayaran Gaji pegawai Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 155.330.709,-
235. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03066/019/SP2D- LS/GJ/V/2012 tanggal 28 April 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 151.864.245,-
236. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03239/019/SP2D- LS/GJ/V/201230 Mei 2012BTL. Pembayaran Gaji Berkala golongan III, sebesar Rp. 2.057.141,-
237. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03240/019/SP2D- LS/GJ/V/2012 tanggal 30 Mei 2012BTL. Pembayaran Rapel Gaji Berkala golongan III An. Herwan Daud, S.Sos, sebesar Rp. 1.043.712,-
238. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03401/019/SP2D- GU/BL/V/201231 Mei 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 6.333.500,-
239. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03402/019/SP2D- GU/BL/V/201231 Mei 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 90.427.000,-
240. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03594/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
241. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03595/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 10.190.000,-
242. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03596/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan April 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
243. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03597/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
244. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03598/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-

Halaman 62 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03599/019/SP2D- LS/GJ/VI/201207 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 10.320.000,-
246. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03600/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
247. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03601/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan April 2012, sebesar Rp. 9.900.000,-
248. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03617/019/SPD- TU/BL/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TU. Kegiatan Pergelaran/pelestarian Seni Budaya, Wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 233.523.300,-
249. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04572/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 LS. Pembayaran Gaji Ke. 13 PNS Kantor Perwakilan di Jakarta, sebesar Rp. 141.895.277,-
250. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04577/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 LS. Pembayaran tunjangan tahun ajaran baru tahun 2012, sebesar Rp. 160.800.000,-
251. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04746/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 93.427.000,-
252. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04747/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 117.200.000,-
253. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04748/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan daerah, sebesar Rp. 16.300.000,-
254. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04749/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 80.000.000,-
255. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04750/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Keg. Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 8.000.000
256. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04751/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 33.150.000,-
257. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04752/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan/Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah dalam Bid. Ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
258. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04759/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 33.150.000,-
259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 50.000.000,-
260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
261. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04789/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 28 juni 2012 BTL. Pembayaran Gaji pegawai Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 151.959.100
262. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04947/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 1.600.000,-

Halaman 63 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04949/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
264. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04950/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 94.800.000,-
265. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04952/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
266. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04953/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 TU. Kegiatan Temu Wicara peran serta masyarakat, sebesar Rp. 38.800.000,-
267. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04961/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pergelaran/promois nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
268. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04969/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 03 juli 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
269. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04977/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan Temu Wicara Mahasiswa Bengkulu Se-JABOTABEK, sebesar Rp. 6.250.000,-
270. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04978/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
271. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04979/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya, wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
272. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04980/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Temu Wicara Mahasiswa Bengkulu Se-JABOTABEK dalam rangka Pembangunan daerah bengkulu tahun 2012, sebesar Rp. 48.000.000,-
273. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04981/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu, sebesar Rp. 46.000.000,-
274. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04982/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Pembinaan Seni Budaya Bengkulu, sebesar Rp. 14.000.000,-
275. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05633/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 BTL. Pembayaran gaji berkala PNS kantor Perwakilan Prov. Bengkulu Gol. I,II, dan III untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 8.147.811,-
276. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05634/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 BTL. Pembayaran gaji Pegawai An. Lenny Yulita, SP untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174,-
277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan, sebesar Rp. 8.000.000,-
278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Promosi Nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 179.000.000,-
279. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05730/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan, sebesar Rp. 33.150.000,-
280. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05731/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan di TMII, sebesar Rp.

Halaman 64 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,-

281. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05732/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan public, sebesar Rp. 66.000.000
282. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05734/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran serta masyarakat bengkulu dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
283. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05735/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public, sebesar Rp. 12.500.000,-
284. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05755/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan rapat koordinais pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
285. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05756/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, sebesar Rp. 15.000.000,-
286. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05928/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 27 juli 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 180.000.000
287. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05971/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 30 juli 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 156.038.001
288. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06147/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 GU. Kegiatan Halal bihalal masyarakat bengkulu sejabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
289. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06194/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 TU. Kegiatan pergelaran/promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 100.000.000,-
290. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06613/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Kesejahteraan Pegawai), sebesar Rp. 19.600.000,-
291. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06646/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 TU. Kegiatan Halal-bihalal masyarakat bengkulu se-jabotabek tahun 2012, sebesar Rp. 30.750.000,-
292. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06670/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pelestarian seni budaya,wisata bengkulu(paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
293. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06671/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pembinaan senibudaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000
294. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06695/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Rutin, sebesar Rp. 159.657.000,-
295. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06696/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Pembinaan Seni Budaya Bengkulu, sebesar Rp. 14.000.000,-
296. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06715/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Kegiatan pelestarian seni budaya wisata Bengkulu, sebesar Rp. 68.000.000,-
297. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06717/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 LS. Pembayaran gaji berkala gol II kantor Perwakilan prov BKL di Jakarta bulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.246.499,-
298. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06923/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06924/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 11.948.000
300. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06694/019/SPD- TU/BL/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 22.000.000,-
301. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07378/019/SPD- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan September 2012, sebesar Rp. 157.808.820,-
302. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07480/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 GU. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sebesar Rp. 58.400.000,-
303. 07481/019/SP2D-UP/BL/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 UP. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, sebesar Rp. 18.000.000,-
304. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07483/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 10.500.000,-
305. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07536/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 03 September 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan September 2012, sebesar Rp. 52.045.000,-
306. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07916/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 8.100.000,-
307. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07917/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 3.360.000,-
308. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07918/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan September 2012, sebesar Rp. 10.230.000,-
309. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07919/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
310. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08132/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Kegiatan Halal-Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 10.500.000,-
311. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08133/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Kegiatan Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 64.400.000,-
312. 01 (satu) Bundel SP2D Nomor : 8141/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 78.057.000,-
313. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08207/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkeuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 22.500.000,-
314. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08208/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan pergelaran/promosi nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 182.000.000,-
315. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08212/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 22.000.000,-
316. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08214/019/SP2D- GU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkeuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
317. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08217/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah, sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08324/019/SP2D- GU/BL/IX/2012 tanggal 24 September 2012 GU. Kegiatan halal-bihalal masyarakat bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
319. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08518/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 27 September 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 156.936.043
320. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08681/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
321. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08816/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 TU. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik, sebesar Rp. 149.521.057,-
322. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08818/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 69.000.000,-
323. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09166/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 TU. Kegiatan Temu wicara mahasiswa bengkulu se-jabodetabek dalam rangka pembangunan daerah bengkulu 2012, sebesar Rp. 11.500.000,-
324. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09167/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 TU. Kegiatan pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 24.000.000,-
325. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09866/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
326. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09867/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 53.245.000
327. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09987/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Untuk Bulan November 2012, sebesar Rp. 159.310.000,-
328. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10122/019/SP2D-UP/BL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 UP. Kegiatan Penye. Makan dan minum tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
329. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10123/019/SP2D- TU/BL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 TU. Keg. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 62.000.000,-
330. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10228/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Kegiatan halal-bihalal masyarakat bengkulu se – jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
331. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10229/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 27.557.000,-
332. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10230/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 96.400.000,-
333. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10231/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Rutin, sebesar Rp. 330.124.343,-
334. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10233/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 32.500.000,-
335. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10234/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, sebesar Rp. 20.000.000,-
336. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10235/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 13.000.000,-

Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10736/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
338. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10779/019/SP2D- LS/JASA/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Pengadaan kursi tamu/sofa semi VIP dan kursi tamu/sofa standart, sebesar Rp. 18.953.000,-
339. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11360/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 9.540.000,-
340. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11361/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. Rapel beras pns kantor perwakilan provinsi bengkulu untuk bulan november 2012, sebesar Rp. 9.081.884,-
341. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11362/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan November 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
342. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11370/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan November 2012, sebesar Rp. 10.600.000,-
343. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11371/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan September 2012, sebesar Rp. 10.600.000,-
344. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11372/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Deseber 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
345. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11373/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 11.660.000,-
346. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11395/019/SP2D- LS/JASA/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 DED Rehabilitasi anjungan bengkulu di TMII, sebesar Rp. 44.998.000,-
347. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 12007/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai untuk Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 159.741.414,-
348. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13033/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan AC Split 1 PK, Mesin poles lantai dan penghisap udara kotor,kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 156.310.000,-
349. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13034/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan AC Split 2 PK,kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 111.870.000,-
350. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13054/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 55.000.000,-
351. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13407/019/SP2D- GU/BL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012GU. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
352. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13408/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012TU. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
353. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13531/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012TU. Fasilitas/pembentukan perkuatan kerjasama antar pemerintah daerah pada bidang ekonomi, sebesar Rp. 9.000.000,-
354. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13857/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan peralatan RT, sebesar Rp. 59.620.000,-

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13858/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan meubeler kegiatan pengadaan meubeler, sebesar Rp. 14.960.000,-
356. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13859/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan peralatan RT, sebesar Rp. 98.466.500,-
357. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14377/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya dan pakaian olahraga, kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya, sebesar Rp. 49.005.000,-
358. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14378/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 91.389.100,-
359. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14379/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor (Pengadaan komputer/PC, Komputer Notebook dan Printer, sebesar Rp. 87.720.000,-
360. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14850/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 64.826.000,-
361. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14851/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 98.410.000,-
362. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14917/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pengadaan meubeler (lemari pakaian 1 pintu, meja nakas dan meja rias+cermin), sebesar Rp. 74.272.000,-
363. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15355/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 166.595.000,-
364. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15356/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 90.750.000,-
365. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15458/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 90.750.000,-
366. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 16361/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Kegiatan pergelaran promosi nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 94.380.000,-
367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam.
368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
370. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
371. Setoran (TGR) Bulan November 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
372. Setoran (TGR) Bulan Oktober 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 22113 tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
373. Setoran (TGR) Bulan September 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 20611 tanggal 23 September

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 2.000.000,-

374. Setoran (TGR) Bulan Agustus 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 18272 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
375. Setoran (TGR) Bulan Desember 2013 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 0122 tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp. 3.233.800,-
376. Setoran (TGR) Bulan Juli 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 16169 tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp. 5.106.200,-
377. Setoran (TGR) Bulan Januari - Maret 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 3873 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 5.058.700,-
378. Setoran (TGR) Bulan Juni 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 14574 tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
379. Setoran (TGR) Bulan Juni 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13384 tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
380. Setoran (TGR) Bulan April 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 9753 tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 2.218.200,-
381. Setoran (TGR) Bulan Desember 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 27335 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 2.246.700,-
382. Setoran (TGR) An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.200.000,-
383. Setoran (TGR) Bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 11525 tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 8.000.000,-
384. Setoran (TGR) Bulan Maret 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 3017 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
385. Setoran (TGR) Bulan Februari 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 964 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 429.300,-
386. Setoran (TGR) Bulan Januari 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 237 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 429.300,-
387. Setoran (TGR) Bulan September 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 16055 tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
388. Setoran (TGR) An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 17469 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
389. Setoran (TGR) Bulan Agustus 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13762 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
390. Setoran (TGR) Bulan Desember 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 2.246.700,-
391. Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bulan Juli 2013 Bank DKI AN An. YENNI AFRIANTI, BPA ke BPD Bank Bengkulu Nomor : 2 tanggal 11 Juli 2013

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.527.500,-

392. Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bulan Agustus 2013 Bank DKI An. YENNI AFRIANTI, BPA ke BPD Bank Bengkulu Nomor : 3 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.140.000,-
393. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 23238 tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
394. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 19162 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
395. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
396. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
397. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15404 tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
398. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 26937 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
399. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 03 Juli 2013 sebesar Rp. 2.500.000,-
400. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.910.000,-
401. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
402. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 21625 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
403. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 20858 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
404. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17866 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
405. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15388 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
406. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 13025 tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
407. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 4186 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
408. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 21625 tanggal 14 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
409. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 5734 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
410. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 8738 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
411. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1247 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
412. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 2203 tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
413. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 0152 tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
414. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1278 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
415. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 2122 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
416. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 3474 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
417. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 5489 tanggal 06 May 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 71 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 13389 tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
419. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15404 tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
420. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
421. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 19162 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
422. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 23238 tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
423. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 05 November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
424. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
425. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor: 20858 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
426. Buku Rekapitulasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016
427. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor: 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
428. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1483 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
429. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
430. Setoran Sisa UP/TU Tahun 2011 Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 02049 Tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-
431. Setoran UP/TU Tahun 2011 dari kegiatan rutin tahun 2011 Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 09834 Tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp. 298.037.000,-
432. Setoran :
  - Kekurangan pertanggung jawaban
  - Denda keterlambatan Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Bengkulu Nomor :09368 tanggal 26 Juli 2012, sebesar Rp. 12.762.425,-
433. 1 (satu) Eksemplar Rekapitan Register Pencairan SP2D TA. 2011.
434. 1 (satu) Eksemplar Rekapitan Register Pencairan SP2D TA. 2012.
435. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Tahun 2012
436. 1 (satu) Bundel asli Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor : 009/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013.
437. 1 (satu) Bundel asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : H.225.VIII Th. 2013 Tanggal 7 Juni 2013
438. 1 (satu) Bundel copy LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu Nomor : 09.C/LHP/XVIII.BKL/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar YENNI ARFIANTI, BPA Binti SULAIMAN EFFENDI diangkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : X.04.XIII tahun 2012.

2. Bahwa benar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp 14.066.370.011,.(Empat belas milyar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah) diperuntukan yaitu ;
  - a. Anggaran belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 3.233.494.011 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sebelas rupiah);
  - b. Anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.832.876.000,.(sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa benar Anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.832.876.000,.(sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu upiah) diperuntukan untuk pembiayaan program-program yaitu ;
  1. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 3.617.057.750.
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 4.040.950.000,.
  3. Program peningkatan disiplin aparatur Rp 100.000.000,.
  4. Program peningkatan Kapitas sumber daya Aparatur Rp 50.000.000,.
  5. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp 666.308.250,.
  6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp475.000.000,.
  7. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Publik Rp105.500.000,.
  8. Program Pelistarian Seni Budaya Rp 1.778.060.000,.
4. Bahwa benar saksi NUR ALAM selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan DPA pada Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 17 Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012 yang menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)yaitu ;
  1. Yudhistira sebagai PPTK Kegiatan (Kasi Hubungan Antar Lembaga).
  2. Mardiah sebagai PPTK Kegiatan ( Kasi Hubungan Antar Pemerintah Daerah).
  3. Hermen Purnani sebagai PPTK Kegiatan (Kasi Promosi dan Informasi).
  4. Ali Pase sebagai PPTK Pengadaan barang/Jasa.
  5. Sudirman Sebagai PPTK Pengadaan Barang/Jasa
5. Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan yang ada pada DPA Pada Kantor

Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Bengkulu di Jakarta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak difungsikan dengan baik sebagaimana topuksinya, karena kegiatan yang ada pada PPTK tersebut telah diambil alih dan dilaksanakan oleh saksi YENNI ARFIANTY selaku Bendahara Kantor Perwakilan atas perintah/persetujuan terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa dan saksi NUR ALAM untuk pelaksanaan tertib administrasi tidak memfungsikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu ;
  - Membantu administrasi keuangan;
  - Melakukan verifikasi SPJ;
  - Mengesahkan SPJ.
7. Bahwa benar Terdakwa dan saksi NUR ALAM dalam menggunakan Anggaran yang ada pada SKPD Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang seharusnya pengeluaran dana tersebut dipergunakan .
8. Bahwa benar Terdakwa dan saksi NUR ALAM dalam melaksanakan kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak memfungsikan sepenuhnya topuksi PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Program Kegiatan yang ada Pada Daftar Pelaksanaan Anggaran, karena kegiatan tersebut telah diambil alih dan dilaksanakan oleh saksi YENNI ARFIANTY selaku Bendahara Kantor Perwakilan atas perintah/persetujuan Terdakwa
9. Bahwa benar pengeluaran dana yang ada pada SP2D yang diterbitkan selama tahun 2012 seharusnya pengajuan SPP ditandatangani oleh para PPTK tetapi para PPTK tidak tanda tangan namun diitandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Pengguna Anggaran , Sehingga para PPTK tidak pernah mengetahui ada dana yang sudah dicairkan untuk kegiatannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
10. Bahwa benar Terdakwa bersama saksi NUR ALAM hanya menyerahkan sebagian dana yang seharusnya dikelola oleh PPTK sesuai DPA, tetapi dana tersebut yang diserahkan atas nama PPTK yaitu ; PPTK atas nama HARMEN PURNANI sebesar Rp 307.000.000, . PPTK atas nama YUDHISTIRA sebesar Rp 46.550.000, . dan atas nama MARDIAH sebesar Rp 53.800.000, .
11. Bahwa benar Terdakwa dan saksi NUR ALAM telah mengeluarkan dana pada SKPD Perwakilan Propinsi Bengkulu tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dana sebesar Rp 250.000.000, . telah digunakan untuk membayar Surat Izin Mendirikan Bangunan

Halaman 74 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IMB) rumah pribadi sdr AGUSRIN M. NAJAMUDIN yang beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 59 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

12. Bahwa benar Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan surat tugas Nomor: 900/720.A/B.8/2013 Tanggal 13 Mei 2013 telah berkerja tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 telah melakukan verifikasi terhadap pengeluaran dana DPA pada SKPD Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta. ditemukan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.382.387.091 oleh Saksi NUR ALAM dan Terdakwa YENNI ARFIANTY.
13. Bahwa benar risala sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 003/SET/TP-TGR/RS/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013, dan Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 099/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Terdakwa Nur ALAM dan saksi ARFIANTY Serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003/A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 an. Saksi NUR ALAM dan SKTJM Nomor 004/SET/TP-TGR/SKTJM/V tanggal 31 Mei 2013 an Terdakwa YENNI ARFIANTY dan keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada NUR ALAM sebesar Rp.1.383.796.552,50., dan saksi YENNI ARFIANTY sebesar Rp988.590.538,50. yang harus disetor paling lama 35 hari sejak ditandatangani Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR dan bila Kerugian Daerah Tersebut tidak bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pemprov Bengkulu akan melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YENNI ARFIANTI, BPA BINTI SULAIMAN EFFENDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa YENNI ARFIANTI, BPA BINTI SULAIMAN EFFENDI**, dengan **pidana penjara** selama : 7 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**dan**

**Pidana denda** sebesar **Rp. 200.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

**Subsidiar**

**selama 3 (tiga) bulan kurungan**

**serta**

membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 998.590.538,50** dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana penjara** selama : 1 (satu) tahun. serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp. 10.400.000,-
2. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
3. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 01 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,-
4. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
5. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 27.000.000,-
6. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
7. 1 (satu) Lembar Slip copy Penyetoran Bank BRI, Tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 7.300.000,-

Halaman 76 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 09 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
9. 1 (satu) Lembar copy Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 02 Agustus 2012 senilai Rp. 298.037.000,-
10. 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 12.762.425,-
11. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp. 65.000.000,-
12. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, Tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
13. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil dari Herawan Daud senilai Rp. 50.000.000,-
14. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
15. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
16. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
17. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
18. 1 (satu) Lembar copy Setoran Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp. 6.000.000,-
19. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, Tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
20. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, atnggal 11 Desember 2012 senilai Rp. 2.500.000,-
21. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
22. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tang 27 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
23. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
24. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
25. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 6.000.000,-
26. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 3.250.000,-
27. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 07 Desember

Halaman 77 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 senilai Rp. 5.500.000,-

28. 1 (satu) Lembar copy Bukti ATM BCA senilai Rp. 1.100.000,-
29. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 10.800.000,-
30. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 5.500.000,-
31. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
32. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tertanggal 1 Mei senilai Rp 4.000.000,-
33. 1 (satu) Lembar copy Bukti Transfer ATM Bank BCA ke an. Agus Prianto senilai Rp. 3.000.000,-
34. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 27 Februari senilai Rp.10.000.000,-
35. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil Bawasda tanggal 05 Juli 2012 Rp. 25.000.000,-
36. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil DPRD tanggal 05 Juli 2012 Rp. 25.000.000,-
37. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
38. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi bulan Maret 2012 senilai Rp 1.000.000,-
39. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
40. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil senilai Rp. 11.500.000,-
41. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 7.300.000,-
42. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 8.000.000,-
43. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
44. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 8.000.000,-
45. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp. 14.000.000,-
46. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
47. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 23 April 2012 senilai Rp. 2.500.000,-
48. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp.

Halaman 78 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000.000,-
49. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 11 April 2012 senilai Rp. 10.400.000,-
50. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 13.833.000,-
51. 1 (satu) Lembar copy Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 600.000,-
52. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
53. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
54. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
55. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 5.000.000,-
56. 1 (satu) Lembar asli Pembayaran Tiket TX Rasuna Said tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp. 2.700.000,-
57. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Bulan Maret 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
58. 1 (satu) Lembar Copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 11 April 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
59. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 4.000.000,-
60. 1 (satu) Lembar Copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
61. 2 (satu) Lembar asli Kwitansi Tanggal 02 September 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
62. 5 (lima) Lembar Catatan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Tahun 2012
63. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
64. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
65. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 09 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
66. 1 (satu) Lembar Asli Catatan Kecil Tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
67. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bulan Januari 2012
68. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 8.300.000,-

Halaman 79 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 8.300.000,-
70. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan April 2012 sebesar Rp. 16.600.000,-
71. SPJ Kegiatan Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu Bulan Juli 2012 sebesar Rp. 149.724.000,-
72. SPJ Kegiatan Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-
73. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan November – Desember 2012 sebesar Rp. 16.600.000,-
74. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik (Shilaturahmi Masyarakat Bengkulu di Jakarta) sebesar Rp. 56.000.000
75. Kegiatan Halal Bil Halal tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp. 44.000.000,-
76. SPJ Up. Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu bulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
77. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari 2012
78. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
79. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
80. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Mei - Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
81. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Juli, Agustus dan September 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
82. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Oktober, November dan Desember 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
83. SPJ Bulan Februari 2012 (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp. 3.840.000
84. SPJ Bulan Maret 2012 (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp. 3.840.000
85. SPJ Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas bulan April 2012 sebesar Rp. 8.000.000,-
86. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan April 2012 sebesar Rp. 3.840.000
87. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Mei 2012 sebesar Rp. 3.840.000
88. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 3.840.000

89. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Juli sebesar Rp. 3.840.000
90. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 3.840.000
91. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan April sebesar Rp. 3.120.000
92. SPJ Rutin Bulan Januari 2012 sebesar Rp. 54.900.000,-
93. SPJ Rutin Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 60.548.000,-
94. SPJ Rutin Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 210.105.000,-
95. SPJ Rutin Bulan Mei 2012 sebesar Rp. 166.295.000,-
96. SPJ Rutin Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 107.995.000,-
97. SPJ Rutin Bulan Juli 2012 sebesar Rp. 140.000.000,-
98. SPJ Rutin Bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 94.995.000,-
99. SPJ Rutin Bulan September 2012 sebesar Rp. 29.500.000,-
100. SPJ Rutin Bulan Oktober 2012
101. SPJ Rutin Bulan November 2012 sebesar Rp. 127.000.000,-
102. SPK Pengadaan Kamera Pro Digital dan Kamera Video Shooting sebesar Rp. 91.389.100,-
103. SPK Pengadaan Meja Kerja, Kursi Rapat, Filling Kabinet sebesar Rp. 98.410.000,-
104. SPK Pengadaan Komputer Sebesar Rp. 87.720.000,-
105. 1 (satu) bundel Foto copy Perda No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 beserta lampiran rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2011 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
106. 1 (satu) bundel Foto copy Perda No. 8 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 beserta Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2012 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
107. 1 (satu) bundel Foto copy Pergub No. 27 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 beserta Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2011 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).

Halaman 81 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Foto copy Pergub No. 24 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 beserta Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2012 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
109. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00522/019/SP2D-LS/GJ/III/2011, tanggal 21-Mar-2011, LS. TP BEBAN KERJA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2011 Sebesar Rp.22.620.000,-
110. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06295/019/SP2D-LS/GJ/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011, LS.TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) UNTUK BULAN JUNI s/d JULI 2011 Sebesar Rp. 37.000.000,-
111. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08768/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 21-Nov-2011 TU.RUTIN Sebesar Rp. 18.500.000,-
112. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01039/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 94.666.500,-
113. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02835/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 110.330.000,-
114. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01040/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 104.830.000,-
115. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02824/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEG.PERGELARA,PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU Sebesar Rp. 27.500.000,-
116. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02834/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Sebesar Rp. 8.500.000,-
117. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00765/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 28-Mar-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2011 Sebesar Rp. 145.413.730
118. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02831/019/SP2D-LS/GJ/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.MARET s.d MEI 2011 Sebesar Rp. 33.930.000
119. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04913/019/SP2D-TU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 TU.KEG.PEMELIHARAAN RUTIN/GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 80.000.000,-
120. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04914/019/SP2D-TU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 TU.KEGIATAN KELUARGA BENGKULU YANG TERLANTAR Sebesar Rp. 16.000.000,-
121. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04912/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LA.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.JUNI DAN JUNI 2011 Sebesar Rp. 33.390.000,-
122. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04911/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LA.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BULAN AGUSTUS 2011 Sebesar Rp. 93.237.000,-
123. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06303/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 TU.KEGIATAN PERGELARAN/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU Sebesar Rp. 53.450.000,-
124. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06310/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 15-Sep-2011 GU.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 22.600.000-
125. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06302/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 TU.KEG.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 30.900.000,-

Halaman 82 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08477/019/SP2D-LS/GJ/XI/2011 tanggal 15-Nov-2011 LS.PEMBAYARAN RAPEL BERAS GLN.JANUARI 2010 s/d FEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 16.506.280,-
127. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00286/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 LS.TP.BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK JANUARI s/d FEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 23.896.000-
128. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07206/019/SP2D-TU/BL/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 TU.KEGIATAN PERGELARAN PEMBINAAN SENI BUDAYA Sebesar Rp. 2.200.000,-
129. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :04924/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LS.PEMBAYARAN TP.BERDASARKAN BEBAN KERJA BULAN JULI DAN AGUSTUS 2011 Sebesar Rp. 23.896.000,-
130. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :04910/019/SP2D-GU/BL/VIII/2011 tanggal9-Aug-2011 GU.KEGIATAN PERGELARAN,PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU Sebesar Rp. 27.500.000,-
131. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01043/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Sebesar Rp.8.500.000,-
132. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01044/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU, Sebesar Rp. 27.500.000,-
133. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01042/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.FASILITAS/PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PENYEDIAAN PELAYANAN, Sebesar Rp. 5.000.000,-
134. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01041/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN, Sebesar Rp.2.300.000.
135. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01903/019/SP2D-GU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 GU.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 4.100.000,-
136. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01895/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEG.DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 19.000.000,-
137. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01894/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 78.996.500,-
138. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01893/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN, Sebesar Rp. 9.050.000
139. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01891/019/SP2D-LS/GJ/V/2011 tanggal4-May-2011 LS.TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS, Sebesar Rp. 53.237.000
140. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01890/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEGIATAN PERGELARA/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU, Sebesar Rp. 10.000.000,-
141. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :02313/019/SP2D-LS/GJ/V/2011 tanggal 20-May-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BULAN MEI 2011, Sebesar Rp. 53.237.000-
142. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01032/019/SP2D-LS/GJ/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 LS.TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK BLN.APRIL 2011, Sebesar Rp. 53.237.000,-
143. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00881/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 30-Mar-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA MARET 2011, Sebesar Rp. 11.948.000
144. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01046/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.DIALOG AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 5.000.000

Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00161/019/SP2D-LS/GJ/II/2011 tanggal 24-Feb-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MARET 2011, Sebesar Rp. 124.134.355,-
146. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :03893/019/SP2D-GU/BL/VII/2011 tanggal 7-Jul-2011 GU.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 27.200.000,-
147. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :03894/019/SP2D-GU/BL/VII/2011 tanggal 7-Jul-2011 GU.KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 66.500.000,-
148. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00278/019/SP2D-UP/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 UP.RUTIN, Sebesar Rp. 66.500.000,-
149. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00284/019/SP2D-GU/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 UP.RUTIN, Sebesar Rp. 66.500.000,-
150. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00284/019/SP2D-GU/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 GU.RUTIN, Sebesar Rp. 104.830.000,-
151. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :02829/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEGIATAN PERGELARAN/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU, Sebesar Rp. 21.100.000
152. 06298/019/SP2D-GU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 GU.KEG.PENGADAAN,REHABILITASI GEDUNG KANTOR,ANJUNGAN BENGKULU TMI, Sebesar Rp. 24.450.000,-
153. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :08529/019/SP2D-TU/BL/XI/2011 tanggal 16--11-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 96.500.000,-
154. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :08530/019/SP2D-TU/BL/XI/2011 tanggal 16-Nov-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 87.000.000,-
155. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01034/019/SP2D-TU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 TU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, Sebesar Rp. 17.000.000,-
156. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01035/019/SP2D-TU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 TU.KEG.DIALOG AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 15.000.000,-
157. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00035/019/SP2D-LS/GJ/I/2011 tanggal 3-Jan-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI BULAN JANUARI 2011, Sebesar Rp. 125.197.990,-
158. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00085/019/SP2D-LS/GJ/I/2011 tanggal 27-Jan-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2011, Sebesar Rp. 125.197.990,-
159. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00405/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 15-Mar-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI CPNS BULAN MARET 2011, Sebesar Rp. 136.698.631,-
160. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07743/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 27-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN NOVEMBER 2011, Sebesar Rp.136.698.631,-
161. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07193/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN RAPEL GAJI 100% CPNS BULAN OKTOBER 2011, Sebesar Rp. 26.286.087,-
162. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07190/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI UNTUK BULAN OKTOBER 2011, Sebesar Rp. 80.929.852,-
163. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07192/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS, Sebesar Rp. 13.000.000,-
164. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07191/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.SEPTEMBER 2011, Sebesar Rp. 22.000.000,-

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07194/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAARAN RAPEL GAJI BERKALA 2011, Sebesar Rp. 8.109.669,-
166. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00505/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 21-Mar-2011 LS.TP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK BLN. JANUARI s/d MARET 2011, Sebesar Rp. 159.711.000,-
167. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09485/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 1-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 79.744.000,-
168. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09867/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 9-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 44.389.840,-
169. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09866/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 9-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 62.617.500,-
170. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10714/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 84.150.000,-
171. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10713/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-12-2011 LS.PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 93.720.000.
172. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10700/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 45.980.000,-
173. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09829/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 LS.PEMBAYARAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 190.016.000,-
174. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09484/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 1-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 170.551.000,-
175. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :11020/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, ANJUNGAN BENGKULU TMII (LS), Sebesar Rp. 47.155.000,-
176. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10699/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR PERLENGKAPAN KANTOR (LS), Sebesar Rp. 67.804.000.
177. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10697/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 31.908.000,-
178. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10696/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 68.948.000,-
179. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :11023/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR, ANJUNGAN TMII, Sebesar Rp. 87.229.000,-
180. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09869/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 09-12-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 62.012.500,-
181. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10702/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 50.842.000,-
182. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06015/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Dec-2011 LS.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 171.815.000,-

Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06776/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Sep-2011 LS.PENGADAAN MEUBELAIR, Sebesar Rp. 85.751.000,-
184. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06018/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Sep-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 136.924.000,-
185. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06016/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Sep-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 174.010.000,-
186. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00040/019/SP2D- LS/GJ/XII/2012 tanggal 02 Januari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Januari 2012, sebesar Rp. 137.145.971,-
187. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00062/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 25 Januari 2012UP. Rutin, sebesar Rp. 79.900.000,-
188. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00102/019/SP2D- LS/BTL/XII/2012 tanggal 27 Januari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Februari 2012, sebesar Rp. 131.685.830-
189. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00146/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012GU. Belanja Rutin / Melekat, sebesar Rp. 290.782.000,-
190. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00147/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012GU. Belanja Rutin / Melekat, sebesar Rp. 79.900.000,-
191. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00148/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Temuwicara Mahasiswa Bengkulu se-Jabotabek, sebesar Rp. 6.250.000,-
192. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00149/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 16.300.000,-
193. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00150/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
194. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00151/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
195. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00152/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/anggota ORMAS, sebesar Rp. 8.000.000,-
196. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00153/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya, wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
197. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00154/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan DED rehabilitasi-rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 8.700.000,-
198. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00155/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan DED rehabilitasi-rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 115.900.000,-
199. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00156/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
200. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00157/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan halal bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
201. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00158/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-

Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00159/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
203. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00160/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan temu wicara serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
204. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00254/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012BTL. TP. Berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Januari s/d Februari 2012, sebesar Rp. 23.896.000,-
205. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00255/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012BTL. TP. Berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Januari s/d Februari 2012, sebesar Rp. 106.490.000,-
206. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00256/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 22 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 16.300.000,-
207. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00258/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 22 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 78.807.000,-
208. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00257/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 23 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 70.650.000,-
209. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00329/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 28 Februari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 131.792.318,-
210. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00547/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 09 Maret 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 118.400.000
211. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00548/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 09 Maret 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 62.257.000,-
212. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00549/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Januari 2012, sebesar Rp. 11.880.000,-
213. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00550/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Februari 2012, sebesar Rp. 11.880.000,-
214. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00551/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
215. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00552/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
216. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00677/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 14 Maret 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 49.900.000,-
217. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00675/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012GU. Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
218. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00727/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012GU. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
219. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00739/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012TU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000
220. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00740/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012GU. Kegiatan Pergelaran/Promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
221. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00761/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012TU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 184.610.000,-
222. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00851/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 20 Maret 2012TU. Kegiatan Pergelaran/promosi nilai seni budaya

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, sebesar Rp. 47.000.000,-

223. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00871/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 21 Maret 2012BTL. Pembayaran rapel kenaikan gaji pegawai dari bulan januari s.d maret 2012, sebesar Rp. 31.766.800
224. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01073/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 28 Maret 2012BTL. Pembayaran gaji Pegawai Bulan April 2012, sebesar Rp. 151.857.259,-
225. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01350/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 118.400.000,-
226. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01352/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 49.900.000,-
227. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01353/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Kegiatan Pergelaran/Promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
228. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01357/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 04 April 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas Bulan April2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
229. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01407/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU, Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
230. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01408/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
231. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01409/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public, sebesar Rp. 12.500.000,-
232. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01410/019/SP2D- TU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 14.000.000,-
233. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01412/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
234. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02146/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 27 April 2012BTL. Pembayaran Gaji pegawai Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 155.330.709,-
235. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03066/019/SP2D- LS/GJ/V/2012 tanggal 28 April 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 151.864.245,-
236. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03239/019/SP2D- LS/GJ/V/201230 Mei 2012BTL. Pembayaran Gaji Berkala golongan III, sebesar Rp. 2.057.141,-
237. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03240/019/SP2D- LS/GJ/V/2012 tanggal 30 Mei 2012BTL. Pembayaran Rapel Gaji Berkala golongan III An. Herwan Daud, S.Sos, sebesar Rp. 1.043.712,-
238. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03401/019/SP2D- GU/BL/V/201231 Mei 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 6.333.500,-
239. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03402/019/SP2D- GU/BL/V/201231 Mei 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 90.427.000,-
240. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03594/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
241. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03595/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 10.190.000,-

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03596/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan April 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
243. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03597/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
244. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03598/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
245. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03599/019/SP2D- LS/GJ/VI/201207 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 10.320.000,-
246. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03600/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
247. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03601/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan April 2012, sebesar Rp. 9.900.000,-
248. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03617/019/SPD- TU/BL/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TU. Kegiatan Pergelaran/pelestarian Seni Budaya, Wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 233.523.300,-
249. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04572/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 LS. Pembayaran Gaji Ke. 13 PNS Kantor Perwakilan di Jakarta, sebesar Rp. 141.895.277,-
250. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04577/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 LS. Pembayaran tunjangan tahun ajaran baru tahun 2012, sebesar Rp. 160.800.000,-
251. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04746/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 93.427.000,-
252. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04747/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 117.200.000,-
253. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04748/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan daerah, sebesar Rp. 16.300.000,-
254. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04749/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 80.000.000,-
255. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04750/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Keg. Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 8.000.000
256. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04751/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 33.150.000,-
257. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04752/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan/Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah dalam Bid. Ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
258. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04759/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 33.150.000,-
259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 GU. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
261. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04789/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 28 juni 2012 BTL. Pembayaran Gaji pegawai Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 151.959.100
262. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04947/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 1.600.000,-
263. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04949/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
264. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04950/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 94.800.000,-
265. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04952/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
266. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04953/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 TU. Kegiatan Temu Wicara peran serta masyarakat, sebesar Rp. 38.800.000,-
267. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04961/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pertunjukan/promo nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
268. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04969/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 03 juli 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
269. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04977/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan Temu Wicara Mahasiswa Bengkulu Se-JABOTABEK, sebesar Rp. 6.250.000,-
270. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04978/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pertunjukan/pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
271. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04979/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pertunjukan pelestarian seni budaya, wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
272. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04980/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Temu Wicara Mahasiswa Bengkulu Se-JABOTABEK dalam rangka Pembangunan daerah bengkulu tahun 2012, sebesar Rp. 48.000.000,-
273. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04981/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Pertunjukan Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu, sebesar Rp. 46.000.000,-
274. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04982/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Pertunjukan/Pembinaan Seni Budaya Bengkulu, sebesar Rp. 14.000.000,-
275. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05633/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 BTL. Pembayaran gaji berkala PNS kantor Perwakilan Prov. Bengkulu Gol. I,II, dan III untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 8.147.811,-
276. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05634/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 BTL. Pembayaran gaji Pegawai An. Lenny Yulita, SP untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174,-
277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan, sebesar Rp. 8.000.000,-

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Promosi Nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 179.000.000,-
279. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05730/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan, sebesar Rp. 33.150.000,-
280. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05731/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan di TMII, sebesar Rp. 18.000.000,-
281. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05732/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan public, sebesar Rp. 66.000.000
282. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05734/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran serta masyarakat bengkulu dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
283. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05735/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public, sebesar Rp. 12.500.000,-
284. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05755/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan rapat koordinais pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
285. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05756/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, sebesar Rp. 15.000.000,-
286. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05928/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 27 juli 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 180.000.000
287. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05971/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 30 juli 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 156.038.001
288. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06147/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 GU. Kegiatan Halal bihalal masyarakat bengkulu sejabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
289. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06194/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 TU. Kegiatan pergelaran/promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 100.000.000,-
290. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06613/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Kesejahteraan Pegawai), sebesar Rp. 19.600.000,-
291. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06646/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 TU. Kegiatan Halal-bihalal masyarakat bengkulu se-jabotabek tahun 2012, sebesar Rp. 30.750.000,-
292. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06670/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pelestarian seni budaya,wisata bengkulu(paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
293. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06671/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pembinaan senibudaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000
294. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06695/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Rutin, sebesar Rp. 159.657.000,-
295. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06696/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Pembinaan Seni Budaya Bengkulu, sebesar Rp. 14.000.000,-
296. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06715/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Kegiatan pelestarian seni budaya wisata Bengkulu,

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 68.000.000,-
297. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06717/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 LS. Pembayaran gaji berkala gol II kantor Perwakilan prov BKL di Jakarta bulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.246.499,-
298. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06923/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
299. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06924/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 11.948.000
300. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06694/019/SPD- TU/BL/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 22.000.000,-
301. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07378/019/SPD- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan September 2012, sebesar Rp. 157.808.820,-
302. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07480/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 GU. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sebesar Rp. 58.400.000,-
303. 07481/019/SP2D-UP/BL/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 UP. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, sebesar Rp. 18.000.000,-
304. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07483/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 10.500.000,-
305. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07536/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 03 September 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan September 2012, sebesar Rp. 52.045.000,-
306. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07916/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 8.100.000,-
307. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07917/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 3.360.000,-
308. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07918/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan September 2012, sebesar Rp. 10.230.000,-
309. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07919/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
310. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08132/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Kegiatan Halal-Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 10.500.000,-
311. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08133/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Kegiatan Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 64.400.000,-
312. 01 (satu) Bundel SP2D Nomor : 8141/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 78.057.000,-
313. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08207/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkeuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 22.500.000,-
314. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08208/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan pergelaran/promosi nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 182.000.000,-
315. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08212/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah

Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92





daerah, sebesar Rp. 22.000.000,-

316. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08214/019/SP2D- GU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
317. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08217/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah, sebesar Rp. 30.000.000,-
318. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08324/019/SP2D- GU/BL/IX/2012 tanggal 24 September 2012 GU. Kegiatan halal-bihalal masyarakat bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
319. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08518/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 27 September 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 156.936.043
320. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08681/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
321. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08816/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 TU. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik, sebesar Rp. 149.521.057,-
322. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08818/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 69.000.000,-
323. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09166/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 TU. Kegiatan Temu wicara mahasiswa bengkulu se-jabodetabek dalam rangka pembangunan daerah bengkulu 2012, sebesar Rp. 11.500.000,-
324. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09167/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 TU. Kegiatan pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 24.000.000,-
325. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09866/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
326. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09867/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 53.245.000
327. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09987/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Untuk Bulan November 2012, sebesar Rp. 159.310.000,-
328. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10122/019/SP2D-UP/BL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 UP. Kegiatan Penye. Makan dan minum tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
329. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10123/019/SP2D- TU/BL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 TU. Keg. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 62.000.000,-
330. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10228/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Kegiatan halal-bihalal masyarakat bengkulu se – jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
331. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10229/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 27.557.000,-
332. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10230/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 96.400.000,-
333. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10231/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Rutin, sebesar Rp. 330.124.343,-
334. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10233/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, sebesar Rp. 32.500.000,-

335. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10234/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, sebesar Rp. 20.000.000,-
336. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10235/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 13.000.000,-
337. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10736/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
338. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10779/019/SP2D- LS/JASA/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Pengadaan kursi tamu/sofa semi VIP dan kursi tamu/sofa standart, sebesar Rp. 18.953.000,-
339. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11360/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 9.540.000,-
340. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11361/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. Rapel beras pns kantor perwakilan provinsi bengkulu untuk bulan november 2012, sebesar Rp. 9.081.884,-
341. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11362/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan November 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
342. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11370/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan November 2012, sebesar Rp. 10.600.000,-
343. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11371/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan September 2012, sebesar Rp. 10.600.000,-
344. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11372/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Deseber 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
345. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11373/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 11.660.000,-
346. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11395/019/SP2D- LS/JASA/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 DED Rehabilitasi anjungan bengkulu di TMII, sebesar Rp. 44.998.000,-
347. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 12007/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai untuk Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 159.741.414,-
348. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13033/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan AC Split 1 PK, Mesin poles lantai dan penghisap udara kotor,kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 156.310.000,-
349. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13034/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan AC Split 2 PK,kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 111.870.000,-
350. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13054/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 55.000.000,-
351. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13407/019/SP2D- GU/BL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012GU. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-

Halaman 94 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13408/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012TU. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
353. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13531/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012TU. Fasilitas/pembentukan perkuatan kerjasama antar pemerintah daerah pada bidang ekonomi, sebesar Rp. 9.000.000,-
354. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13857/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan peralatan RT, sebesar Rp. 59.620.000,-
355. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13858/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan meubeler kegiatan pengadaan meubeler, sebesar Rp. 14.960.000,-
356. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13859/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan peralatan RT, sebesar Rp. 98.466.500,-
357. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14377/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya dan pakaian olahraga, kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya, sebesar Rp. 49.005.000,-
358. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14378/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 91.389.100,-
359. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14379/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor (Pengadaan komputer/PC, Komputer Notebook dan Printer, sebesar Rp. 87.720.000,-
360. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14850/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 64.826.000,-
361. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14851/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 98.410.000,-
362. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14917/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pengadaan meubeler (lemari pakaian 1 pintu, meja nakas dan meja rias+cermin), sebesar Rp. 74.272.000,-
363. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15355/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 166.595.000,-
364. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15356/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 90.750.000,-
365. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15458/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 90.750.000,-
366. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 16361/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Kegiatan pergelaran promosi nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 94.380.000,-
367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam.
368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPMD Provinsi Bengkulu Nomor : 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
371. Setoran (TGR) Bulan November 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
372. Setoran (TGR) Bulan Oktober 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 22113 tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
373. Setoran (TGR) Bulan September 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 20611 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
374. Setoran (TGR) Bulan Agustus 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 18272 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
375. Setoran (TGR) Bulan Desember 2013 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 0122 tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp. 3.233.800,-
376. Setoran (TGR) Bulan Juli 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 16169 tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp. 5.106.200,-
377. Setoran (TGR) Bulan Januari - Maret 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 3873 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 5.058.700,-
378. Setoran (TGR) Bulan Juni 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 14574 tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
379. Setoran (TGR) Bulan Juni 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13384 tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
380. Setoran (TGR) Bulan April 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 9753 tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 2.218.200,-
381. Setoran (TGR) Bulan Desember 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 27335 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 2.246.700,-
382. Setoran (TGR) An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.200.000,-
383. Setoran (TGR) Bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 11525 tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 8.000.000,-
384. Setoran (TGR) Bulan Maret 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 3017 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
385. Setoran (TGR) Bulan Februari 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 964 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 429.300,-
386. Setoran (TGR) Bulan Januari 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 237 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 429.300,-
387. Setoran (TGR) Bulan September 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 16055 tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
388. Setoran (TGR) An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 17469 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. Setoran (TGR) Bulan Agustus 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13762 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
390. Setoran (TGR) Bulan Desember 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 2.246.700,-
391. Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bulan Juli 2013 Bank DKI AN An. YENNI AFRIANTI, BPA ke BPD Bank Bengkulu Nomor : 2 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. 6.527.500,-
392. Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bulan Agustus 2013 Bank DKI An. YENNI AFRIANTI, BPA ke BPD Bank Bengkulu Nomor : 3 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.140.000,-
393. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 23238 tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
394. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 19162 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
395. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
396. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
397. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15404 tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
398. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 26937 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
399. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 03 Juli 2013 sebesar Rp. 2.500.000,-
400. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.910.000,-
401. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
402. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 21625 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
403. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 20858 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
404. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17866 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
405. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15388 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
406. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 13025 tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
407. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 4186 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
408. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 21625 tanggal 14 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
409. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 5734 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
410. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 8738 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
411. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1247 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
412. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 2203 tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
413. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 0152 tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1278 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
415. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 2122 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
416. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 3474 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
417. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 5489 tanggal 06 May 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
418. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 13389 tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
419. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15404 tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
420. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
421. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 19162 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
422. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 23238 tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
423. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 05 November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
424. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
425. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor: 20858 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
426. Buku Rekapitulasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016
427. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor: 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
428. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1483 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
429. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
430. Setoran Sisa UP/TU Tahun 2011 Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 02049 Tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-
431. Setoran UP/TU Tahun 2011 dari kegiatan rutin tahun 2011 Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 09834 Tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp. 298.037.000,-
432. Setoran :
  - Kekurangan pertanggung jawaban
  - Denda keterlambatan Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Bengkulu Nomor :09368 tanggal 26 Juli 2012, sebesar Rp. 12.762.425,-
433. 1 (satu) Eksemplar Rekap Register Pencairan SP2D TA. 2011.
434. 1 (satu) Eksemplar Rekap Register Pencairan SP2D TA. 2012.
435. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Tahun 2012
436. 1 (satu) Bundel asli Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor : 009/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013.
437. 1 (satu) Bundel asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : H.225.VIII Th. 2013 Tanggal 7 Juni 2013
438. 1 (satu) Bundel copy LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu Nomor : 09.C/LHP/XVIII.BKL/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013.

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar **terdakwa YENNI ARFIANTI, BPA BINTI SULAIMAN EFFENDI** membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 98 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 yang berjudul Permohonan Keringanan hukuman yang memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutus perkara ini dengan mempertimbangkan ;

1. Bahwa terdakwa Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan Negara Republik Indonesia selama 31 Tahun.;
2. Bahwa sejak ditahan Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 18 Juli 2016 Terdakwa sudah diberhentikan sementara sebagai PNS yang hanya menerima gaji 50% dari gaji pokok.
3. Bahwa sebagai PNS terdakwa selalu loyal pada atasan dan terdakwa berkerja sesuai dengan perintah atasan;
4. Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mencicil dengan pemotongan gaji sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Januari 2016;
5. Sejak ada masalah ini Terdakwa diceraikan oleh suami dan menghidupi kedua anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan terdakwa minta keringanan hukuman, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya pada bagian hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2017 pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

**KESATU**

**PRIMAIR ;**

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR ;**

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Didakwa melanggar pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair, dan apabila Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan Pertama Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar





Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga



meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama YENNI ARFIANTI, BPA Binti SULAIMAN EFFENDI dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum berada dalam keadaan sehat waafiat, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

## **Ad. 2). Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur " Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan ;



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 Menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr ANDI HAMZAH,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa YENNI ARFIANTI,BPA Binti SULAIMAN EFFENDI diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta berdasarkan SK. Gubernur Bengkulu Nomor : X.04.XIII tahun 2012;

Menimbang, bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp 14.066.370.011,- (Empat belas milyar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah) diperuntukan yaitu ;

1. Anggaran belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 3.233.494.011 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sebelas rupiah);
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.832.876.000,.(sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anggaran belanja langsung sebesar Rp10.832.876.000,.(sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu upiah) diperuntukan untuk pembiayaan program-program yaitu ;

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 3.617.057.750.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 4.040.950.000,.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Program peningkatan disiplin aparatur Rp 100.000.000,.
- d. Program peningkatan Kapitas sumber daya Aparatur Rp 50.000.000,.
- e. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp 666.308.250,.
- f. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp 475.000.000,.
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik Rp105.500.000,.
- h. Program Pelistarian Seni Budaya Rp 1.778.060.000,.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan Program yang telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp 14.066.370.011,.(Empat belas milyar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah), saksi sebagai Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 17 Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012 yang menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)yaitu ;

1. Yudhistira sebagai PPTK Kegiatan (Kasi Hubungan Antar Lembaga).
2. Mardiah sebagai PPTK Kegiatan ( Kasi Hubungan Antar Pemerintah Daerah).
3. Hermen Purnani sebagai PPTK Kegiatan (Kasi Promosi dan Informasi).
4. Ali Pase sebagai PPTK Pengadaan barang/Jasa.
5. Sudirman Sebagai PPTK Pengadaan Barang/Jasa

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada Pada Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta tahun 2012 Terdakwa dan saksi NUR ALAM telah dengan sengaja tidak memfungsikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah diangkat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa YENNI ARFIANTY sebagai Bendahara Pengeluaran telah diperintah oleh saksi NUR ALAM sebagai Pengguna Anggaran untuk mengambilalih tugas yang dibebankan pada PPTK untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang seharusnya menjadi tanggungjawab PPTK Tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bukti pengeluaran dana yang seharusnya para PPTK yang menandatangani, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tanda tangan saksi para PPTK tentang Pengeluaran dana yang para saksi sebagai PPTK kegiatan tersebut tidak diakui oleh para saksi PPTK karena diragukan kebenarannya dan bukan tanda tangan para PPTK tersebut.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi segala kegiatan yang ada pada Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta Terdakwa sebagai





Bendahara Pengeluaran bersama saksi NUR ALAM telah dengan sengaja tidak memfungsikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu ;

- Membantu administrasi keuangan;
- Melakukan verifikasi SPJ;
- Mengesahkan SPJ.

Menimbang, bahwa Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM dalam menggunakan Anggaran yang ada pada SKPD Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta Tahun 2012 telah dengan sengaja tidak mempergunakan dana sesuai dengan program sebagaimana seharusnya pengeluaran dana tersebut dipergunakan .

Menimbang, bahwa Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditentukan pada SKPD Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta tahun 2012 tidak memfungsikan sepenuhnya topuksi Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Program Kegiatan tersebut , karena kegiatan tersebut telah diambil alih dan dilaksanakan oleh Terdakwa YENNI ARFIANTI selaku Bendahara Kantor Perwakilan atas perintah/persetujuan saksi NUR ALAM.

Menimbang, bahwa pengeluaran dana yang ada pada SP2D yang diterbitkan selama tahun 2012 seharusnya pengajuan SPP ditandatangani oleh para PPTK tetapi para PPTK tidak tanda tangan namun ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Pengguna Anggaran , Sehingga para PPTK tidak pernah mengetahui ada dana yang sudah dicairkan untuk kegiatannya sesuai dengan program kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas persetujuan saksi NUR ALAM Terdakwa YENNI AFFIANTY telah mengeluarkan dana program yang ada pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu pada DPA Tahun 2012 yang dipergunakan bukan untuk peruntukannya telah diambil dari kegiatan-kegiatan yaitu ;

**1. Kegiatan hubungan antar lembaga**

- |                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| a. Dialog audensi dengan toloah masyarakat | Rp. 85.100.000,-  |
| b. Forum Pimpinan daerah                   | Rp. 191.400.000,- |
| c. Koordinasi pejabat pemerintah daerah    | Rp. 98.300.000,-  |
| d. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah   | Rp. 103.600.000,- |
| e. Temu wicara peran serta masyarakat      |                   |
| dalam pembangunan                          | Rp. 140.250.000,- |
| J u m l a h                                | Rp. 618.700.000,- |



**2. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :**

a. Fasilitas kerjasama pelayanan publik	Rp. 143.500.000,-
b. Fasilitas kerjasama pelayanan ekonomi	Rp. 139.000.000,-
c. Halal bihalal	Rp. 97.950.000,-
d. Temu wicara mahasiswa	Rp. 72.000.000,-
J u m l a h.	Rp. 452.450.000,-

**3. Promosi dan Informasi :**

a. Pergelaran pelestarian seni budaya	Rp. 271.520.000,-
b. Pergelaran promosi nilai seni budaya	Rp.1.118.598.300,-
c. Pergelaran pembinaan seni budaya	<u>Rp. 93.500.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.483.618.300,-

**4. Rutin:**

a. BBM	Rp. 250.000.000,-
b. SPPD	Rp. 270.000.000,-
c. Kursus-kursus	Rp. 43.000.000,-
d. Jaminan milik daerah	Rp. 38.000.000,-
e. Jasa service	Rp. 124.500.000,-
f. Honor nara sumber	Rp. 45.000.000,-
g. Pemeliharaan benda seni budaya	Rp. 30.000.000,-
h. Biaya cetak	Rp. 22.000.000,-
i. STNK.	Rp. 4.500.000,-
j. Jasa administrasi keuangan	Rp. 16.000.000,-
k. Honor pemeliharaan kantor	<u>Rp. 8.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 851.000.000,-

Total 1+2+3+4 = Rp 3.405.768.300 dikurangi dengan yang telah diserahkan pada 3 (tiga ) orang PPTK Rp 407.350.000, sehingga menjadi sebesar Rp 2.944.207.000,.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM dana program pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2012 yang telah diambil dari kegiatan-kegiatan yang pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukannya Jumlah seluruhnya Rp. 2.944.207.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh ribu rupiah), sehingga penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuat pertanggungjawabannya, karena penggunaan uang tersebut diluar DPA sehingga terdakwa YENI ARIANTI dan saksi NUR ALAM tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran yang sah secara materiil.



Menimbang, bahwa Terdakwa YENNI ARFIANTI bersama saksi NUR ALAM hanya menyerahkan sebagian dana yang seharusnya dikelola oleh PPTK sesuai DPA, tetapi dana tersebut yang diserahkan atas nama PPTK yaitu ; PPTK atas nama HARMEN PURNANI sebesar Rp 307.000.000, PPTK atas nama YUDHISTIRA sebesar Rp 46.550.000, dan atas nama MARDIAH sebesar Rp 53.800.000,.

Menimbang, bahwa Terdakwa YENNI ARFIANTI bersama saksi NUR ALAM telah mengeluarkan dana pada SKPD Perwakilan Propinsi Bengkulu tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dana sebesar Rp 250.000.000, telah digunakan untuk membayar Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah pribadi sdr AGUSRIK M. NAJAMUDIN yang beralamat di JL. Ampera Raya Nomor 59 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan surat tugas Nomor : 900/720.A/B.8/2013 Tanggal 13 Mei 2013 telah berkerja tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 telah melakukan verifikasi terhadap pengeluaran dana DPA pada SKPD Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta ditemukan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.382.387.091 oleh Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM.

Menimbang, bahwa risala sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 003/SET/TP-TGR/RS/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013, dan Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 099/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Terdakwa YENNI ARFIANTY bersama saksi NUR ALAM Serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003/.A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 an. Saksi NUR ALAM dan SKTJM Nomor 004/SET/TP-TGR/SKTJM/V tanggal 31 Mei 2013 an Terdakwa YENNI ARFIANTY dan keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada NUR ALAM sebesar Rp 1.383.796.552,50., dan saksi YENNI ARFIANTY sebesar Rp 988.590.538,50. Yang harus disetor paling lama 35 hari sejak ditandatangani Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR dan bila Kerugian Daerah Tersebut tidak bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pemprov Bengkulu akan melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

1. Pasal 198 ayat (1) berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
2. Pasal 210 ayat (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
3. Pasal 216 ayat (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
4. pasal 4 ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
5. Dan telah pula bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1)" Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Dan ayat (2)" Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 18 ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;**

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang





atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa

Menimbang, bahwa dana yang ada pada SKPD Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta yang ada pada DPA yang dipergunakan bukan untuk peruntukannya telah diambil dari Kegiatan-Kegiatan yaitu ;

**1. Kegiatan hubungan antar lembaga**

- |                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Dialog audiensi dengan tolok masyarakat              | Rp. 85.100.000,-         |
| b. Forum Pimpinan daerah                                | Rp. 191.400.000,-        |
| c. Koordinasi pejabat pemerintah daerah                 | Rp. 98.300.000,-         |
| d. Fasilitas kerjasama pemerintah daerah                | Rp. 103.600.000,-        |
| e. Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan | Rp. 140.250.000,-        |
| <b>J u m l a h</b>                                      | <b>Rp. 618.700.000,-</b> |

**2. Kegiatan Hubungan antar Pemerintah daerah :**

- |                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| a. Fasilitas kerjasama pelayanan publi   | Rp. 143.500.000,- |
| b. Fasilitas kerjasama pelayanan ekonomi | Rp. 139.000.000,- |



c. Halal bihalal	Rp. 97.950.000,-
d. Temu wicara mahasiswa	Rp. 72.000.000,-
J u m l a h.	Rp. 452.450.000,-

**3. Promosi dan Informasi :**

a. Pergelaran pelestarian seni budaya	Rp. 271.520.000,-
b. Pergelaran promosi nilai seni budaya	Rp. 1.118.598.300,-
c. Pergelaran pembinaan seni budaya	Rp. 93.500.000,-
J u m l a h	Rp. 1.483.618.300,-

**4. Rutin:**

a. BBM	Rp. 250.000.000,-
b. SPPD	Rp. 270.000.000,-
c. Kursus-kursus	Rp. 43.000.000,-
d. Jaminan milik daerah	Rp. 38.000.000,-
e. Jasa service	Rp. 124.500.000,-
f. Honor nara sumber	Rp. 45.000.000,-
g. Pemeliharaan benda seni budaya	Rp. 30.000.000,-
h. Biaya cetak	Rp. 22.000.000,-
i. STNK.	Rp. 4.500.000,-
j. Jasa administrasi keuangan	Rp. 16.000.000,-
k. Honor pemeliharaan kantor	Rp. 8.000.000,-
J u m l a h	Rp. 851.000.000,-

Total 1+2+3+4 = Rp 3.405.768.300 dikurangi dengan yang telah diserahkan pada 3 (tiga ) orang PPTK Rp 407.350.000,. sehingga menjadi sebesar Rp 2.944.207.000,.

Menimbang, bahwa Pengeluaran dana pada Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM telah mengeluarkan dana tersebut yang telah diambil dari program /kegiatan-kegiatan yang pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukannya telah dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa pengeluaran dana selama tahun 2012 telah dicairkan dengan diterbitkan sebanyak 192 SP2D dengan jumlah uang seluruhnya senilai Rp. 10.948.170.000,-.( sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pencairan dana tersebut seharusnya para PPTK yaitu ; YUDDHISTIRA, MARDIAH dan HERMEN PURNANI yang menanda tangani melalui pengajuan SPP, tetapi para PPTK tersebut tidak pernah tandatangan



namun ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu terdakwa Drs. NUR ALAM, sehingga para PPTK tidak pernah mengetahui ada dana yang sudah dicairkan untuk kegiatannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), termasuk penelitian bukti-bukti pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPK-SKPD tidak efektif karena kesewenang-wenangan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta terdakwa Drs. NUR ALAM dan Sdri YENNY ARFIANTY, BPA selaku Bendahara Pengeluaran dan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak dilampirkan pada saat pengajuan pencairan dana berikutnya yang diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Biro Keuangan Pemprov. Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas penyimpangan tersebut Bendahara Pengeluaran mengeluarkan dana tidak sesuai DPA kurang lebih sebesar Rp. 2.944.207.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh ribu rupiah) dan pengeluaran tersebut telah diketahui oleh terdakwa Drs. NUR ALAM selaku Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu, atau setidaknya sejumlah Rp. 2.917.172.243,00 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Bengkulu Nompur : 04/LHP/KH/I/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:

1. Pengeluaran yang belum didukung dengan bukti pendukung sebesar Rp. 2.603.485.343,00 (kegiatan pada saat pencairan ada tetapi kenyataan dilapangan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan).
2. Pengeluaran belanja tidak Langsung sebesar Rp. 204.590.900,00 (pengeluaran honorarium, uang makan, tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja serta belum didukung bukti pendukung pengeluaran juga belum diberikan kepada yang berhak).
3. Pengeluaran Belanja Langsung sebesar Rp. 109.096.000,00 (pengeluaran honorarium keuangan dan honorarium tenaga honorer/PTT belum diberikan serta belum didukung pengeluaran juga belum diberikan kepada yang berhak).

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp. 2.944.207.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp. 2.917.172.243,00 diantaranya dipergunakan untuk orang lain yaitu membayar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah pribadi sdr. AGUSRIN M. NAJAMUDIN yang beralamat di Jln. Ampera raya nomor 59 Pasar Minggu Jakarta Selatan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan surat tugas Nomor : 900/720.A/B.8/2013 Tanggal 13 Mei 2013 telah berkerja tanggal 15 Mei 2013



sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 telah melakukan verifikasi terhadap pengeluaran dana DPA pada SKPD Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta. ditemukan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.382.387.091 oleh Terdakwa dan saksi YENNI ARFIANTY.

Menimbang, bahwa risala sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 003/SET/TP-TGR/RS/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013, dan Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 099/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Terdakwa Nur ALAM dan saksi ARFIANTY Serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003/A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 an. Terdakwa NUR ALAM dan SKTJM Nomor 004/SET/TP-TGR/SKTJM/V tanggal 31 Mei 2013 an saksi YENNI ARFIANTY dan keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada NUR ALAM sebesar Rp 1.383.796.552,50., dan saksi YENNI ARFIANTY sebesar Rp 988.590.538,50. Yang harus disetor paling lama 35 hari sejak ditandatangani Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR dan bila Kerugian Daerah Tersebut tidak bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pemprov Bengkulu akan melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, maka unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;**

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolehannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;

Halaman 113 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

*"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut";*

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

*"Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut."*

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. .... Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan "akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi".



Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut *berpotensi* atau *dapat* menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012 pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta sebesar Rp 14.066.370.011,.(Empat belas milyar enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu sebelas rupiah) diperuntukan yaitu ;

1. Anggaran belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 3.233.494.011 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sebelas rupiah);
2. Anggaran belanja langsung sebesar Rp 10.832.876.000,.(sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Drs. Nur Alam diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Perwakilan Propinsi Bengkulu di Jakarta berdasarkan SK. Gubernur Nomor : SK. 821.3.26 Tanggal 16 Januari 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2012 pada Kantor Perwakilan Bengkulu di Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 17 Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012 yang menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yudhistira sebagai PPTK Kegiatan (Kasi Hubungan Antar Lembaga).
2. Mardiah sebagai PPTK Kegiatan ( Kasi Hubungan Antar Pemerintah Daerah).
3. Hermen Purnani sebagai PPTK Kegiatan (Kasi Promosi dan Informasi).
4. Ali Pase sebagai PPTK Pengadaan barang/Jasa.
5. Sudirman Sebagai PPTK Pengadaan Barang/Jasa

Menimbang, bahwa penggunaan dana yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga atas penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuat pertanggungjawabannya, oleh terdakwa YENI ARIANTI dan saksi NUR ALAM, karena tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran yang sah secara materiil. Bahwa atas perbuatan Terdakwa YENNI ARFIANTY dan saksi NUR ALAM telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Jumlah seluruhnya Rp. 2.944.207.000,- (Dua milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh ribu rupiah), atau setidaknya sebesar Rp 2.917.172.243,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Bengkulu Nomor : 04/LHP/KH/Bid/INP/2013 Tanggal 26 Februari 2013.

Menimbang, bahwa risala sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 003/SET/TP-TGR/RS/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013, dan Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 099/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada saksi Nur ALAM dan Terdakwa YENNI ARFIANTY Serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003/A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 an. Saksi NUR ALAM dan SKTJM Nomor 004/SET/TP-TGR/SKTJM/V tanggal 31 Mei 2013 an Terdakwa YENNI ARFIANTY dan keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada saksi NUR ALAM sebesar Rp 1.383.796.552,50., dan Terdakwa YENNI ARFIANTY sebesar Rp 988.590.538,50.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi NUR ALAM dan Terdakwa YENNI ARFIANTY yang didakwa dalam dakwaan terpisah atas temuan Tim TP-TGR Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam waktu yang telah ditentukan telah dimuat dalam Keputusan Gubernur Bengkulu NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada saksi NUR ALAM sebesar Rp 1.383.796.552,50., dan saksi YENNI ARFIANTY sebesar Rp 988.590.538,50 Yang harus disetor paling lama 35 hari sejak ditandatangani Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR dan bila Kerugian Daerah Tersebut tidak bayar dalam

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pemprov Bengkulu akan melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum. Oleh karena Terdakwa tidak menyeter pembebanan kerugian daerah tersebut pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka perbuatan tersebut telah merugikan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur "*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*".

Ad. 5. Unsur: "**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**":

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat:

*"Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan";*

Halaman 117 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu **terjadinya tindak pidana;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa pengeluaran dana selama tahun 2012 telah dicairkan dengan diterbitkan sebanyak 192 SP2D dengan jumlah uang seluruhnya senilai Rp. 10.948.170.000,- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pencairan dana tersebut seharusnya para PPTK yaitu ; YUDDHISTIRA, MARDIAH dan HERMEN PURNANI yang menanda tangani melalui pengajuan SPP, tetapi para PPTK tersebut tidak pernah tandatangan namun ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu saksi Drs. NUR ALAM, sehingga para PPTK tidak pernah mengetahui ada dana yang sudah dicairkan untuk kegiatannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), termasuk penelitian bukti-bukti pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPK-SKPD tidak efektif karena kesewenang-wenangan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta saksi Drs. NUR ALAM dan Terdakwa YENNY ARFIANTY, BPA selaku Bendahara Pengeluaran dan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban tidak dilampirkan pada saat pengajuan pencairan dana berikutnya yang diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Biro Keuangan Pemprov. Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas penyimpangan tersebut Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran atas persetujuan saksi NUR ALAM mengeluarkan dana tidak sesuai DPA kurang lebih sebesar Rp. 2.944.207.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh ribu rupiah). atau setidaknya sejumlah Rp. 2.917.172.243,00 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Bengkulu Nompork : 04/LHP/KH/I/INP/2013 tanggal 26 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa



YENNI AFIANTY bersama saksi NUR ALAM merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa YENNI ARFIANTY sebagai Bendahara Pengeluaran telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa YENNI ARFIANTY telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair. Agar terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Sependapat dengan Jaksa bahwa Terdakwa harus dibebani membayar uang Pengganti kerugian keuangan Negara, Karena Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan sependapat dengan hasil pertimbangan Majelis TP-TGR tentang pembebanan Kerugian Daerah kepada terdakwa YENNI ARFIANTY, sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 003/SET/TP-TGR/RS/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013, dan Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 099/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada saksi NUR ALAM dan Terdakwa YENNI ARFIANTY Serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003/.A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 an. Saksi NUR ALAM dan SKTJM Nomor 004/SET/TP-TGR/SKTJM/V tanggal 31 Mei 2013 an Terdakwa YENNI ARFIANTY dan keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada NUR ALAM sebesar Rp 1.383.796.552,50.,(satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh tarus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh sen) dan terdakwa YENNI ARFIANTY sebesar Rp 988.590.538,50.(sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh sen).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan Terdakwa YENNI ARFIANTY dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana. an pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair. Agar terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang akan dijatuhkan pada terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dibebani uang Pengganti kerugian keuangan Negara, Karena Terdakwa YENNI ARFIANTY adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan sependapat dengan hasil pertimbangan Majelis TP-TGR tentang pembebanan Kerugian Daerah kepada terdakwa YENNI ARFIANTY , sebagaimana Risala Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 003/SET/TP-TGR/RS/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013, dan Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor. 099/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Terdakwa Nur ALAM dan saksi ARFIANTY Serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003/A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 an. Terdakwa NUR ALAM dan SKTJM Nomor 004/SET/TP-TGR/SKTJM/V tanggal 31 Mei 2013 an saksi YENNI ARFIANTY dan keputusan tersebut telah dikuatkan dengan Keputusan Gubernur NO.H.225.VIII Tahun 2013, tanggal 7 juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada NUR ALAM sebesar Rp 1.383.796.552,50.,(satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh sen) dan saksi YENNI ARFIANTY sebesar Rp 988.590.538,50.( sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima puluh sen).

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



sarjana hukum adalah:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai



pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari Penahanan, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Maka barang bukti tersebut harus dikembalikan sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;





## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai PNS;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **YENNI AFRANTI, BPA BIN SULAIMAN EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 2 JO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENNI AFRANTI, BPA Binti SULAIMAN EFFENDI karena salahnya dengan Pidana Penjara Selama 5 (lima ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,,- (dua ratus juta rupiah)
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Menghukum Terdakwa YENNI AFRANTI, BPA Binti SULAIMAN EFFENDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 988.590.538,50. (Sembilan ratus delapan puluh delapan lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma lima puluh sen). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun.
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp. 10.400.000,-
2. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
3. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 01 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,-
4. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
5. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 27.000.000,-
6. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
7. 1 (satu) Lembar Slip copy Penyetoran Bank BRI, Tanggal 04 September 2012 senilai Rp. 7.300.000,-
8. 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 09 Maret 2012 senilai Rp. 200.000.000,-
9. 1 (satu) Lembar copy Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 02 Agustus 2012 senilai Rp. 298.037.000,-
10. 1 (satu) Lembar asli Surat Setoran Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, tanggal 26 Juli 2012 senilai Rp. 12.762.425,-
11. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp. 65.000.000,-
12. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, Tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
13. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil dari Herawan Daud senilai Rp. 50.000.000,-
14. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
15. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
16. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 10 Agustus 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
17. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
18. 1 (satu) Lembar copy Setoran Bank Mandiri, tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp. 6.000.000,-
19. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, Tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
20. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, atnggal 11 Desember

Halaman 126 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 senilai Rp. 2.500.000,-

21. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
22. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tang 27 Februari 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
23. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 12.500.000,-
24. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 25.000.000,-
25. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 03 Februari 2012 senilai Rp. 6.000.000,-
26. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 November 2012 senilai Rp. 3.250.000,-
27. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 07 Desember 2012 senilai Rp. 5.500.000,-
28. 1 (satu) Lembar copy Bukti ATM BCA senilai Rp. 1.100.000,-
29. 1 (satu) Lembar Nota pembelian Tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 10.800.000,-
30. 1 (satu) Lembar copy Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 5.500.000,-
31. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 08 Juni 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
32. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tertanggal 1 Mei senilai Rp 4.000.000,-
33. 1 (satu) Lembar copy Bukti Transfer ATM Bank BCA ke an. Agus Prianto senilai Rp. 3.000.000,-
34. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 27 Februari senilai Rp.10.000.000,-
35. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil Bawasda tanggal 05 Juli 2012 Rp. 25.000.000,-
36. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil DPRD tanggal 05 Juli 2012 Rp. 25.000.000,-
37. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
38. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi bulan Maret 2012 senilai Rp 1.000.000,-
39. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 10 April 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
40. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil senilai Rp. 11.500.000,-
41. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp.

Halaman 127 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.300.000,-
42. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 12 Maret 2012 senilai Rp. 8.000.000,-
43. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp. 1.000.000,-
44. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 25 September 2012 senilai Rp. 8.000.000,-
45. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp. 14.000.000,-
46. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
47. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 23 April 2012 senilai Rp. 2.500.000,-
48. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000,-
49. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 11 April 2012 senilai Rp. 10.400.000,-
50. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 13.833.000,-
51. 1 (satu) Lembar copy Kwitansi tanggal 19 April 2012 senilai Rp. 600.000,-
52. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
53. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
54. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 50.000.000,-
55. 1 (satu) Lembar asli Catatan Kecil tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 5.000.000,-
56. 1 (satu) Lembar asli Pembayaran Tiket TX Rasuna Said tanggal 29 Februari 2012 senilai Rp. 2.700.000,-
57. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi Bulan Maret 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
58. 1 (satu) Lembar Copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 11 April 2012 senilai Rp. 20.000.000,-
59. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi tanggal 02 April 2012 senilai Rp. 4.000.000,-
60. 1 (satu) Lembar Copy Bukti Setoran Bank Mandiri, tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 2.000.000,-
61. 3 (satu) Lembar asli Kwitansi Tanggal 02 September 2012 senilai Rp.

Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,-

62. 5 (lima) Lembar Catatan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Tahun 2012
63. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 25.000.000,-
64. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 19 Maret 2012 senilai Rp 20.000.000,-
65. 1 (satu) Lembar Copy Kwitansi Tanggal 09 April 2012 senilai Rp 15.000.000,-
66. 1 (satu) Lembar Asli Catatan Kecil Tanggal 25 Juli 2012 senilai Rp 20.000.000,-
67. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bulan Januari 2012
68. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 8.300.000,-
69. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 8.300.000,-
70. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan April 2012 sebesar Rp. 16.600.000,-
71. SPJ Kegiatan Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu Bulan Juli 2012 sebesar Rp. 149.724.000,-
72. SPJ Kegiatan Promosi Nilai Seni Budaya dan Wisata Bengkulu Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-
73. SPJ Kegiatan Pergelaran Pembinaan Seni Budaya Bengkulu Bulan November – Desember 2012 sebesar Rp. 16.600.000,-
74. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik (Shilaturahmi Masyarakat Bengkulu di Jakarta) sebesar Rp. 56.000.000
75. Kegiatan Halal Bil Halal tanggal 13 Oktober 2012 sebesar Rp. 44.000.000,-
76. SPJ Up. Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu bulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
77. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari 2012
78. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
79. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
80. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Mei - Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
81. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan

Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli, Agustus dan September 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
82. SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Oktober, November dan Desember 2012 sebesar Rp. 23.920.000,-
  83. SPJ Bulan Februari 2012 (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp. 3.840.000
  84. SPJ Bulan Maret 2012 (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya) sebesar Rp. 3.840.000
  85. SPJ Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Ormas bulan April 2012 sebesar Rp. 8.000.000,-
  86. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan April 2012 sebesar Rp. 3.840.000
  87. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Mei 2012 sebesar Rp. 3.840.000
  88. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 3.840.000
  89. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan Juli sebesar Rp. 3.840.000
  90. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 3.840.000
  91. SPJ Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Bulan April sebesar Rp. 3.120.000
  92. SPJ Rutin Bulan Januari 2012 sebesar Rp. 54.900.000,-
  93. SPJ Rutin Bulan Februari 2012 sebesar Rp. 60.548.000,-
  94. SPJ Rutin Bulan Maret 2012 sebesar Rp. 210.105.000,-
  95. SPJ Rutin Bulan Mei 2012 sebesar Rp. 166.295.000,-
  96. SPJ Rutin Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 107.995.000,-
  97. SPJ Rutin Bulan Juli 2012 sebesar Rp. 140.000.000,-
  98. SPJ Rutin Bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 94.995.000,-
  99. SPJ Rutin Bulan September 2012 sebesar Rp. 29.500.000,-
  100. SPJ Rutin Bulan Oktober 2012
  101. SPJ Rutin Bulan November 2012 sebesar Rp. 127.000.000,-
  102. SPK Pengadaan Kamera Pro Digital dan Kamera Video Shooting sebesar Rp. 91.389.100,-
  103. SPK Pengadaan Meja Kerja, Kursi Rapat, Filling Kabinet sebesar Rp. 98.410.000,-
  104. SPK Pengadaan Komputer Sebesar Rp. 87.720.000,-

Halaman 130 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel Foto copy Perda No. 8 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 beserta lampiran rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2011 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
106. 1 (satu) bundel Foto copy Perda No. 8 Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 beserta Lampiran Rincian Laporan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2012 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
107. 1 (satu) bundel Foto copy Pergub No. 27 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 beserta Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2011 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
108. 1 (satu) bundel Foto copy Pergub No. 24 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 beserta Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA. 2012 (Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu).
109. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00522/019/SP2D-LS/GJ/III/2011, tanggal 21-Mar-2011, LS. TP BEBAN KERJA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2011 Sebesar Rp.22.620.000,-
110. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06295/019/SP2D-LS/GJ/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011, LS.TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) UNTUK BULAN JUNI s/d JULI 2011 Sebesar Rp. 37.000.000,-
111. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08768/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 21-Nov-2011 TU.RUTIN Sebesar Rp. 18.500.000,-
112. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01039/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 94.666.500,-
113. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02835/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 110.330.000,-
114. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01040/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN Sebesar Rp. 104.830.000,-
115. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02824/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEG.PERGELARA,PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU Sebesar Rp. 27.500.000,-
116. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02834/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Sebesar Rp. 8.500.000,-
117. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00765/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 28-Mar-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN APRIL 2011 Sebesar Rp. 145.413.730
118. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02831/019/SP2D-LS/GJ/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.MARET s.d MEI 2011 Sebesar Rp. 33.930.000
119. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04913/019/SP2D-TU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 TU.KEG.PEMELIHARAAN RUTIN/GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 131 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04914/019/SP2D-TU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 TU.KEGIATAN KELUARGA BENGKULU YANG TERLANTAR Sebesar Rp. 16.000.000,-
121. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04912/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LA.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.JUNI DAN JUNI 2011 Sebesar Rp. 33.390.000,-
122. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04911/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LA.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BULAN AGUSTUS 2011 Sebesar Rp. 93.237.000,-
123. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06303/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 TU.KEGIATAN PERGELARAN/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU Sebesar Rp. 53.450.000,-
124. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06310/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 15-Sep-2011 GU.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 22.600.000-
125. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06302/019/SP2D-TU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 TU.KEG.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Sebesar Rp. 30.900.000,-
126. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08477/019/SP2D-LS/GJ/XI/2011 tanggal 15-Nov-2011 LS.PEMBAYARAN RAPEL BERAS GLN.JANUARI 2010 s/d FEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 16.506.280,-
127. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00286/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 LS.TP.BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK JANUARI s/d FEBRUARI 2011 Sebesar Rp. 23.896.000-
128. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07206/019/SP2D-TU/BL/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 TU.KEGIATAN PERGELARAN PEMBINAAN SENI BUDAYA Sebesar Rp. 2.200.000,-
129. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :04924/019/SP2D-LS/GJ/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 LS.PEMBAYARAN TP.BERDASARKAN BEBAN KERJA BULAN JULI DAN AGUSTUS 2011 Sebesar Rp. 23.896.000,-
130. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :04910/019/SP2D-GU/BL/VIII/2011 tanggal 9-Aug-2011 GU.KEGIATAN PERGELARAN,PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU Sebesar Rp. 27.500.000,-
131. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01043/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA Sebesar Rp.8.500.000,-
132. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01044/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.PROMOSI NILAI SENI BUDAYA WISATA BENGKULU, Sebesar Rp. 27.500.000,-
133. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01042/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.KEG.FASILITAS/PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PENYEDIAAN PELAYANAN, Sebesar Rp. 5.000.000,-
134. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01041/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.RUTIN, Sebesar Rp.2.300.000.
135. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01903/019/SP2D-GU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 GU.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 4.100.000,-
136. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01895/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEG.DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 19.000.000,-
137. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01894/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 78.996.500,-
138. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01893/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN, Sebesar Rp. 9.050.000

Halaman 132 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01891/019/SP2D-LS/GJ/V/2011 tanggal 4-May-2011 LS.TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS, Sebesar Rp. 53.237.000
140. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01890/019/SP2D-TU/BL/V/2011 tanggal 4-May-2011 TU.KEGIATAN PERGELARA/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU, Sebesar Rp. 10.000.000,-
141. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :02313/019/SP2D-LS/GJ/V/2011 tanggal 20-May-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS BULAN MEI 2011, Sebesar Rp. 53.237.000-
142. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01032/019/SP2D-LS/GJ/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 LS.TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK BLN.APRIL 2011, Sebesar Rp. 53.237.000,-
143. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00881/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 30-Mar-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA MARET 2011, Sebesar Rp. 11.948.000
144. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01046/019/SP2D-GU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 GU.DIALOG AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 5.000.000
145. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00161/019/SP2D-LS/GJ/II/2011 tanggal 24-Feb-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN MARET 2011, Sebesar Rp. 124.134.355,-
146. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :03893/019/SP2D-GU/BL/VII/2011 tanggal 7-Jul-2011 GU.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 27.200.000,-
147. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :03894/019/SP2D-GU/BL/VII/2011 tanggal 7-Jul-2011 GU.KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 66.500.000,-
148. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00278/019/SP2D-UP/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 UP.RUTIN, Sebesar Rp. 66.500.000,-
149. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00284/019/SP2D-GU/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 UP.RUTIN, Sebesar Rp. 66.500.000,-
150. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00284/019/SP2D-GU/BL/III/2011 tanggal 3-Mar-2011 GU.RUTIN, Sebesar Rp. 104.830.000,-
151. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :02829/019/SP2D-GU/BL/VI/2011 tanggal 7-Jun-2011 GU.KEGIATAN PERGELARAN/PEMBINAAN SENI BUDAYA BENGKULU, Sebesar Rp. 21.100.000
152. 06298/019/SP2D-GU/BL/IX/2011 tanggal 15-Sep-2011 GU.KEG.PENGADAAN,REHABILITASI GEDUNG KANTOR,ANJUNGAN BENGKULU TMI, Sebesar Rp. 24.450.000,-
153. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :08529/019/SP2D-TU/BL/XI/2011 tanggal 16--11-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 96.500.000,-
154. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :08530/019/SP2D-TU/BL/XI/2011 tanggal 16-Nov-2011 TU.RUTIN, Sebesar Rp. 87.000.000,-
155. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01034/019/SP2D-TU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 TU.KEG.KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, Sebesar Rp. 17.000.000,-
156. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :01035/019/SP2D-TU/BL/IV/2011 tanggal 7-Apr-2011 TU.KEG.DIALOG AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT,PIMPINAN/ANGGOTA, Sebesar Rp. 15.000.000,-
157. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00035/019/SP2D-LS/GJ/I/2011 tanggal 3-Jan-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI BULAN JANUARI 2011, Sebesar Rp. 125.197.990,-
158. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00085/019/SP2D-LS/GJ/I/2011 tanggal 27-Jan-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2011, Sebesar Rp. 125.197.990,-

Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00405/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 15-Mar-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI CPNS BULAN MARET 2011, Sebesar Rp. 136.698.631,-
160. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07743/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 27-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI BULAN NOVEMBER 2011, Sebesar Rp.136.698.631,-
161. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07193/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN RAPEL GAJI 100% CPNS BULAN OKTOBER 2011, Sebesar Rp. 26.286.087,-
162. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07190/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI UNTUK BULAN OKTOBER 2011, Sebesar Rp. 80.929.852,-
163. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07192/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN TEMPAT TUGAS, Sebesar Rp. 13.000.000,-
164. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07191/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 LS.PEMBAYARAN TP BERDASARKAN BEBAN KERJA (UANG MAKAN) BLN.SEPTEMBER 2011, Sebesar Rp. 22.000.000,-
165. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :07194/019/SP2D-LS/GJ/X/2011 tanggal 12-Oct-2011 BTL.PEMBAARAN RAPEL GAJI BERKALA 2011, Sebesar Rp. 8.109.669,-
166. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :00505/019/SP2D-LS/GJ/III/2011 tanggal 21-Mar-2011 LS.TP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS UNTUK BLN. JANUARI s/d MARET 2011, Sebesar Rp. 159.711.000,-
167. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09485/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 1-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 79.744.000,-
168. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09867/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 9-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 44.389.840,-
169. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09866/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 9-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 62.617.500,-
170. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10714/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 84.150.000,-
171. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10713/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-12-2011 LS.PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR PERLENGKAPAN KANTOR, Sebesar Rp. 93.720.000,-
172. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10700/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 45.980.000,-
173. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09829/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 LS.PEMBAYARAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 190.016.000,-
174. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09484/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 1-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 170.551.000,-
175. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :11020/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, ANJUNGAN BENGKULU TMII (LS), Sebesar Rp. 47.155.000,-
176. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10699/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR PERLENGKAPAN KANTOR (LS), Sebesar Rp. 67.804.000,-

Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10697/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.KEG.PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 31.908.000,-
178. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10696/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 68.948.000,-
179. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :11023/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR, ANJUNGAN TMII, Sebesar Rp. 87.229.000,-
180. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :09869/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 09-12-2011 LS.PEMBAYARAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 62.012.500,-
181. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :10702/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 27-Dec-2011 LS.PEMBAYARAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA, Sebesar Rp. 50.842.000,-
182. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06015/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Dec-2011 LS.KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 171.815.000,-
183. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06776/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 29-Sep-2011 LS.PENGADAAN MEUBELAIR, Sebesar Rp. 85.751.000,-
184. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06018/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Sep-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 136.924.000,-
185. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor :06016/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 6-Sep-2011 LS.REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR, Sebesar Rp. 174.010.000,-
186. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00040/019/SP2D- LS/GJ/XII/2012 tanggal 02 Januari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Januari 2012, sebesar Rp. 137.145.971,-
187. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00062/019/SP2D-UP/BL/I/2012 tanggal 25 Januari 2012UP. Rutin, sebesar Rp. 79.900.000,-
188. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00102/019/SP2D- LS/BTL/XII/2012 tanggal 27 Januari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Februari 2012, sebesar Rp. 131.685.830-
189. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00146/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012GU. Belanja Rutin / Melekat, sebesar Rp. 290.782.000,-
190. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00147/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012GU. Belanja Rutin / Melekat, sebesar Rp. 79.900.000,-
191. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00148/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Temuicara Mahasiswa Bengku se-Jabotabek, sebesar Rp. 6.250.000,-
192. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00149/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 16.300.000,-
193. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00150/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
194. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00151/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan Fasilitas/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
195. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00152/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012Up. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/anggota ORMAS, sebesar Rp. 8.000.000,-

Halaman 135 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00153/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan pertunjukan pelestarian seni budaya, wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
197. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00154/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan DED rehabilitasi-rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 8.700.000,-
198. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00155/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan DED rehabilitasi-rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 115.900.000,-
199. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00156/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan Pertunjukan pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
200. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00157/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan halal bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
201. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00158/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
202. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00159/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
203. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00160/019/SP2D-UP/BL/II/2012 tanggal 14 Februari 2012UP. Kegiatan temu wicara serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
204. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00254/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012BTL. TP. Berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Januari s/d Februari 2012, sebesar Rp. 23.896.000,-
205. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00255/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 22 Februari 2012BTL. TP. Berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Januari s/d Februari 2012, sebesar Rp. 106.490.000,-
206. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00256/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 22 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 16.300.000,-
207. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00258/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 22 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 78.807.000,-
208. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00257/019/SP2D-GU/BL/II/2012 tanggal 23 Februari 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 70.650.000,-
209. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00329/019/SP2D- LS/GJ/II/2012 tanggal 28 Februari 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 131.792.318,-
210. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00547/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 09 Maret 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 118.400.000
211. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00548/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 09 Maret 2012GU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 62.257.000,-
212. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00549/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Januari 2012, sebesar Rp. 11.880.000,-
213. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00550/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Februari 2012, sebesar Rp. 11.880.000,-
214. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00551/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
215. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00552/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 09 Maret 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00677/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 14 Maret 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 49.900.000,-
217. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00675/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012GU. Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
218. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00727/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012GU. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
219. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00739/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012TU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000
220. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00740/019/SP2D- GU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012GU. Kegiatan Pergelaran/Promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
221. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00761/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 16 Maret 2012TU. Belanja Rutin/Melekat, sebesar Rp. 184.610.000,-
222. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00851/019/SP2D- TU/BL/III/2012 tanggal 20 Maret 2012TU. Kegiatan Pergelaran/promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 47.000.000,-
223. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 00871/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 21 Maret 2012BTL. Pembayaran rapel kenaikan gaji pegawai dari bulan januari s.d maret 2012, sebesar Rp. 31.766.800
224. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01073/019/SP2D- LS/GJ/III/2012 tanggal 28 Maret 2012BTL. Pembayaran gaji Pegawai Bulan April 2012, sebesar Rp. 151.857.259,-
225. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01350/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 118.400.000,-
226. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01352/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 49.900.000,-
227. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01353/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU. Kegiatan Pergelaran/Promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
228. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01357/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 04 April 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas Bulan April2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
229. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01407/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU, Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah-daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
230. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01408/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 04 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
231. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01409/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public, sebesar Rp. 12.500.000,-
232. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01410/019/SP2D- TU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 14.000.000,-
233. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 01412/019/SP2D- GU/BL/IV/2012 tanggal 09 April 2012GU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian seni budaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
234. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 02146/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 27 April 2012BTL. Pembayaran Gaji pegawai Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 155.330.709,-
235. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03066/019/SP2D- LS/GJ/IV/2012 tanggal 28 April 2012BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2012, sebesar

Halaman 137 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 151.864.245,-

236. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03239/019/SP2D- LS/GJ/V/201230 Mei 2012BTL. Pembayaran Gaji Berkala golongan III, sebesar Rp. 2.057.141,-
237. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03240/019/SP2D- LS/GJ/V/2012 tanggal 30 Mei 2012BTL. Pembayaran Rapel Gaji Berkala golongan III An. Herwan Daud, S.Sos, sebesar Rp. 1.043.712,-
238. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03401/019/SP2D- GU/BL/V/201231 Mei 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 6.333.500,-
239. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03402/019/SP2D- GU/BL/V/201231 Mei 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 90.427.000,-
240. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03594/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
241. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03595/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 10.190.000,-
242. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03596/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan April 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
243. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03597/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
244. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03598/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Mei 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
245. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03599/019/SP2D- LS/GJ/VI/201207 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Maret 2012, sebesar Rp. 10.320.000,-
246. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03600/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juni 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
247. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03601/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan April 2012, sebesar Rp. 9.900.000,-
248. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 03617/019/SPD- TU/BL/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012TU. Kegiatan Pergelaran/pelestarian Seni Budaya, Wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesar Rp. 233.523.300,-
249. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04572/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 LS. Pembayaran Gaji Ke. 13 PNS Kantor Perwakilan di Jakarta, sebesar Rp. 141.895.277,-
250. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04577/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 LS. Pembayaran tunjangan tahun ajaran baru tahun 2012, sebesar Rp. 160.800.000,-
251. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04746/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 93.427.000,-
252. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04747/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Rutin, sebesar Rp. 117.200.000,-
253. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04748/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan daerah, sebesar Rp. 16.300.000,-
254. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04749/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04750/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Keg. Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 8.000.000
256. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04751/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 33.150.000,-
257. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04752/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan/Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah dalam Bid. Ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
258. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04759/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 33.150.000,-
259. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04760/019/SP2D- TU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012TU. Keg. Dialog/Audiensi dengan Tokoh - tokoh masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, sebesar Rp. 50.000.000,-
260. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04766/019/SP2D- GU/BL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012GU. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
261. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04789/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 28 juni 2012 BTL. Pembayaran Gaji pegawai Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 151.959.100
262. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04947/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 1.600.000,-
263. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04949/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Kegiatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 10.400.000,-
264. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04950/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 94.800.000,-
265. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04952/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
266. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04953/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 02 juli 2012 TU. Kegiatan Temu Wicara peran serta masyarakat, sebesar Rp. 38.800.000,-
267. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04961/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pergelaran/promois nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 115.900.000,-
268. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04969/019/SP2D- LS/GJ/VI/2012 tanggal 03 juli 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
269. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04977/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan Temu Wicara Mahasiswa Bengkulu Se-JABOTABEK, sebesar Rp. 6.250.000,-
270. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04978/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000,-
271. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04979/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 GU. Kegiatan pergelaran pelestarian seni budaya,wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
272. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04980/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Temu Wicara Mahasiswa Bengkulu Se-JABOTABEK dalam rangka Pembangunan daerah bengkulu tahun 2012,

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 48.000.000,-

273. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04981/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulu, sebesar Rp. 46.000.000,-
274. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 04982/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 03 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Pembinaan Seni Budaya Bengkulu, sebesar Rp. 14.000.000,-
275. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05633/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 BTL. Pembayaran gaji berkala PNS kantor Perwakilan Prov. Bengkulu Gol. I,II, dan III untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 8.147.811,-
276. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05634/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 BTL. Pembayaran gaji Pegawai An. Lenny Yulita, SP untuk Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.891.174,-
277. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05635/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 20 juli 2012 GU, Kegiatan dialog/audiensi tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan, sebesar Rp. 8.000.000,-
278. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05729/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Promosi Nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 179.000.000,-
279. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05730/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial & kemasyarakatan, sebesar Rp. 33.150.000,-
280. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05731/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan di TMII, sebesar Rp. 18.000.000,-
281. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05732/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan public, sebesar Rp. 66.000.000
282. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05734/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan temu wicara peran serta masyarakat bengkulu dalam pembangunan, sebesar Rp. 12.350.000,-
283. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05735/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public, sebesar Rp. 12.500.000,-
284. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05755/019/SP2D- GU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 GU. Kegiatan rapat koordinais pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 8.000.000,-
285. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05756/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 24 juli 2012 TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, sebesar Rp. 15.000.000,-
286. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05928/019/SP2D- TU/BL/VII/2012 tanggal 27 juli 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 180.000.000
287. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 05971/019/SP2D- LS/GJ/VII/2012 tanggal 30 juli 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 156.038.001
288. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06147/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 GU. Kegiatan Halal bihalal masyarakat bengkulu sejabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
289. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06194/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 TU. Kegiatan pergelaran/promosi nilai seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06613/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Kesejahteraan Pegawai), sebesar Rp. 19.600.000,-
291. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06646/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 TU. Kegiatan Halal-bihalal masyarakat bengkulu se-jabotabek tahun 2012, sebesar Rp. 30.750.000,-
292. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06670/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pelestarian seni budaya,wisata bengkulu(paket seni budaya), sebesar Rp. 23.920.000,-
293. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06671/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 GU. Kegiatan pergelaran/pembinaan senibudaya Bengkulu, sebesar Rp. 8.300.000
294. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06695/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Rutin, sebesar Rp. 159.657.000,-
295. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06696/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Kegiatan Pergelaran/Pembinaan Seni Budaya Bengkulu, sebesar Rp. 14.000.000,-
296. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06715/019/SP2D- TU/BL/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 TU. Kegiatan pelestarian seni budaya wisata Bengkulu, sebesar Rp. 68.000.000,-
297. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06717/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 LS. Pembayaran gaji berkala gol II kantor Perwakilan prov BKL di Jakarta bulan Juli 2012, sebesar Rp. 2.246.499,-
298. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06923/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
299. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06924/019/SP2D- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 11.948.000
300. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 06694/019/SPD- TU/BL/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 TU. Kegiatan DED Rehabilitasi anjungan Bengkulu di TMII, sebesar Rp. 22.000.000,-
301. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07378/019/SPD- LS/GJ/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Bulan September 2012, sebesar Rp. 157.808.820,-
302. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07480/019/SP2D- GU/BL/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 GU. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sebesar Rp. 58.400.000,-
303. 07481/019/SP2D-UP/BL/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 UP. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, sebesar Rp. 18.000.000,-
304. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07483/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 10.500.000,-
305. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07536/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 03 September 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan September 2012, sebesar Rp. 52.045.000,-
306. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07916/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 8.100.000,-
307. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07917/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Agustus 2012, sebesar Rp. 3.360.000,-
308. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07918/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan September 2012, sebesar Rp. 10.230.000,-

Halaman 141 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 07919/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 13 September 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
310. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08132/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Kegiatan Halal-Bihalal masyarakat bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 10.500.000,-
311. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08133/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Kegiatan Temu wicara peran serta masyarakat dalam pembangunan, sebesar Rp. 64.400.000,-
312. 01 (satu) Bundel SP2D Nomor : 8141/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 18 September 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 78.057.000,-
313. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08207/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatn kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 22.500.000,-
314. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08208/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatanpergelaran/promosi nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 182.000.000,-
315. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08212/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, sebesar Rp. 22.000.000,-
316. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08214/019/SP2D- GU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 GU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatn kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sebesar Rp. 12.500.000,-
317. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08217/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 20 September 2012 TU. Kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah, sebesar Rp. 30.000.000,-
318. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08324/019/SP2D- GU/BL/IX/2012 tanggal 24 September 2012 GU. Kegiatan halal-bihalal masyarakat bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
319. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08518/019/SP2D- LS/GJ/IX/2012 tanggal 27 September 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 156.936.043
320. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08681/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
321. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08816/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 TU. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik, sebesar Rp. 149.521.057,-
322. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 08818/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 04 Oktober 2012 TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 69.000.000,-
323. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09166/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 TU. Kegiatan Temu wicara mahasiswa bengkulu se-jabodetabek dalam rangka pembangunan daerah bengkulu 2012, sebesar Rp. 11.500.000,-
324. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09167/019/SP2D- TU/BL/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 TU. Kegiatan pergelaran pembinaan seni budaya Bengkulu, sebesar Rp. 24.000.000,-
325. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09866/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
326. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09867/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 53.245.000
327. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 09987/019/SP2D- LS/GJ/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai Untuk Bulan November

Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, sebesar Rp. 159.310.000,-

328. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10122/019/SP2D-UP/BL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 UP. Kegiatan Penye. Makan dan minum tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
329. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10123/019/SP2D- TU/BL/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 TU. Keg. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, sebesar Rp. 62.000.000,-
330. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10228/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Kegiatan halal-bihalal masyarakat bengkulu se – jabodetabek, sebesar Rp. 8.300.000,-
331. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10229/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 27.557.000,-
332. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10230/019/SP2D- GU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 GU. Rutin, sebesar Rp. 96.400.000,-
333. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10231/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Rutin, sebesar Rp. 330.124.343,-
334. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10233/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah, sebesar Rp. 32.500.000,-
335. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10234/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi, sebesar Rp. 20.000.000,-
336. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10235/019/SP2D- TU/BL/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 TU. Kegiatan Halal Bihalal masyarakat Bengkulu se-jabodetabek, sebesar Rp. 13.000.000,-
337. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10736/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Tempat Bertugas untuk Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 53.245.000,-
338. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 10779/019/SP2D- LS/JASA/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Pengadaan kursi tamu/sofa semi VIP dan kursi tamu/sofa standart, sebesar Rp. 18.953.000,-
339. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11360/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 9.540.000,-
340. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11361/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. Rapel beras pns kantor perwakilan provinsi bengkulu untuk bulan november 2012, sebesar Rp. 9.081.884,-
341. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11362/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan November 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
342. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11370/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan November 2012, sebesar Rp. 10.600.000,-
343. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11371/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan September 2012, sebesar Rp. 10.600.000,-
344. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11372/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Deseber 2012, sebesar Rp. 11.948.000,-
345. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11373/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 LS. TP Berdasarkan Beban Kerja (Uang Makan) Bulan Oktober 2012, sebesar Rp. 11.660.000,-
346. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 11395/019/SP2D- LS/JASA/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 DED Rehabilitasi anjungan bengkulu di TMII,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 44.998.000,-

347. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 12007/019/SP2D- LS/GJ/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012 BTL. Pembayaran Gaji Pegawai untuk Bulan Desember 2012, sebesar Rp. 159.741.414,-
348. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13033/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan AC Split 1 PK, Mesin poles lantai dan penghisap udara kotor,kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 156.310.000,-
349. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13034/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan AC Split 2 PK,kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 111.870.000,-
350. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13054/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012TU. Rutin/Melekat, sebesar Rp. 55.000.000,-
351. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13407/019/SP2D- GU/BL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012GU. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
352. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13408/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012TU. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 9.500.000,-
353. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13531/019/SP2D- TU/BL/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012TU. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar pemerintah daerah pada bidang ekonomi, sebesar Rp. 9.000.000,-
354. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13857/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan peralatan RT, sebesar Rp. 59.620.000,-
355. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13858/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan meubeler kegiatan pengadaan meubeler, sebesar Rp. 14.960.000,-
356. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 13859/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, kegiatan penyediaan peralatan RT, sebesar Rp. 98.466.500,-
357. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14377/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya dan pakaian olahraga, kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya, sebesar Rp. 49.005.000,-
358. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14378/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 91.389.100,-
359. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14379/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012LS. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor (Pengadaan komputer/PC, Komputer Notebook dan Printer, sebesar Rp. 87.720.000,-
360. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14850/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan rumah tangga, sebesar Rp. 64.826.000,-
361. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14851/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebesar Rp. 98.410.000,-
362. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 14917/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012LS. Pengadaan meubeler (lemari pakaian 1 pintu, meja nakas dan meja rias+cermin), sebesar Rp. 74.272.000,-
363. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15355/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Pengadaan peralatan dan perlengkapan

Halaman 144 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, sebesar Rp. 166.595.000,-

364. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15356/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 90.750.000,-
365. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 15458/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Penyediaan makanan dan minuman tamu, sebesar Rp. 90.750.000,-
366. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 16361/019/SP2D- LS/JASA/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012LS. Kegiatan pergelaran promosi nilai seni budaya dan wisata Bengkulu, sebesar Rp. 94.380.000,-
367. 1 (satu) Eksemplar berkas TPGR periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 An. Yenni Arfianti dan Nur Alam.
368. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
369. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1183 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
370. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
371. Setoran (TGR) Bulan November 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
372. Setoran (TGR) Bulan Oktober 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 22113 tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
373. Setoran (TGR) Bulan September 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 20611 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
374. Setoran (TGR) Bulan Agustus 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 18272 tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
375. Setoran (TGR) Bulan Desember 2013 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 0122 tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp. 3.233.800,-
376. Setoran (TGR) Bulan Juli 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 16169 tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp. 5.106.200,-
377. Setoran (TGR) Bulan Januari - Maret 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 3873 tanggal 10 April 2014 sebesar Rp. 5.058.700,-
378. Setoran (TGR) Bulan Juni 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 14574 tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
379. Setoran (TGR) Bulan Juni 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13384 tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-
380. Setoran (TGR) Bulan April 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 9753 tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp. 2.218.200,-
381. Setoran (TGR) Bulan Desember 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 27335 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 2.246.700,-
382. Setoran (TGR) An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp. 2.200.000,-

Halaman 145 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. Setoran (TGR) Bulan April, Mei, Juni dan Juli 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 11525 tanggal 03 Juli 2015 sebesar Rp. 8.000.000,-
384. Setoran (TGR) Bulan Maret 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 3017 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
385. Setoran (TGR) Bulan Februari 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 964 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 429.300,-
386. Setoran (TGR) Bulan Januari 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 237 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 429.300,-
387. Setoran (TGR) Bulan September 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 16055 tanggal 08 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
388. Setoran (TGR) An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 17469 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
389. Setoran (TGR) Bulan Agustus 2015 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13762 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-
390. Setoran (TGR) Bulan Desember 2014 An. YENNI AFRIANTI, BPA ke Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 2.246.700,-
391. Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bulan Juli 2013 Bank DKI AN An. YENNI AFRIANTI, BPA ke BPD Bank Bengkulu Nomor : 2 tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. 6.527.500,-
392. Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bulan Agustus 2013 Bank DKI An. YENNI AFRIANTI, BPA ke BPD Bank Bengkulu Nomor : 3 tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.140.000,-
393. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 23238 tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
394. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 19162 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
395. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
396. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
397. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15404 tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
398. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 26937 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
399. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 03 Juli 2013 sebesar Rp. 2.500.000,-
400. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp. 5.910.000,-
401. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
402. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 21625 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
403. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 20858 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
404. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17866 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 146 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15388 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
406. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 13025 tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
407. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 4186 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-
408. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 21625 tanggal 14 April 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
409. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 5734 tanggal 07 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
410. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 8738 tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
411. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1247 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
412. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 2203 tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
413. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 0152 tanggal 07 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
414. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1278 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
415. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 2122 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
416. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 3474 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
417. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 5489 tanggal 06 May 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
418. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 13389 tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
419. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 15404 tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
420. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 17401 tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
421. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 19162 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
422. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 23238 tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
423. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 05 November 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
424. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,-
425. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor: 20858 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-
426. Buku Rekapitulasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Bengkulu Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016
427. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor: 204 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
428. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1483 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
429. Setoran (TGR) An. Nur Alam PNS BKPM Provinsi Bengkulu Nomor : 1947 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
430. Setoran Sisa UP/TU Tahun 2011 Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 02049 Tanggal 09 Maret 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-
431. Setoran UP/TU Tahun 2011 dari kegiatan rutin tahun 2011 Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 09834 Tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp. 298.037.000,-

Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. Setoran :

- Kekurangan pertanggung jawaban
- Denda keterlambatan Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Bengkulu Nomor :09368 tanggal 26 Juli 2012, sebesar Rp. 12.762.425,-

433. 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Register Pencairan SP2D TA. 2011.

434. 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Register Pencairan SP2D TA. 2012.

435. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Tahun 2012

436. 1 (satu) Bundel asli Keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor : 009/KPTS/2013 Tanggal 31 Mei 2013.

437. 1 (satu) Bundel asli Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : H.225.VIII Th. 2013 Tanggal 7 Juni 2013

438. 1 (satu) Bundel copy LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu Nomor : 09.C/LHP/XVIII.BKL/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013.

## Terlampir dalam berkas.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh kami Hakim **Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYANA, S.H., M.H.** Hakim Anggota dan **AGUSSALIM, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ALMAN NOVERI, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

## Hakim-Hakim Anggota

## Hakim Ketua Majelis,

1. SURYANA, S.H., M.H.

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

2. AGUSSALIM, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

**NANI YULIANTI**

Halaman 148 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl